

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



2023



DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Laporan yang disampaikan memuat tentang capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan di tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangannya sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang. Semoga data dan informasi yang tersaji dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan Sektor Pertanian pada umumnya dan secara khusus pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Jambi, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan

Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR

Pembina Utama Madya

NIP.19680102 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR BAGAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Wilayah	3
C. Gambaran Umum Organisasi	8
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	28
A. Visi dan Misi SKPD.....	28
B. Strategi SKPD.....	29
C. Arah Kebijakan Umum	35
D. Kebijakan Operasional.....	35
E. Masalah yang Diselesaikan	39
III. PELAKSANAAN	41
A. Program/Kegiatan APBD	41
B. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	49
C. Indikator Kinerja Kunci	65
D. Jumlah Pegawai SKPD	74
E. Proses Perencanaan Pembangunan	76
F. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	78
G. Permasalahan dan Solusi	79
IV. PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

I.	PENDAHULUAN	
1.1	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jam..	4
1.2	Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi	5
1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022.....	7
III.	PELAKSANAAN	
3.1	Dana APBD yang dikelola Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023	41
3.2	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Provinsi Jambi Menurut <i>Subround</i> 2022–2023	66
3.2	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di Provinsi Jambi Menurut <i>Subround</i> 2022–2023	68
3.4	Jumlah PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2023	74
3.5	Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023.....	75
3.6	Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023	76

DAFTAR BAGAN

I. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	27
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang – undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.03/2000 tentang Tata cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 A Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propda) Provinsi Jambi Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 37);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

B. Gambaran Umum Wilayah

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara $0^{\circ} 45'$ sampai $2^{\circ} 45'$ lintang selatan dan antara $101^{\circ} 10'$ sampai $104^{\circ} 55'$ bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 49.027 Km^2 , Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Terdapat 144 kecamatan dan 1.562 desa/kelurahan yang tersebar di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi.

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Area (km ²)	Persentase (%)
1	Kerinci	18	287	3.445,20	7,03
2	Merangin	24	215	7.540,12	15,38
3	Sarolangun	11	158	5.935,89	12,11
4	Batang Hari	8	124	5.387,52	10,99
5	Muaro Jambi	11	155	5.225,80	10,66
6	Tj Jabung Timur	11	93	4.546,62	9,27
7	Tj Jabung Barat	13	134	5.546,06	11,31
8	Tebo	12	112	6.103,74	12,45
9	Bungo	17	153	4.760,83	9,71
10	Kota Jambi	11	62	169,89	0,35
11	Kota Sungai Penuh	8	69	364,92	0,74
Jumlah / Total		144	1562	49.026,58	100
Luas Perairan				3.274,95	

Sumber : Jambi dalam Angka 2023

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu :

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari;

3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Tabel 1.2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 – 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
Dataran sedang (100 – 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter.

Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang Wilayah Sungai (WS) Batang Hari, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usahatani.

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,41 % dari total luas Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3 % dan ketinggian 0-10 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya.
- b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 53,87 % dari luas total Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10-100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo bagian tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian selatan dan Kerinci bagian tengah).
- c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 hektar atau 17,71 % dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 15,02 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi.

2. Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2021 sebanyak 3.585.1 jiwa sedangkan tahun 2022 ada 3.631.1 jiwa, berarti selama kurun waktu 1 (satu) tahun terjadi pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,04%.

Berikut ini adalah data Jumlah penduduk menurut Kabupaten, di Provinsi Jambi Tahun 2022.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	237.8	238.7	250.3	251.9	253.9
Merangin	383.5	388.9	354.1	355.7	357.6
Sarolangun	296.0	301.9	290.1	293.6	298.1
Batang Hari	270.0	272.9	301.7	306.7	313.2
Muara Jambi	432.3	443.4	402.0	406.8	412.8
Tanjung Jabung Timur	218.4	220.0	229.8	231.8	234.2
Tanjung Jabung Barat	328.3	333.9	317.5	320.6	324.5
Tebo	348.8	354.5	337.7	340.9	344.8
Bungo	367.2	374.8	362.4	367.2	373.3
Kota Jambi	598.1	604.7	606.2	612.2	619.6
Sungai Penuh	89.9	90.9	96.6	97.8	99.2
Jumlah	3.570.3	3.624.6	3.548.2	3.585.1	3.631.1

Sumber : Jambi dalam Angka 2023

3. Kondisi Ekonomi

Pasca pandemi COVID-19, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda termasuk di Sumatera. Khusus di Provinsi Jambi, hal ini dapat dilihat dari PDRB Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh 5,13%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 sebesar 3,69 persen, sedangkan target pada RPJMD untuk Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 4,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara. Jika dilihat dari Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 bahwa Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,25 persen. Angka pertumbuhan diharapkan akan naik seiring kondisi Provinsi Jambi yang sudah mulai bangkit dari pandemi Covid-19 yang tentu saja memiliki dampak dalam perekonomian. Adapun target kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang ingin dicapai pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah 30,90 persen. Diharapkan dengan kenaikan tersebut dapat memulihkan perekonomian di sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari Sekretariat dan

empat Bidang. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi.

Reorganisasi UPTD-UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Tahun 2020 sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 sehingga UPTD-UPTD lingkup Dinas menjadi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD tersebut yakni (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), (2) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), (3) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura, (4) UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6) UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo, dan (7) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

Pengukuhan UPTD tersebut melalui Peraturan Gubernur Jambi yakni UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dikukuhkan dengan Pergub 6 Tahun 2018, UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dikukuhkan dengan Pergub 11 Tahun 2018, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura dikukuhkan dengan Pergub 12 Tahun 2018, UPTD Balai Pembibitan Ternak dikukuhkan dengan Pergub 8 Tahun 2018, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dikukuhkan dengan Pergub 7 Tahun 2018, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo dikukuhkan dengan Pergub 9 Tahun 2018, dan UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dikukuhkan dengan Pergub 10 Tahun 2018.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan kerusakan komoditi akibat bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;

- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas,**
- 2. Sekretariat,** terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 3. Bidang Peternakan,** terdiri dari :
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi
 - b. Seksi Pakan Peternakan
 - c. Seksi P2HP
- 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** terdiri dari :
 - a. Seksi P3H dan KSKH
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan
 - c. Kasi P2H dan POH
- 5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,** terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan
 - b. Seksi Produksi Hortikultura
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian** terdiri dari :
- a. Seksi Lahan dan Irigasi
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan
 - c. Seksi Alat dan Mesin Pertanian
- 7. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT),** terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penilaian Kultivar Dan Sertifikasi Benih Tanaman
 - c. Seksi Pengawasan Mutu Tanaman dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- 8. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH),** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Teknis
 - c. Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9. UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian (P3) ,** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penyuluhan
 - c. Seksi Pelatihan dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

10. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan
- c. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

11. UPTD Balai Pembibitan Ternak, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pembibit Ternak
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

12. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Verteriner dan Klinik Hewan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Laboratorim
- c. Kasi Klinik dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

13. UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pemeliharaan Satwa
- c. Seksi Konservasi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, maka masing- masing Eselon III pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan Provinsi Jambi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Peternakan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Peternakan adalah membantu Dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan di bidang perbibitan,

produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan serta koordinasi dengan mitra/stakeholder terkait serta pembinaan di Bidang Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- b. Pengidentifikasian kebutuhan dan penataan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- c. Penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- d. Penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok;
- e. Penyediaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan;
- f. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan;
- g. Pemberian rekomendasi izin usaha di Bidang Peternakan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan adalah membantu Dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan,

pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian serta pembinaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan, pemasaran hasil peternakan;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- e. Penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- f. Penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- g. Penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan;
- h. Pemberian rekomendasi dan izin usaha di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;

- i. Pengidentifikasian kebutuhan dan penataan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, program dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan Penyuluhan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. Pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan;

- g. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN, swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT)

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dibidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keperbenihan tanaman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat;
- c. Pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih;
- d. Pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang berisi data mutu benih yang

layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku;

- e. Pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan perbanyakan benih sumber;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- h. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih pada produsen/pedagang benih tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. Pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura (BTPH)

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam pengamatan, peramalan, pengembangan, penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), masyarakatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), pengembangan dan evaluasi sarana pengendalian OPT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BTPH mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengamatan OPT, unsur iklim dan kejadian bencana alam;

- b. Pelaksanaan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman;
- c. Pelaksanaan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman;
- d. Pelaksanaan peramalan OPT secara spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendalian OPT secara spesifik lokasi;
- f. Pelaksanaan pengembangan penerapan teknis pengendalian OPT;
- g. Pelaksanaan pemasyarakatan PHT;
- h. Pelaksanaan evaluasi mutu/residu serta pemantauan dampak penggunaan sarana pengendalian OPT;
- i. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan UPTD Balai;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian (P3)

UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian (P3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta melaksanakan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSDMP mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perencanaan pengembangan SDM Pertanian melalui analisa Jabatan/pekerjaan dan prioritas pembangunan wilayah kerja;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan/atau kegiatan lainnya;

- c. Pelaksanaan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian, sebagai bahan pengembangan selanjutnya secara terus-menerus;
- d. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya dalam mendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan/atau pembentukan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam rangka melayani Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul dengan menerapkan prinsip pelayanan, koordinasi dan integrasi baik ke dalam maupun ke luar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Balai;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana tata operasional Balai dalam rangka pelayanan terhadap Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari

- varietas unggul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;
 - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyakan benih bermutu antara Balai Benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraaan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. UPTD Balai Pembibitan Ternak

UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam hal mutu genetik ternak serta pelestarian plasma nutfah. Secara garis besar, UPTD melaksanakan operasional pembibitan, menguji dan menerapkan teknologi pengembangan ternak, mengkaji perkembangan masing-masing ternak dan melaksanakan kebijakan pembibitan ternak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pogram kerja dan anggaran balai;
- b. Pelaksanaan operasional pembibitan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas tinggi (ternak unggul);
- d. Pelaksanaan pemeliharaan ternak Bull;

- e. Menyediakan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. Produksi semen beku seluruh kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak;
- h. Pelaksanaan pengkajian dan analisis perkembangan masing-masing ternak;
- i. Pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam diagnosa penyakit hewan, pemeriksaan bahan pangan asal hewan dan bahan non asal hewan, menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Balai;
- b. Penyiapan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pemeriksaan;
- c. Penerapan teknologi dalam pemeriksaan laboratorium;
- d. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium;

- e. Penyusunan rencana pengamatan penyakit hewan dan penyiapan bahan pembuatan peta penyakit;
- f. Penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan diagnosa penyakit maupun yang berkaitan dengan uji kesmavet
- g. Penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa pemeriksaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo

UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di bidang pengelolaan kebun binatang.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa;
- b. Pelaksanaan perawatan dan pengamanan ilmu pengetahuan satwa sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
- c. Pelaksanaan tempat rekreasi alam dan ruang hijau;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah sebagaimana struktur berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI**



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi SKPD

Sejalan Visi Gubernur Jambi, yakni Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT dan MISI Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 diantaranya yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah yang bertujuan memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan serta meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan. Maka ditetapkan visi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jambi untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

“Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan serta Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan”

MISI

Untuk mencapai Visi tersebut, maka disusunlah Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesuai dengan Renstra 2021-2026 sebagai berikut : (1) Tercapainya produktivitas tanaman pangan; (2) Tercapainya Produktivitas Hortikultura; (3)Tercapainya produksi tanaman pangan; (4) Tercapainya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT; (5) Tersedianya Prasarana dan Sarana TPH; (6) Terpenuhinya kebutuhan benih TPH; (7) Terwujudnya penggunaan benih bersertifikat dan berlabel; (8) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani; (9)

Tercapainya ketersediaan ternak (Sapi dan Kambing); (10) Tercapainya ketersediaan produksi daging; (11) Meningkatnya status kesehatan hewan; (12) Meningkatnya pelayanan keswan, kesmavet dan klinik hewan; (13) Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

B. Strategi SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan diperlukan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui strategi pembangunan.

1. Peningkatan Produktivitas dan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pemerintah senantiasa mendorong pengembangan produk komoditas pertanian lokal yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Selain untuk menggerakkan perekonomian rakyat, upaya tersebut juga dapat menjadi solusi terhadap salah satu isu krisis global saat ini yakni mengenai ketahanan pangan. Komoditas yang dipilih sebagai komoditas unggulan daerah adalah komoditas yang memiliki produktifitas yang tinggi dan dapat memberikan nilai tambah sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Ada lima faktor yang mempengaruhi perkembangan pertanian Indonesia yang berdampak pada hasil produksi pertanian, antara lain Irigasi, alat mesin pertanian, ketersediaan pupuk, ketersediaan benih unggul dan penyuluh pertanian. Peningkatan pengembangan sistem pertanian System Of Rice Intensification (SRI) di lahan pertanian sebagai usahatani yang meningkatkan produksi padi serta mendukung *climate-smart agricultural and low carbon land use practise*.

Peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pemupukan

berimbang, diseminasi dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, mekanisasi alat mesin pertanian.

Untuk sektor tanaman pangan perlu dilakukan dengan menerapkan teknologi maju dan tepat guna dilokasi sentra produksi yang telah ada dengan mempertimbangkan keseimbangan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) pasar.

Untuk sektor hortikultura, peningkatan produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setempat (lokal) baik konsumsi maupun peningkatan ekspor komoditi sayur-sayuran.

2. Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dalam peningkatan produksi komoditas pertanian perlu adanya prasarana dan sarana pertanian berupa alat mesin pertanian, pengelolaan dalam Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) serta sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura lainnya.

3. Penyediaan Benih dan Bibit Berkualitas, Bersertifikat dan Berlabel.

Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi lainnya, diyakini dapat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil komoditas tanaman pangan. Oleh karena itu ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan di lapangan dan mudah diakses petani. Pengelolaan sistem penyediaan benih bertujuan untuk mengoptimalkan sistem produksi, pengawasan mutu dan sertifikasi benih. Untuk pengelolaan sistem penyediaan benih diarahkan pada penguatan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan, pemantapan dan atau peningkatan perbanyak benih sumber, pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta pembinaan dan pelaporan.

4. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Kelembagaan Petani.

Penerapan inovasi di wilayah pedesaan Indonesia, berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluh lapang berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Peran penyuluh pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya.

Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki peran penyuluh pertanian dalam masyarakat pedesaan dengan cara peningkatan wawasan penyuluh pertanian dan keahliannya. Pemerintah juga akan mendukung kinerja penyuluh dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana penyuluh pertanian.

5. Tercapainya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau secara periodik melalui kegiatan pengamatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada instansi vertikal di atasnya. Hasil pemantauan/ pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengendalian, analisis dan evaluasi hasil, bimbingan pengendalian, pemantauan daerah sebar OPT, serta visualisasi dan informasi.

6. Penyediaan Bibit Ternak Berkualitas dan Berkelanjutan.

Program untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau secara berkelanjutan ini salah satu fokusnya adalah pada pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dan penyediaan ternak. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dalam rangka penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak merupakan kegiatan utama Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Sapi Kerbau Komoditas Anggala Negeri (SIKOMANDAN) yang diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak khususnya ternak sapi dan kerbau dengan jalan inseminasi buatan (IB) dan kawin alam dan diharapkan dapat memenuhi bibit ternak dan populasi ternak sesuai kebutuhan produksi.

7. Penyediaan Pakan yang Cukup dan Berkualitas Berbasis Bahan Pakan Lokal.

Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak. Tidak di pungkiri bahwa keberhasilan sektor peternakan dipengaruhi oleh faktor bibit, pakan, kesehatan hewan, manajemen dan sumber daya manusia, dimana faktor pakan merupakan komponen penting yang porsinya mencapai 60 - 70% dari biaya produksi. Untuk menekan biaya produksi yang tinggi harus diupayakan mendapatkan pakan yang murah tapi berkualitas. Dengan meningkatnya jumlah ternak maka akan semakin meningkat pula kebutuhan pakannya, sehingga pakan menjadi sangat strategis dan pakan yang beredar

di pasaran menjadi semakin bervariasi. Pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi persyaratan mutu yang mencakup kualitas nutrisi, kualitas teknis, keamanan pakan dan nilai bioekonomis penggunaan pakan. Keamanan pakan adalah bagian dari keamanan pangan, karena pakan merupakan salah satu mata rantai awal dari keseluruhan mata rantai makanan.

Pakan menjadi faktor strategis dalam usaha peternakan dan sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas ternak, serta akan mempengaruhi kualitas hasil ternak seperti daging, telur dan susu. Oleh karena itu, bahan pakan dan pakan yang beredar perlu dilakukan pengawasan agar konsumen pakan terlindungi dari kualitas yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

8. Meningkatkan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan hewan, melindungi wilayah dari ancaman penyakit hewan dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistemnya melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan, dan/atau pengobatan hewan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan hewan ketika hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antarnegara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antarpulau di dalam wilayah Indonesia, atau lalu lintas antar wilayah dalam satu pulau dalam wilayah Indonesia.

9. Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Peternakan.

Penyediaan prasarana dan sarana peternakan merupakan faktor pendukung terpenuhinya bibit ternak dan pakan ternak sesuai kebutuhan. Dengan adanya pengembangan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan pakan ternak serta pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat meningkatkan ketersediaan ternak, pakan yang berkualitas dan nilai dari produk peternakan.

10. Meningkatnya Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan.

Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan merupakan persyaratan dasar dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan.

Penyelenggara pelayanan kesehatan hewan sangat dibutuhkan untuk melindungi, mengamankan dan menjamin suatu daerah atau wilayah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan lingkungan serta untuk meningkatkan derajat kesehatan hewan dan menjamin ketentraman batin masyarakat. Pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, pelayanan jasa pada pusat kesehatan hewan (Puskeswan). Laboratorium merupakan institusi handal yang berperan penting dalam pemeriksaan dan pengujian sampel. Hasil pengujian ini dapat dijadikan sebagai scientific base (dasar ilmiah) dalam pengambilan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan status kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.

C. Arah Kebijakan Umum

Kebijakan dalam kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan yang perlu penanganan, antara lain adalah :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
2. Pemanfaatan Alsintan untuk Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan.
3. Meningkatkan penggunaan benih bibit berkualitas, bersertifikat dan berlabel.
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian.
5. Peningkatan kualitas bibit ternak dan pakan ternak.
6. Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hewan.

D. Kebijakan Operasional

Kebijakan operasional yang berada dalam kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi dan Kabupaten antara lain :

- a. Peningkatan Produktivitas dan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - Akselerasi peningkatan produksi padi;
 - Pengembangan sentra jagung;
 - Pengembangan kawasan sentra sayuran organik dan tanaman obat
 - Pengembangan dan pengelolaan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
 - Pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan;
 - Pembinaan pengolahan dan promosi hasil pertanian;
 - Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - Peningkatan daya saing dan mutu produk hortikultura;

- Pembinaan pengembangan hortikultura;
 - Pelaksanaan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - Pengembangan alat dan mesin pertanian;
 - Perluasan areal dan pengembangan lahan pertanian;
 - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
 - Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
 - Fasilitasi pupuk pestisida;
 - Fasilitasi pembiayaan pertanian.
- c. Penyediaan Benih dan Bibit Berkualitas, Bersertifikat dan Berlabel
- Penguatan kelembagaan perbenihan padi;
 - Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - Penguatan kelembagaan perbenihan palawija;
 - Penguatan kelembagaan perbenihan kentang kayu aro;
 - Pengawasan mutu dan sertifikasi benih hortikultura;
 - Pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - Peningkatan mutu hasil produk hortikultura;
 - Bersertifikatnya benih padi dan hortikultura;
 - Pengembangan tanaman hias;
 - Penumbuhan dan penguatan penakar benih tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Kelembagaan Petani
- Diklat peningkatan kompetensi SDM pertanian;
 - Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

- Penyebaran informasi dan teknologi pertanian;
 - Pengembangan program dan peningkatan kapasitas penyuluh;
 - Pembinaan dan evaluasi penyuluhan;
 - Penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- e. Tercapainya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- Penurunan serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - Areal pengendalian OPT Tanaman Pangan;
 - Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Tanaman Pangan;
 - Adanya Petani Pemasyarakatan PHT (P4);
 - Area pengendalian / Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura;
 - Area penanganan DPI dan bencana alam;
 - Fasilitasi sarana klinik PHT;
 - Peningkatan luas areal pertanian ramah lingkungan;
 - Penerapan PHT berbasis Agens Hayati;
 - Penguatan kelembagaan POS IPAHA.
- f. Penyediaan Bibit Ternak Berkualitas dan Berkelanjutan
- Terpenuhinya bibit ternak dan populasi ternak sesuai kebutuhan produksi;
 - Pengembangan ternak sapi, kambing dan unggas;
 - Peningkatan optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan, dan Pelaporan Kelahiran;
 - Pengendalian terhadap pemotongan betina produktif;
 - Pembinaan petani/peternak tentang manajemen peternakan;
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan Poktan/Gapoktan.

- g. Penyediaan Pakan yang Cukup dan Berkualitas Berbasis Bahan Pakan Lokal
 - Terpenuhinya pakan ternak sesuai kebutuhan;
 - Pengembangan kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - Terjaminnya keamanan dan mutu pakan ternak;
 - Pengawasan mutu dan keamanan pakan.

- h. Meningkatkan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis;
 - Pencegahan dan pengamanan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - Peningkatan status kesehatan hewan komoditas strategis;
 - Peningkatan dan pengembangan fungsi kesmavet;
 - Pembinaan dan penilaian Higiene pada Unit Usaha Produk Hewan;
 - Peningkatan jumlah unit usaha yang memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner);
 - Pembinaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

- i. Penyediaan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Peternakan
 - Pembangunan sarana dan prasarana Pembibitan Ternak;
 - Penyediaan alat pengolah pakan ternak;
 - Fasilitasi alat dan bahan Inseminasi Buatan (IB);
 - Penyediaan data Penandaan dan Pendataan Ternak;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - Peningkatan mutu produk olahan peternakan;
 - Promosi dan pendampingan pelaku ekspor;
 - Bantuan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTS/K);
 - Peningkatan pelestarian satwa, edukasi dan rekreasi masyarakat.

- j. Meningkatkan Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan
- Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan klinik hewan;
 - Peningkatan pengujian sampel terakreditasi;
 - Monitoring, surveilans dan pemeriksaan sampel Pangan Asal Hewan (PAH);
 - Pengawasan keamanan produk hewan;
 - Terjaminnya keamanan Pangan Asal Hewan (PAH).

E. Masalah yang Diselesaikan

Dalam pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, terdapat beberapa masalah yang dapat diselesaikan sesuai dengan arah kebijakan yang dibentuk yaitu :

- # Menyediakan dukungan komoditas tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas komoditas pertanian;
- # Meningkatkan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian;
- # Mengendalikan dan menanggulangi hama penyakit, menanggulangi bencana alam dan dampak perubahan iklim diwilayah;
- # Memberikan bimbingan teknis pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- # Menyediakan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian.
- # Menyediakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian;
- # Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman

- pangan, hortikultura dan peternakan;
- # Mengembangkan dan memberdayakan Petani Produsen Benih dalam rangka perbanyakan benih bermutu antara Balai benih dengan produsen benih swasta dan penangkar;
 - # Memanfaatkan sarana perbibitan dan produksi ternak berupa fasilitasi alat dan bahan IB dan menghasilkan bibit ternak yang berkualitas;
 - # Meningkatkan kapabilitas penyuluh pertanian dalam rangka peningkatan pengetahuan petani;
 - # Memanfaatkan Jaringan internet yang sudah bisa diakses sehingga petani semakin mudah mendapatkan informasi teknologi terbaru untuk mengembangkan usaha pertanian;
 - # Memberikan bantuan ternak ke masyarakat/petani peternak dan menyediakan bibit ternak yang berkualitas;
 - # Meningkatkan penggunaan hijauan pakan berkualitas dan keamanan pakan;
 - # Menyediakan dan menjamin mutu serta kelangsungan wilayah sumber bibit serta pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit hewan;
 - # Mengendalikan penyakit hewan menular melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - # Mengawasi secara terpadu pengendalian pemotongan betina produktif dengan instansi penegak hukum;
 - # Mengawasi keamanan dan mutu produk hewan berupa penyidikan dan pengujian produk;
 - # Memberikan edukasi ke masyarakat tentang zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - # Meningkatkan pelayanan ternak melalui pejabat yang berkompeten (otoritas veteriner) dalam pengawasan lalu lintas ternak;
 - # Meningkatkan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan.

BAB III PELAKSANAAN

A. Program/Kegiatan APBD

Program/Kegiatan APBD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi juga telah melaksanakan program-program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, antara lain melalui : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, (6) Program Perizinan Usaha Pertanian, (7) Program Penyuluhan Pertanian. Selengkapnya rincian program/kegiatan dana APBD tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Dana APBD yang dikelola Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			Keuangan (Rp)	Persentase (%)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.917.926.260	38.365.406.853	97,72	100,00
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.163.257.802	21.457.185.022	88,17	95,38
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.448.473.840	33.156.921.647	96,25	100,00
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.244.862.777	1.228.048.660	99,09	100,00
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	593.647.088	591.717.338	99,67	100,00
6.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	25.000.000	24.824.867	99,30	100,00
7.	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	1.311.178.874	1.246.586.988	97,36	100,00
JUMLAH		104.704.346.641	96.070.691.375	91,75	99,34

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program rutin yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kelancaran operasional dinas selama tahun berjalan. Kegiatan telah terealisasi antara lain :

- 1) Pertemuan Forum OPD Provinsi Jambi Tahun 2023 sebanyak 73 orang, Pertemuan Statistik Peternakan tingkat provinsi Jambi sebanyak 27 orang dan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 70 orang;
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Laporan LKj, Dokumen RKA/DPA APBD SKPD TA.2023, RKA/DPA APBD-P SKPD TA.2023 Laporan LPPD dan Renstra;
- 3) Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN;
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honor-honor pengelola keuangan;
- 5) Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya;
- 6) Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian berupa pembinaan kepegawaian;
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa pembelian laptop dan printer;
- 10) Penyediaan makan minum rapat;
- 11) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 13) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 14) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 325 unit;

- 15) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya seperti : bangunan Gudang Pakan dan Instalasi, pembuatan Plang Nama UPTD Taman Rimba, Pembuatan Spot Foto dan Pengecatan, Perbaikan kandang beruang, perbaikan kandang gajah, perbaikan kandang kelinci, rehabilitasi gapura pintu masuk Taman Anggrek SRI SOEDEWI, renovasi kandang sapi pejantan, revitalisasi jalan setapak Taman Anggrek SRI SOEDEWI, revitalisasi Taman Anggrek SRI SOEDEWI rumah Setengah Bayang, revitalisasi Taman Anggrek SRI SOEDEWI Taman 1 dan revitalisasi Taman Anggrek SRI SOEDEWI Taman 2;
- 16) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 1 unit;
- 17) Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi berupa pembayaran jasa internet, sumber daya air, dan listrik;
- 18) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- 19) Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor;

Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 39.917.926.260,- dan realisasi kegiatan sebesar Rp. 38.365.406.853,- atau 97,72% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 27.163.257.802,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.457.185.022,- atau (88,17%) dan realisasi fisik (95,38%).

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa :

- 1) Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana pendukung Pertanian, dengan pagu sebesar Rp. 4.914.597.317,-

- dan terealisasi sebesar 93,40 % dari target 11 laporan terealisasi 100%.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan pagu sebesar Rp. 36.000.000,- dan terealisasi sebesar 100 % dari target 1 dokumen terealisasi 100 %.
- 2) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, yang terdiri dari sub kegiatan :
- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih dengan pagu sebesar Rp. 321.537.500,- dan terealisasi sebesar 99,96% dari target 110 Sertifikat terealisasi 100 %.
 - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura dengan pagu sebesar Rp. 931.630.900,- dan terealisasi sebesar 96,90 % dari target 11 laporan terealisasi 100 %.
 - c. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan dengan pagu sebesar Rp. 422.869.100,- dan terealisasi sebesar 99,48 % dari target 7 dokumen terealisasi 100%.
- 3) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, yang terdiri dari sub kegiatan :
- a. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan pagu sebesar Rp. 106.000.000,- dan terealisasi sebesar 99,86 % dari target 8 dokumen terealisasi 100%.
 - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan pagu sebesar Rp. 1.406.624.013,- dan terealisasi sebesar 87,06 % dari target 4 laporan terealisasi 87,06 %. Adapun tidak mencapai 100%

disebabkan tidak terlaksananya pengadaan sapi Bull dan Sapi Pesisir sebanyak 19 ekor dikarenakan tidak adanya ketersediaan ternak (stok) yang cukup umur di wilayah sumber bibit.

- c. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan pagu sebesar Rp. 46.453.000,- dan terealisasi sebesar 99,95 % dari target 39 orang terealisasi 100 %.

4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, yang terdiri dari sub kegiatan :

- a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan pagu sebesar Rp. 18.126.901.584,- dan terealisasi 71,68% dan target fisik 13.970 ekor terealisasi 13.652 ekor (71,68%). Adapun tidak mencapai 100% dikarenakan tidak terealisasinya pengadaan ternak sapi secara keseluruhan (target 595 ekor terealisasi 277 ekor) ini disebabkan penyedia/pihak ketiga tidak memenuhi persyaratan secara teknis (pelaksanaan tidak sesuai spek yang telah ditentukan).
- b. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan pagu sebesar Rp. 850.644.388,- dan terealisasi sebesar 95,92 % dari target 500 ton terealisasi 100%.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 34.448.473.840,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.156.921.647,- atau (96,25%) dan realisasi fisik (100%).

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa :

1. Penataan Prasarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, dengan pagu sebesar Rp. 11.596.614.175,- dan terealisasi sebesar 95,85 % dari target 7 dokumen terealisasi 100%.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, dengan pagu sebesar Rp. 175.752.068,- dan terealisasi sebesar 99,48% dari target 11 dokumen teralisasi 100 %.
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, dengan pagu sebesar Rp. 3.318.702.524,- dan terealisasi sebesar 98,73 % dari target 6 laporan teralisasi 100%.
- d. Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Pendukung Pertanian Lainnya, dengan pagu sebesar Rp. 19.357.405.073,- dan terealisasi sebesar 96,03% dari target 10 unit terealisasi 100 % .

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran yang dialokasikan untuk Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp. 1.244.862.777,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.228.048.660,- (99,09%) dan realisasi fisik (100%).

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa :

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu sebesar Rp. 635.158.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,79% dari target 11 kab/kota terealisasi 100%.
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, dengan pagu sebesar Rp. 74.000.000,- dengan

realisasi keuangan sebesar 100 % dari target 11 kab/kota terealisasi 100%.

3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, dengan pagu sebesar Rp. 535.704.777,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,48% dari target 2.500 sampel terealisasi 100%.

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 593.647.088,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 591.717.338,- atau (99,67%) dari target 11 kab/kota terealisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

6. Program Perizinan Usaha Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.824.867,- atau (99,30%) dari target 3 laporan terealisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

7. Program Penyuluhan Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 1.311.178.874,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.586.988,- atau (97,36%) dan realisasi fisik (100 %).

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa :

1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan pagu sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar 92,55

% dari target 5 dokumen teralisasi 100 %.

- b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan pagu sebesar Rp. 1.166.178.874,- dan terealisasi sebesar 94,85% dari target 25 kelompok terealisasi 100 %.

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan dengan pagu sebesar Rp. 85.000.000,- dan terealisasi sebesar 99,99% dari target 11 Kab/Kota terealisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

B. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

• Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.

• Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan

pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat anggaran Tugas Pembantuan untuk satker TP Tanaman Pangan (109119), satker TP Hortikultura (109905), satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125) dan satker TP Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121) yang berasal dari dana APBN Kementarian Pertanian. Anggaran dan program kegiatan di peruntukan untuk 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

- **Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Adapun capaian kinerja Tugas Pembantuan untuk program dan kegiatan masing-masing satker adalah sebagai berikut :

- I. Satker TP Tanaman Pangan (109119)**

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SPDIPA-018.03.4.109119/2023, dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Koordinasi, dengan target yang di tetapkan yaitu 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 337.200.000,-. Adapun realisasi keuangan yaitu sebesar Rp. 337.103.520,- (99,97%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa koordinasi dan verifikasi CPCL dan pengawalan sarana pasca panen, diharapkan penerima bantuan tepat sasaran. Selain itu juga perlu adanya pembinaan dan monev ke kelompok penerima agar dalam pemanfaatan bantuan sarana pascapanen digunakan sebagaimana mestinya.

- Data dan Informasi Publik, target yang di tetapkan 6 Layanan dengan pagu Rp. 90.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini pada Tahun 2023 sebanyak 6 layanan yaitu untuk Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tanjab Barat, Merangin dan Tanjab Timur dan Provinsi. Petugas PIP pada 6 kabupaten tersebut mendapatkan honor pada tahun 2023 yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan sebesar masing masing Rp. 500.000 per bulan.

- Sertifikat Produk target yang di tetapkan 2 produk dengan pagu Rp. 150.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya data uji mutu 2 sertifikat produk tanaman pangan (beras 8 sampel, jagung 4 sampel dan kedelai 2 sampel dan tanaman pangan lainnya 2 sampel). Selanjutnya sampel tersebut di kirim ke Laboratorium Saraswanti Bogor untuk di uji residu pestisida, residu logam berat terhadap sampel produk yang dihasilkan poktan/gapoktan dan uji nutrisi yang terkandung di dalamnya.

- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, target yang di tetapkan 14 Unit dengan pagu Rp. 1.045.648.000,-. Untuk

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.037.953.700,- (99,18%) dan realisasi fisik 100%.

Telah terealisasi bantuan pengadaan Power Thresher dalam rangka meningkatkan sarana pascapanen tanaman pangan dikelompok petani sebanyak 8 unit ditujukan ke Kabupaten Sarolangun (2 unit), Merangin (2 unit), Tanjab Barat (2 unit), Bungo (1 unit), Tebo (1 unit) dan bantuan lain dalam rangka meningkatkan sarana pengolahan hasil tanaman pangan berupa Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung (2 unit) ditujukan ke Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo, dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kedelai 2 unit, Tanaman Pangan Lainnya 2 unit dan bangunan UPH sebanyak 6 Paket di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Bungo, Tebo dan Kota Sungai Penuh.

2. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Koordinasi, target yang ditetapkan 1 kegiatan dengan pagu Rp. 200.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 199.938.000,- (99,97 %) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa Sosialisasi dan pengawalan peningkatan produksi Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Provinsi dan 7 (tujuh) Kabupaten Kota (Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjab Timur, Batanghari, dan Tanjab Barat).

- Sarana Pengembangan Kawasan, target yang ditetapkan 2.451 Unit dengan pagu Rp. 4.447.585.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 4.380.587,- (98,49%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi kedelai dengan memberikan bantuan Kedelai (Benih, Pupuk NPK Non Subsidi, Pestisida, Pupuk Hayati) sebanyak 2.451 Hektar ke kelompok tani di Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Muaro Jambi (100 Ha), Tebo (1.220

ekor), Bungo (120 Ha), Sarolangun (100 Ha), Merangin (300 Ha), Tanjab Timur (150 Ha), Batanghari (200 Ha) dan Tanjab Barat (261 Ha).

3. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Koordinasi, dengan target 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 110.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 109.136.200,- (99,21%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa Sosialisasi dan pengawalan peningkatan produksi Akabi Provinsi dan 2 (dua) Kabupaten yaitu Bungo dan Tanjab Barat.

- Sarana Pengembangan Kawasan, dengan target yang di tetapkan 1.000 Unit dengan pagu Rp. 1.593.500.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 1.569.000.000,- (98,46%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa memberikan bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) sebanyak 1.000 Ha (Benih, Pupuk NPK Non Subsidi dan Pupuk Hayati) ke Kabupaten Bungo dan Tanjab Barat masing-masing 500 Ha.

4. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Koordinasi, dengan target yang di tetapkan yaitu 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 170.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 158.289.053,- (93,11%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan benih padi inbrida, mandiri benih dan Display Varietas di kabupaten/kota dan

- Sarana pengembangan Kawasan, dengan target yang di tetapkan 11.000 Unit dengan pagu Rp. 3.536.250.000,-. Untuk realisasi

keuangan sebesar Rp. 3.536.100.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa penyaluran bantuan benih padi inbrida sebanyak 10.000 Ha dengan rincian Kabupaten Kerinci (80 Ha), Merangin (1.000 Ha), Sarolangun (1.000 Ha), Batanghari (600 Ha), Muaro Jambi (600 Ha), Tanjab Barat (1.000 Ha), Tebo (1.000 Ha), Bungo (1.100 Ha), Kota Sungai Penuh (500 Ha) dan Provinsi (3.120 Ha). Dan bantuan lain yaitu penyaluran bantuan benih Jagung sebanyak 1.000 Ha dengan rincian Kabupaten Batanghari (100 Ha), Muaro Jambi (200 Ha), Tanjab Timur (200 Ha), Tanjab Barat (100 Ha), Tebo (200 Ha), Bungo (100 Ha) dan Merangin (100 Ha).

5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan target yang di tetapkan 3 Dokumen dengan pagu Rp. 850.466.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 850.412.480,- (99,96%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi serta layanan manajemen keuangan berupa operasional kantor dan rapat koordinasi terkait pengelolaan keuangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 12.530.649.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.418.519.953,- (99,11%) dan untuk fisik terealisasi 100%.

II. Satker TP Hortikultura (109905)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA-018.04.4.109905/2023, dengan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, sub kegiatan :

- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan target yang di tetapkan 1 Unit pagu Rp. 5.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 4.800.000,- (96,00%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa persiapan dalam rangka identifikasi/koordinasi sarana pemasaran hortikultura serta pendampingan dan pengawalan.

- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan target yang di tetapkan 6 Unit dengan pagu Rp. 630.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 627.373.418,- (99,42%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa persiapan, fasilitasi bantuan berupa sarana pascapanen sebanyak 3 unit dan pendampingan dan pengawalan di 3 (tiga) kabupaten (Kerinci, Merangin, dan Muaro Jambi) dan provinsi, serta sarana pengolahan hortikultura berupa fasilitasi sarana pengolahan (mesin pengolahan Cabai/Bawang/Hortikultura lainnya sebanyak 3 unit untuk Kabupaten Kerinci, Merangin dan Muaro Jambi.

- Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan target 1 unit dan pagu Rp. 720.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 719.357.225,- (99,91%) dan realisasi fisik 100 %.

Kegiatan ini berupa bantuan prasarana pascapanen hortikultura berupa bangsal pascapanen sebanyak 3 unit untuk kabupaten Kerinci, Merangin dan Muaro Jambi.

2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, sub kegiatan :

▪ Sarana Pengembangan Kawasan dengan Rincian :

- Kawasan Bawang Merah dengan target 30 unit dan pagu Rp. 210.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 210.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa bantuan pengembangan kawasan bawang merah sebanyak 30 Ha ditujukan untuk Kabupaten Merangin, Muaro Jambi dan Bungo masing-masing 10 Ha.

- Kawasan Aneka Cabai dengan target 50 unit dan pagu Rp. 600.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 599.722.201,- (99,95%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa bantuan fasilitasi bantuan kawasan Cabai sebanyak 50 Ha ditujukan untuk Kabupaten Bungo (20 Ha), Merangin (10 Ha) dan Muaro Jambi (20 Ha).

- Kawasan Jahe dengan target yang di tetapkan 10 unit dan pagu Rp. 70.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 67.216.520,- (96,02%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa fasilitasi bantuan kawasan jahe sebanyak 10 Ha ditujukan untuk Kabupaten Merangin dan Tanjab Barat masing-masing 5 Ha.

3. Peningkatan Produksi Buah dan Hortikultura, sub kegiatan :

- Sarana Pengembangan Kawasan yaitu Kawasan Jeruk dengan target yang di tetapkan 40 unit dan pagu sebesar Rp. 366.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 365.884.900,- (99,97%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa fasilitasi bantuan kawasan jeruk sebanyak 40 Ha ditujukan untuk Kabupaten Merangin.

4. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, sub kegiatan :

- Perencanaan dan Penganggaran dengan target yang di tetapkan 2 layanan dan pagu sebesar Rp. 85.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 85.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa penyusunan rencana program dan anggaran serta layanan perbendaharaan dan keuangan satker daerah.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 2.686.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.682.137.744,- (99,86%) dan untuk fisik terealisasi 100%.

III. Satker TP Peternakan dan kesehatan Hewan (109121)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.06.4.109121/2023, Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, sub kegiatan :
 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, target yang ditetapkan 1 lembaga dan pagu sebesar Rp. 135.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 134.970.650,- (99,98%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa promosi dan pendampingan pelaku usaha ekspor di Serpong pada Pameran International Livestock Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX) 2023 Tangerang, pelayanan

informasi harga komoditas peternakan dan bimtek/pendampingan/koordinasi pengolahan hasil peternakan.

- Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, target yang ditetapkan 1 unit dan pagu sebesar Rp. 150.000.000,-, Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 149.658.500,- (99,77%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa bantuan sarana dan sertifikasi pupuk organik berupa pengadaan alat pengolahan berupa mesin chopper pencacah 1 unit dan mesin cultivator 1 unit untuk kelompok Giri Mukti Desa Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
 - Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, target yang ditetapkan 1 unit dan pagu sebesar Rp. 50.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 49.884.898,- (99,77%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa bantuan fasilitasi atau revitalisasi bangunan pengolahan pupuk sebanyak 1 unit untuk kelompok Giri Mukti Desa Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, target yang di tetapkan 30 Produk dan pagu sebesar Rp. 60.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 59.576.500,- (99,29%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan sebanyak 30 sampel dengan pengambilan/pengujian yang terdiri dari: sapi potong (12 sampel), itik (5 sampel), ayam pedaging (5 sampel), ayam petelur (5 sampel), dan bahan pakan (3 sampel).
3. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, target yang di tetapkan 182.761 Layanan dan pagu sebesar Rp. 5.250.650.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 4.619.408.700,- (87,98%) dan realisasi fisik 157.741 Layanan (96%).
- Pelayanan Publik Lainnya dengan rincian :

- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan rabies, dengan target 3.000 dosis dan pagu Rp. 105.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 102.060.000,- (97,20%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan berupa pengadaan vaksin rabies sebanyak 3.000 dosis disebarkan ke 11 Kabupaten/Kota.

- Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan jembrana, dengan target 4.500 dosis dan pagu Rp. 244.125.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 241.599.000,- (98,97%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan berupa pengadaan vaksin jembrana sebanyak 4.500 dosis disebarkan ke 11 Kabupaten/Kota.

- Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan target 175.261 dosis dan pagu Rp. 4.901.525.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 4.275.749.700,- (87,23%) dan realisasi fisik 150.241 ekor (88%).

Kegiatan berupa operasional Vaksinasi PMK sebanyak 175.261 ekor disebarkan ke 11 Kabupaten/Kota dan terealisasi 150.241 ekor. Adapun secara fisik tidak terealisasi 100% dikarenakan berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota banyak ternak yang mengalami sakit, sehingga petugas lebih fokus ke pendampingan dalam pengobatan dan sistem pemeliharaan secara ekstensif (diluar kandang/diliarkan) sehingga kesulitan dalam melakukan vaksinasi PMK.

4. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, target yang di tetapkan 42.000 Unit dan pagu sebesar Rp. 3.582.250.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 3.228.319.000,- (87,23%) dan realisasi fisik 97%.

- Sarana Bidang Petanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan rincian :

- Ternak Yang Didata dan Ditandai, target yang ditetapkan 42.000 ekor dan pagu sebesar Rp. 1.095.950.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 1.095.945.980,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa operasional/koordinasi/pelaporan pendataan dan penandaan ternak di kabupaten/kota

- Optimalisasi Reproduksi, target yang ditetapkan 20.000 ekor dan pagu sebesar Rp. 2.486.300.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 2.132.369.100,- (85,76%) dan realisasi fisik 13.846 ekor (94%).

Kegiatan ini berupa fasilitasi alat dan bahan IB, Pengadaan N2 Cair sebanyak 41.083 liter, operasional IB sebanyak 20.000 akseptor, pelaporan kelahiran 12.600 ekor, koordinasi, pendampingan dan pengawalan ke kabupaten/kota selaku Tim SIKOMANDAN se Provinsi Jambi. Adapun realisasi fisik yang tidak terealisasi 100% yaitu operasional IB dan pelaporan kelahiran dikarenakan ada aturan Pedum Awal Optimalisasi Reproduksi (Tim IT I-SIKHNAS) yang mengharuskan ternak yang di lakukan IB atau beranak harus sudah menggunakan penandaan eartag dan perlakuan IB pertama sehingga banyak yang tidak terealisasi dikarenakan masyarakat masih banyak tidak mau dilakukan penandaan pada ternaknya dan sistem pemeliharaan secara ekstensif (diluar kandang/diliarkan).

5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, target yang di tetapkan 4 Lembaga dan pagu sebesar Rp. 543.500.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 537.350.000,- (98,87%) dan realisasi fisik 100 %.
 - Sertifikasi Lembaga, target yang ditetapkan 4 lembaga dan pagu sebesar Rp. 311.500.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 308.129.000,- (98,92%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa pembinaan dan penilaian hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan, pembinaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengendalian pemotongan betina produktif dan sosialisasi registrasi produk hewan dan pelaporan data kesmavet.

- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, target yang ditetapkan 35 orang dan pagu sebesar Rp. 160.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 308.129.000,- (98,92%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan berupa sosialisasi penerapan strategi komunikasi pengendalian penyakit rabies sebanyak 35 orang.

- Penyidikan dan Pengujian Produk, target yang ditetapkan 25 produk dan pagu sebesar Rp. 72.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 69.570.000,- (96,63%) dan realisasi fisik 100%.

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, pagu sebesar Rp. 263.644.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 260.504.350,- (98,81%) target yang di tetapkan 2 Layanan terealisasi 100%.

- Layanan Dukungan Manajemen Internal, target yang ditetapkan 2 layanan dan pagu sebesar Rp. 63.447.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 62.892.000,- (99,13%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa layanan BMN berupa penyelesaian administrasi barang milik negara, Layanan data dan informasi berupa pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi.

- Layanan Manajemen Kinerja Internal, target yang ditetapkan 4 dokumen dan pagu sebesar Rp. 200.197.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 197.612.350,- (98,71%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi dan layanan manajemen keuangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 10.035.044.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.039.672.678,- (90.08%) dan realisasi fisik 98%

IV. Satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.08.4.109125/2023, dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan sub kegiatan :
 - Kebijakan bidang pertanian dan perikanan, target yang di tetapkan 2 rekomendasi dan pagu Rp. 820.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 819.271.128,- (99.91%) terealisasi 100%.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) kepada Dinas Tanaman Pangan Provinsi dan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten. Di Provinsi Jambi terdapat 8 (delapan) Kabupaten yang telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Merangin. Namun untuk tahun anggaran 2023, Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) dialokasikan untuk Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan

akan diusulkan penetapannya dalam Peraturan Bupati Batang Hari dan Bupati Tanjung Jabung Barat.

- Prasarana Pengembangan Kawasan dengan target yang di tetapkan 0,75 Km² dan pagu Rp. 451.975.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 451.975.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa optimasi lahan sebanyak 0,75 Km² dan perbaikan infrastruktur optimasi lahan kering sebanyak 75 Ha ditujukan ke Kabupaten Sarolangun 25 Ha dan Kerinci 50 Ha.

2. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan sub kegiatan :

- Koordinasi, dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dan pagu Rp. 175,000,000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 174.969.043,- (99,98%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa monev kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian ke 10 (sepuluh) kabupaten/kota dan provinsi.

3. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, sub kegiatan :

- Koordinasi dengan rincian : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dan pagu Rp. 288.922.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 284.572.093,- (98,49%) realisasi 100%.

Kegiatan ini berupa persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida ke 10 (sepuluh) kabupaten/kota dan provinsi.

- Pelayanan publik kepada masyarakat dengan rincian : Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi dengan target yang di tetapkan 86.942 orang dan pagu Rp. 302.702.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 297.243.250,- (98,20%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa Honor Tim Pendataan, Entry dan Updating data sistem alokasi penerima pupuk bersubsidi serta tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan/Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani sebanyak 86.942 orang.

4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dan pagu Rp. 103.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 101.778.809,- (98,81%) dan realisasi fisik 100 %.

Kegiatan ini berupa fasilitasi percepatan penyerapan, monitoring dan evaluasi KUR Provinsi Jambi, fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan).

- Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan target yang di tetapkan 1 unit dan pagu Rp. 182.225,000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 182.045.000,- (99,90%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa persiapan pelaksanaan kegiatan Asuransi Pertanian di 8 (delapan) kabupaten/kota dan provinsi.

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa layanan manajemen kinerja internal dengan target yang di tetapkan 1 dokumen dan pagu Rp. 1.105.000.000,-. Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 1.096.796.814,- (99,26%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini berupa Administrasi Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan di Provinsi berupa Pembayaran Honor Petugas di 11 (Sebelas) Kabupaten Kota.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 3.428.824.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.408.651.137 (99,41%) dan realisasi fisik 100%.

C. Indikator Kinerja Kunci

1. Indikator Kinerja Kunci Outcome

❖ Luas Panen, Produksi dan produktivitas Padi di Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2023 yaitu sebesar 61.135 hektar, atau mengalami peningkatan sekitar 595 hektar (0,98 persen) dibandingkan 2022 yang mencapai 60.540 hektar.

Produksi padi di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 273.276 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan pada 2022 sebesar 277.744 ton GKG.

Secara total produksi padi pada 2023 menurun dibandingkan 2022, demikian juga dengan produktivitas padi mengalami penurunan pada 2023. Jika dilihat menurut subround, terjadi penurunan produksi pada subround Januari – April 2023 sebesar 26.186 Ton (24,29 persen) dan pada subround September – Desember 2023 sebesar 18.825 Ton (17,48 persen). Namun mengalami peningkatan pada subround Mei – Agustus 2023 sebesar 40.554 Ton (65,16 persen). Penurunan produksi tersebut disumbang oleh penurunan luas panen yang terjadi pada subround Januari - April 2023 sebesar 4.682 hektar (20,01 persen) dan pada subround September – Desember 2023 sebesar 2.944 hektar (12,43 persen). Sementara itu, kenaikan luas panen padi terjadi pada subround Mei - Agustus yaitu sebesar 8.222 hektar (61,15 persen).

Sementara untuk produktivitas padi di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 sekitar 44,70 ku/ha, atau mengalami penurunan sekitar 1,18 ku/ha (2,57 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 45,88 ku/ha. Produktivitas padi tertinggi pada 2023 terjadi pada bulan Mei – Agustus yaitu sebesar 47,43 ku/ha sementara produktivitas terendah terjadi pada bulan September – Desember yaitu sebesar 42,83 ku/ha.

Tabel. 3.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Provinsi Jambi Menurut *Subround* 2022 - 2023

Uraian / Periode Waktu	2022	2023*	Perkembangan	
			Absolut	%
Luas Panen (ha)	60.540	61.135	595	0,98
Januari – April	23.399	18.717	- 4.682	-20,01
Mei – Agustus	13.445	21.667	8.222	61,15
September – Desember	23.695	20.751	- 2.944	-12,43
Produksi (Ton)	277.744	273.276	- 4.468	-1,61
Januari – April	107.823	81.637	- 26.186	-24,29
Mei – Agustus	62.221	102.765	40.544	65,16
September – Desember	107.699	88.874	- 18.825	-17,48
Produktivitas (Ku/ha)	45,88	44,70	- 1,18	-2,57
Januari – April	46,08	43,62	- 2,46	-5,35
Mei – Agustus	46,28	47,43	1,15	2,49
September – Desember	45,45	42,83	- 2,62	-5,77

Keterangan : Tahun 2023 merupakan angka sementara (ASEM)

❖ **Luas Panen, Produksi dan produktivitas Jagung di Provinsi Jambi**

Luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2023 yaitu sebesar 3.141 hektar, atau mengalami penurunan sekitar 1.721 hektar (35,40 persen) dibandingkan 2022 yang mencapai 4.862 hektar.

Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 20.754 ton , sedangkan pada 2022 sebesar 30.610 ton.

Secara total produksi jagung pada 2023 menurun dibandingkan 2022, demikian juga dengan luas panen jagung mengalami penurunan pada 2023. Jika dilihat menurut subround, terjadi penurunan produksi pada subround Januari – April 2023 sebesar 2.090 Ton (18,71 persen) dan pada subround September – Desember 2023 sebesar 8.129 Ton (53,24 persen). Namun mengalami peningkatan pada subround Mei – Agustus 2023 sebesar 363 Ton (8,69 persen). Penurunan produksi tersebut disumbang oleh penurunan luas panen yang terjadi pada subround Januari - April 2023 sebesar 548 hektar (29,82 persen) dan pada subround September – Desember 2023 sebesar 1.227 hektar (52,14 persen). Sementara itu, kenaikan luas panen padi terjadi pada subround Mei - Agustus yaitu sebesar 54 hektar (8,09 persen).

Sementara untuk produktivitas jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 sekitar 66,08 kw/ha, atau mengalami peningkatan sekitar 3,12 ku/ha (4,96 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 62,96 ku/ha. Produktivitas jagung tertinggi pada 2023 terjadi pada bulan Januari – April yaitu sebesar 64.85 ku/ha sementara produktivitas terendah terjadi pada bulan September – Desember yaitu sebesar 58,38 ku/ha.

Tabel. 3.3 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di Provinsi Jambi Menurut *Subround* 2022 – 2023.

Uraian / Periode Waktu	2022	2023*	Perkembangan		
			Absolut	%	
Luas Panen (ha)	4.862	3.141	-	1.721	-35,40
Januari – April	1.838	1.290	-	548	-29,82
Mei – Agustus	670	724		54	8,09
September – Desember	2.354	1.127	-	1.227	-52,14
Produksi (Ton)	30.610	20.754	-	9.856	-32,20
Januari – April	11.173	9.083	-	2.090	-18,71
Mei – Agustus	4.170	4.532		363	8,69
September – Desember	15.267	7.138	-	8.129	-53,24
Produktivitas (Ku/ha)	62,96	66,08	-	0,66	4,96
Januari – April	67,13	64,85	-	2,27	-3,38
Mei – Agustus	60,90	62,52		1,61	2,65
September – Desember	58,38	58,38		-	0,00

Keterangan : Tahun 2023 merupakan angka sementara (ASEM)

Untuk penghitungan dapat dilihat sebagai berikut :

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 10$
Padi	:	$\frac{273.276}{61.135} \times 10 = 44,70 \text{ Ku/Ha}$
Jagung	:	$\frac{20.753}{3.140} \times 10 = 66,08 \text{ Ku/Ha}$

Adapun penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

Turunnya provitas dari 45,88 Kw/Ha pada tahun 2022 menjadi 44,70 kw/ha di tahun 2023 atau turun sekitar 1,61%.

Penurunan provitas salah satunya terjadi karena dampak dari fenomena elnino yang terjadi dipertengahan tahun 2023 (Juli – Oktober) yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal.

Perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi.

Metodelogi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

❖ **Mengukur Tingkat Penurunan Kejadian penyakit Hewan menular**

Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular yaitu sebanyak 523 ekor dibandingkan tahun lalu yaitu 3.866 ekor (13,53%) sehingga realisasi capaian kinerja terhitung menjadi 86,47%.

Untuk penghitungan dapat dilihat sebagai berikut :

Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun sebelumnya} - \text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun berjalan}}{\text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
	: $\frac{3.866 - 523}{3.866} \times 100 \% = 86,47\%$

Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang marak di Indonesia dan beberapa penyakit hewan menular lainnya sebanyak 3.866 ekor. Kendala pada tahun 2022 dikarenakan tidak ada anggaran Bantuan Operasional (BOP) pada pelaksanaan Vaksinasi PMK. Di tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner telah mengupayakan untuk mengendalikan dan mencegah penyakit hewan menular dengan menyediakan vaksin dan BOP vaksinasi yaitu pengadaan vaksinasi Rabies sebanyak 3.000 dosis (APBN) serta BOP sebanyak 3.000 ekor, pengadaan vaksin Jembrana 10.500 dosis dengan rincian 6.000 dosis (APBD) dan 4.500 dosis (APBN) dengan BOP sebanyak 4.500 ekor. Selain itu ada juga bantuan BOP vaksinasi untuk penyakit Mulut dan Kuku (PMK) anggaran APBN dengan target sebesar 175.261 ekor sehingga pencapaian kinerja dalam menurunkan penyakit hewan menular sebesar 86,47% dalam artian semakin menurunnya angka penyakit hewan menular maka kinerja semakin baik.

2. Indikator Kinerja Kunci Output

Pada Indikator Kinerja Kunci Output terdapat 10 keluaran yaitu sebagai berikut :

1) Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan.

Adapun jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan yaitu :

- Sarana Pertanian : Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) sebanyak 2 rekomendasi (Kab. Batanghari dan Tanjab Barat), Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi (Urea 14.920 Ton, NPK 18.666 Ton), Sarana fasilitasi mesin pengolahan pertanian 3 unit, Sarana pasca panen tanaman pangan dan hortikultura 17 Unit dan sarana alat mesin pertanian 120 unit (SK dan laporan terlampir). Untuk sarana fasilitasi mesin pengolahan

hortikultura berupa mesin pengolahan untuk pembuatan jahe bubuk, sirup nanas dan cabe merah bubuk. Adapun sarana pasca panen tanaman pangan berupa bantuan Power Thresher sebanyak 8 unit, Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung 2 unit, UPH Kedelai 2 unit, UPH Tanaman Pangan Lainnya 2 unit. Untuk sarana pasca panen hortikultura dalam rangka Peningkatan daya saing produk hortikultura dengan mengolah produk hortikultura menjadi minuman jahe, dodol nanas dan keripik kentang.

- Prasarana Pertanian yaitu Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan kering 75 Ha untuk Kabupaten Sarolangun 25 Ha dan Kabupaten Kerinci 50 Ha, Prasarana pasca panen tanaman pangan berupa 6 paket bangunan untuk UPH Jagung, Kedelai dan Tanaman Pangan lainnya, Prasarana hortikultura berupa 3 unit bangsal pasca panen untuk pengolahan minuman kunyit, selai nanas dan cabe merah bubuk. Selain itu juga memberikan bantuan sarana alat dan mesin pertanian sebanyak 121 unit berupa chopper (1 unit), combine harvester (2 unit), cultivator (23 unit), hand sprayer (40 unit), hydrotiller (10 unit), kendaraan roda 3 (3 unit), pompa air (5 unit), power thresher (7 unit), timbangan digital (1 unit), traktor roda 2 rotary (12 unit), traktor roda 2 singkal (12 unit), traktor roda 4 (5 unit).

2) Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura.

Adapun penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih terbagi dua yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Untuk tanaman pangan yaitu Padi (490.080 Ton), Jagung (0,700 Ton), Kedelai (134.310 Ton). Untuk Hortikultura yaitu Kentang (50,55 Kg), Bawang (58.000 Kg) dan Buah (147.880 Batang) (laporan terlampir).

- 3) Dokumen pengawasan benih yang beredar.
Adapun dokumen untuk tanaman pangan sebanyak 12 dokumen dan hortikultura 12 dokumen (laporan terlampir)
- 4) Prasarana pertanian yang digunakan.
Adapun dikarenakan adanya refokusing anggaran tahun 2023 sehingga penyediaan prasarana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi hanya ada 3 bantuan yaitu perbaikan infrastruktur optimasi lahan, prasarana pasca panen tanaman pangan dan prasarana pasca panen hortikultura dan telah digunakan 100% oleh kelompok penerima bantuan.
- 5) Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu.
Adapun laporan luasan tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu sebanyak 4.886 Ha, sedangkan luasan tanaman pangan yang dikendalikan oleh UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) sebanyak 7.965 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 6.396 Ha, terjadi peningkatan dalam pengendalian serangan organisme pengganggu sebesar 24,51% dan berdampak baik dalam mengamankan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman.
- 6) Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana.
Dalam kegiatan pengendalian penanggulangan bencana yaitu jumlah areal tanaman pangan yang dikendalikan sebanyak 155 Ha dari yang terkena bencana sebanyak 3.031 Ha, sehingga hanya 5,11% yang bisa difasilitasi dalam penanggulangan bencana. Rendahnya capaian ini dikarenakan dalam hal pengendalian banjir, Provinsi Jambi merupakan wilayah yang dikelilingi Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga jika debit air sungai tinggi maka kesulitan dalam menahan luapan tersebut dan menggenangi daerah disekitarnya. Adapun kendala dalam kondisi kekeringan yaitu keterbatasan mesin pompa air dan dalam penyediaan

sumur pompa yang membutuhkan biaya yang besar. Namun UPTD BTPPH selalu mengupayakan dalam pengusulan fasilitasi penanganan bencana ke Pusat

7) Penerbitan izin usaha pertanian yang digunakan.

Untuk tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung pengembangan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura, maka ditunjuk 1 kelompok yaitu KT. Rimbo Pulai I Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebagai kelompok yang memiliki sertifikasi organik yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikat Organik (LSO) Inofice Bogor. Adapun produk yang telah di lakukan sertifikasi organik yaitu cabe merah, jagung manis, kacang panjang, semangka, kangkung, labu madu, kacang tanah, jeruk siam, terong hijau, blewah dan mentimun.

8) Persentase sarana pertanian yang digunakan.

Persentase ini merupakan sarana pasca panen tanaman pangan dengan sarana alat dan mesin pertanian yang digunakan dan telah digunakan 100% oleh kelompok yang diberikan bantuan.

9) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana.

Untuk fasilitasi penanggulangan bencana hanya pada komoditi tanaman pangan yaitu sebesar 5,11% dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$
- Komoditi Tanaman Pangan	- $\frac{155}{3.031} \times 100\% = 5,11\%$

10) Persentase jumlah usulan usaha pertanian.

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran, sehingga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi hanya bisa menampung 1 kelompok dan telah terfasilitasi 100%.

D. Jumlah Pegawai SKPD

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sampai tahun 2023 sebanyak 228 orang, terdiri dari 123 pegawai laki-laki dan 105 pegawai perempuan. Jika dirinci berdasarkan golongan maka jumlah PNS golongan IV berjumlah 35 orang, golongan III berjumlah 143 orang, golongan II berjumlah 48 orang dan golongan I berjumlah 2 orang. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berpendidikan setingkat SD (2 orang), SLTP (3 orang), D-III (6 orang), SLTA (60 orang), S-1 (132 orang) dan S-2 (25 orang).

Selengkapnya rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Jumlah PNS Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2023

NO	Gol									JML									JML	TOTAL		
		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	IV :	D	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		C	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	4
		B	1	5	-	-	-	-	-	-	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4	10
		A	3	5	-	-	-	-	-	-	8	4	8	-	-	-	-	-	-	-	12	20
		JMLG IV	5	12	0	0	0	0	0	0	17	7	11	0	0	0	0	0	0	0	18	35
2	III :	D	6	23	-	-	-	-	-	29	4	33	-	-	-	2	-	-	-	39	68	
		C	1	15	1	-	-	1	-	18	1	13	1	-	-	-	-	-	-	15	33	
		B	-	9	1	-	-	3	-	13	1	8	2	-	-	1	-	-	-	12	25	
		A	-	6	-	-	-	5	-	11	-	2	1	-	-	3	-	-	-	6	17	
		JMLG III	7	53	2	0	0	9	0	71	6	56	4	0	0	6	0	0	0	72	143	
3	II :	D	-	-	-	-	-	25	-	25	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	34	
		C	-	-	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	10	
		B	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	
		A	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
		JMLG II	0	0	0	0	0	33	2	35	0	0	0	0	0	12	1	0	0	13	48	
4	I :	D	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		C	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		B	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		A	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		JMLG I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
Jumlah		12	65	2	-	-	42	2	0	123	13	67	4	-	-	18	1	2	105	228		

Adapun jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terlihat pada Tabel berikut

Tabel 3.5. Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023.

NO	NAMA OPD	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	5	6
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN					
a.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	20	28	39	87
b.	UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	4	2	2	8
c.	UPTD Balai Pembibitan Ternak	4	4	6	14
d.	UPTD Kebun Binatang	4	1	1	6
e.	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan	4	24	4	32
f.	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	26	11	41
g.	UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	2	26	32
h.	UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	3	4	1	8
TOTAL		47	91	90	228

Sedangkan untuk Jenis Jabatan Fungsional Tertentu terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.6. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023.

No	Jenis Jabatan Fungsional Tertentu	Tingkatan Keahlian				Tingkatan Keterampilan				Jumlah
		Pertama	Muda	Madya	Utama	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia	
1	Penyuluh Pertanian	2	9	4	-					15
2	Pengawas Benih Tanaman	1	3	5	-	-	1	2	3	15
3	Pengawas Mutu Pakan	1	2	2	-	-		-	-	5
4	Pengawas Bibit Ternak	1	3	1	-	-		-	-	5
5	Medik Veteriner	-	-	1	-	-		-	-	1
6	Paramedik Veteriner	-	-	-	-	-	1	-	1	2
7	POPT	2	2	1	-	-	12	4	3	24
8	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1	1	1	-	-		-	-	3
9	Penata Laksana Barang	-	-	-	-	1		-	-	1
10	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	-	6	1	-	-		-	-	7
11	Analisis Pasar hasil Pertanian	-	1	1	-	-		-	-	2
Total		8	27	17	0	1	14	6	7	80

E. Proses Perencanaan Pembangunan

1. Penyusunan RENSTRA – SKPD

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, juga selaras dan mengakomodir Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 sehingga diharapkan adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan.

2. Penyusunan RENJA – SKPD

Perencanaan kegiatan tahun anggaran 2023 dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6), melaksanakan amanat pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan memperhatikan RENSTRA –SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dan hasil kerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RENJA, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan wilayah, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam sektor Pertanian.

3. Penyusunan RKA dan DPA – SKPD

Berdasarkan RENJA SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023, maka disusunlah program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 berikut rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam bentuk RKA-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023. Untuk selanjutnya RKA – SKPD yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD pada tahun sebelumnya akan dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.

F. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada tahun 2023 pada umumnya cukup memadai dan masih layak digunakan walaupun masih dibutuhkan penambahan-penambahan ataupun perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kinerja petugas. Dari Rp. 114.036.814.240,39,- (Angka Sementara 2023) total Asset yang dikuasai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada tahun 2023, hanya 0% yang tidak dapat digunakan. Adapun penambahan Aset dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 19.703.081.831,-. Ini terdiri dari penambahan peralatan dan mesin Rp.4.761.057.768,-, gedung dan bangunan Rp. 14.940.523.853,-, dan aset tetap lainnya Rp. 1.500.000,-.

G. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang sangat mendasar saat ini adalah

1. Alih Fungsi Lahan
2. Dampak Perubahan Iklim
3. Kelangkaan Pupuk
4. Masih terjadi kelangkaan benih
5. Sulitnya pengadaan untuk bibit ternak yang berkualitas dan kebutuhan pengadaan ternak pada semua daerah/provinsi di waktu yang bersamaan
6. Adanya persyaratan administrasi terbaru dalam pelaksanaan lalu lintas ternak.
7. Banyaknya ternak yang sakit sehingga kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit PMK tidak mencapai target dan lebih fokus ke pengobatan.
8. Tidak semua realisasi penanganan kasus penyakit dapat diberikan operasional;
9. Perubahan Pedoman Umum pembayaran BOP Inseminasi Buatan dan Kelahiran sehingga pelaporan menjadi terlambat.

Upaya/langkah-langkah yang dilakukan :

1. Melakukan Identifikasi dan pemantauan serta pemetaan wilayah
2. Menyampaikan informasi kepada petugas/Kelompok tani/petani, tentang Perubahan iklim
3. Memperbaiki jaringan tertier dan irigasi pada setra pertanaman tanaman pangan
4. Melakukan Penanaman sesuai jadwal dan kesepakatan kelompok
5. Melakukan pembinaan dan pengawalan pada kelompok tani penangkar benih padi agar lebih optimal menyediakan benih padi bermutu dan bersertifikat
6. Mensinergikan antara P3A, Kelompok Tani, Gapoktan dan UPJA dalam peningkatan produksi tanaman pangan

7. Mengajukan kepada pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan dana talangan melalui APBD II.
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam antisipasi perubahan iklim
9. Koordinasi terkait kendala dalam melakukan IB sehingga Pedum terbaru sangat sulit untuk terlaksana dilapangan
10. Melakukan pengawasan pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh PPNS
11. Dukungan berupa partisipasi Pemerintah Pusat dan Daerah baik anggaran dan pembinaan dalam memfasilitasi Program dan Kegiatan agar meningkatkan nilai tambah dan nilai jual suatu produk.

**BAB IV
PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian secara sinergi.

Jambi, 30 Januari 2024

**Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,**



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
 Telp (0741) 7066200-7066300, Fax (0741) 64585
www.dphp.jambiprov.go.id

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Provinsi

1. IKK Outcome : Produktivitas pertanian per hektar per tahun

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton)}}{\text{Luas panen (Ha)}} \times 10$
Padi	:	$\frac{273.276}{61.135} \times 10 = 44,70$ Ku/Ha
Jagung	:	$\frac{20.753}{3.140} \times 10 = 66,08$ Ku/Ha

Penjelasan : Luas Panen Satuannya Hektar (Ha). Produksi satuannya Ton dan Produktivitas satuannya Kuintal/Hektar (Ku/Ha)
 1 Ton = 10 Kuintal

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1) Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Laporan dari Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
		- Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) : 2 rekomendasi	SK Penetapan dari Dinas Kab/Kota
		- Optimasi lahan kering : 75 Ha	Laporan dari Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
		- Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi : Urea 14.920 Ton, NPK 18.666 Ton	SK Penetapan dari Dinas Provinsi
		- Sarana fasilitasi mesin pengolahan hortikultura : 3 unit	SK Penetapan dari Dinas Provinsi
		- Sarana pasca panen tanaman pangan : 17 Unit	SK Penetapan dari Dinas Provinsi
		- Sarana pasca panen hortikultura : 3 Unit	SK Penetapan dari Dinas Provinsi
		- Prasarana pasca panen tanaman pangan : 6 paket	SK Penetapan dari Dinas Provinsi
		- Prasarana pasca panen hortikultura : 3 Unit	SK Penetapan dari Dinas Provinsi
		- Sarana alat dan mesin pertanian : 121 Unit	SK Penetapan dari Dinas Provinsi
	2) Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Laporan dari UPTD BPSPT
		- Kentang : 265.000 knol	
		- Buah : 147.880 Batang	
		- Bawang : 58.000 Kg	
	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan	Laporan dari UPTD BPSPT
		- Padi : 490.080 Ton	
		- Jagung : 0.700 Ton	
		- Kedelai : 134.310 Ton	
3) Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	Laporan dari UPTD BPSPT
		- Hortikultura : 12 dokumen	
		- tanaman pangan : 12 dokumen	
4) Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	Laporan dari Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian ; Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Optimasi lahan kering: 100 %	
		- Prasarana pasca panen tanaman pangan :100%	
		- Prasarana pasca panen hortikultura 100%	

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5) Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi - Jumlah luas pengendalian OPT Tanaman Pangan dalam Provinsi : 7.965 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH	
	6) Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	Jumlah areal yang dikendalikan - Jumlah areal Tanaman Pangan yang dikendalikan : 155 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH	
	7) Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian : 1 Kelompok	Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	8) Persentase sarana pertanian yang digunakan		$\frac{\text{jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$	SK Penetapan dari Dinas
			- Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) : 100%	
			- Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi : Urea : 100%, NPK : 100%	
			- Sarana fasilitasi mesin pengolahan hortikultura : 100%	
			- Sarana pasca panen tanaman pangan : 100%	
	9) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	- Komoditi Tanaman Pangan	$\frac{\text{jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$	Laporan dari UPTD BPTPH
			- $\frac{155}{3.031} \times 100\% = 5,11\%$	
10) Persentase jumlah usulan usaha pertanian		$\frac{\text{jumlah usulan yang di fasilitasi}}{\text{jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		- $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$		

2) IKK Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
- Penjelasan IKK Out come

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah kejadian penyakit kasus tahun sebelumnya} - \text{jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun berjalan}}{\text{jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
	:	$\frac{3.866 - 523}{3.866} \times 100\% = 86,47\%$
Keterangan	:	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet

Jambi, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 196801021992031007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

1) IKK Outcome : Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

Berdasarkan Angka Sementara BPS, produktivitas padi di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 sekitar 44,70 Ku/ha, atau mengalami penurunan sekitar 1,18 ku/ha (2.57 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 45,88 Ku/ha. Sementara untuk produktivitas jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 sekitar 66,08 Ku/ha, atau mengalami peningkatan sekitar 3,12 Ku/ha (4,96 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 62,96 Ku/ha.

Untuk penghitungan dapat dilihat sebagai berikut :

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton)}}{\text{Luas panen (Ha)}} \times 10$
Padi	:	$\frac{273.276}{61.135} \times 10 = 44,70 \text{ Ku/Ha}$
Jagung	:	$\frac{207.540}{3.141} \times 10 = 66,08 \text{ Ku/Ha}$

PENJELASAN :

- Luas Panen Satuannya Hektar (Ha), Produksi Satuannya Ton dan Produktivitas Satuannya Kuintal/Hektar (Ku/Ha)
- 1 Ton = 10 Kuintal

❖ Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi

Adapun data dukung dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Provinsi Jambi Menurut *Subround* 2022 – 2023.

Uraian / Periode Waktu	2022	2023*	Perkembangan	
			Absolut	%
Luas Panen (ha)	60.540	61.135	595	0,98
Januari – April	23.399	18.717	- 4.682	-20,01
Mei – Agustus	13.445	21.667	8.222	61,15
September – Desember	23.695	20.751	- 2.944	-12,43
Produksi (Ton)	277.744	273.276	- 4.468	-1,61
Januari – April	107.823	81.637	- 26.186	-24,29
Mei – Agustus	62.221	102.765	40.544	65,16
September – Desember	107.699	88.874	- 18.825	-17,48
Produktivitas (Ku/ha)	45,88	44,70	- 1,18	-2,57
Januari – April	46,08	43,62	- 2,46	-5,35
Mei – Agustus	46,28	47,43	1,15	2,49
September – Desember	45,45	42,83	- 2,62	-5,77

Keterangan : Tahun 2023 merupakan angka sementara (ASEM)

Berdasarkan Angka Sementara BPS, Produksi padi di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember tahun 2023 mencapai 273.276 ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebesar 4.468 Ton GKG atau sekitar 1,61% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 277.744 ton GKG.

Penurunan provitas salah satunya terjadi karena dampak dari fenomena elnino yang terjadi dipertengahan tahun 2023 (Juli – Oktober) yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal. Selain itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian

Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi (data terlampir). Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

❖ Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung

Adapun data dukung dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di Provinsi Jambi Menurut Subround 2022 – 2023.

Uraian / Periode Waktu	2022	2023*	Perkembangan		
			Absolut	%	
Luas Panen (ha)	4.862	3.141	-	1.721	-35,40
Januari – April	1.838	1.290	-	548	-29,82
Mei – Agustus	670	724		54	8,09
September – Desember	2.354	1.127	-	1.227	-52,14
Produksi (Ton)	30.610	20.754	-	9.856	-32,20
Januari – April	11.173	9.083	-	2.090	-18,71
Mei – Agustus	4.170	4.532		363	8,69
September – Desember	15.267	7.138	-	8.129	-53,24
Produktivitas (Ku/ha)	62,96	66,08	-	0,66	4,96
Januari – April	67,13	64,85	-	2,27	-3,38
Mei – Agustus	60,90	62,52		1,61	2,65
September – Desember	58,38	58,38		-	0,00

Keterangan : Tahun 2023 merupakan angka sementara (ASEM)

Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 20.754 ton, mengalami penurunan sebesar 9.856 Ton GKG atau sekitar 32,20% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 30.610 ton.

Penurunan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak

bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

Jambi, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtp.jambiprov.go.id

2) IKK Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular yaitu sebanyak 523 ekor dibandingkan tahun lalu yaitu 3.866 ekor (13,53%) sehingga realisasi capaian kinerja terhitung menjadi 86,47%.

Untuk penghitungan dapat dilihat sebagai berikut :

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun sebelumnya} - \text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun berjalan}}{\text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
	:	$\frac{3.866 - 523}{3.866} \times 100\% = 86,47\%$

Adapun data laporan penyakit hewan menular tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

No	Kabupaten/Kota	Rabies	Jembrana	LSD	PMK	SE	Jumlah
1	Batang Hari		14	32	950		996
2	Bungo			43		24	67
3	Kerinci	1			281	2	284
4	Kota Jambi	3			245		248
5	Kota Sungai Penuh			38	264	101	403
6	Merangin		3	1	36		40
7	Muaro Jambi			13	964	7	984
8	Sarolangun		52		255	113	420
9	Tanjung Jabung Barat				6		6
10	Tanjung Jabung Timur	1			69		70
11	Tebo		14	25	77	232	348
Total		5	83	152	3.147	479	3.866

Adapun data laporan penyakit hewan menular tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

No	Kabupaten/Kota	Rabies	Jembrana	LSD	PMK	SE	Jumlah
1	Batang Hari	2	22	21	45	193	283
2	Bungo			10		16	26
3	Kerinci	2					2
4	Kota Sungai Penuh	3					3
5	Merangin		6			1	7
6	Muaro Jambi	3					3
7	Sarolangun	1	19	51		25	96
8	Tanjung Jabung Barat			2			2
9	Tebo	2				99	101
Total		13	47	84	45	334	523

Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang marak di Indonesia dan beberapa penyakit hewan menular lainnya sebanyak 3.866 ekor. Kendala pada tahun 2022 dikarenakan tidak ada anggaran Bantuan Operasional (BOP) pada pelaksanaan Vaksinasi PMK. Di tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner telah mengupayakan untuk mengendalikan dan mencegah penyakit hewan menular dengan menyediakan vaksin dan BOP vaksinasi yaitu pengadaan vaksinasi Rabies sebanyak 3.000 dosis (APBN) serta BOP sebanyak 3.000 ekor, pengadaan vaksin Jembrana 10.500 dosis dengan rincian 6.000 dosis (APBD) dan 4.500 dosis (APBN) dengan BOP sebanyak 4.500 ekor.

Selain itu ada juga bantuan BOP vaksinasi untuk penyakit Mulut dan Kuku (PMK) anggaran APBN dengan target sebesar 175.261 ekor sehingga pencapaian kinerja dalam menurunkan penyakit hewan menular sebesar 86,47% dalam artian semakin menurunnya angka penyakit hewan menular maka kinerja semakin baik.

Jambi, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,





Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007

Lampiran 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian

Lampiran 4. Prasarana Pertanian yang Digunakan

Lampiran 8. Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 01 Telp. (0745) 91779 Fax. (0745) 91278

SAROLANGUN

Kode Pos : 37481

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 04 /DTPHP/2023

TENTANG
CPCL KELOMPOK TANI/GAPOKTAN/P3A PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN OPTIMASI LAHAN KERING
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi padi diperlukan kegiatan Optimasi Lahan Kering;
 2. bahwa Kelompok Tani/Gapoktan/P3A penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;
20. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor Kpts.186/DTPHP-1.2/1/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. Nomor DIPA 018.08.4.109125/2023 tanggal 19 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : CPCL Kelompok Tani/Gapoktan/P3A Penerima Bantuan Pemerintah berupa Optimasi Lahan Kering pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Tani/Gapoktan/P3A Penerima Bantuan Pemerintah bertugas membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- KETIGA** : segala biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada Tanggal : 13 FEBRUARI 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala KPPN Jambi di Jambi.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Tentang CPCL Kelompok Tani/Gapoktan/P3A penerima Bantuan Pemerintah
 berupa Kegiatan Optimalisasi Lahan Kering
 Nomor : 04 /DTPHP/2023
 Tanggal : 13 Februari 2023
 Kabupaten : Sarolangun
 Provinsi : Jambi

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA PENERIMA	LUAS (Ha)	UNIT	NAMA KETUA	NIK	TITIK KOORDINAT
1.	Pelawan	Lubuk Sayak	Kelompok Tani Harapan Jadi	25	1	Lukman Kuris	150351701730002	-2°24'07"S, 102°40'18"E 67M
JUMLAH								
				25	1			

Sarolangun, 13 Februari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 DINAS TANAMAN PANGKAJIAN
 DAN PERUMAHAN
 PEMBUAT KOMITMEN

A. ADE ISAWAN, S.Pi
 NIP. 19850108 201001 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

E-mail : dipertakerinci71@gmail.com
Alamat : Jalan Raya Koto Rendah 37160

SIULAK

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI**

Nomor : 800/ **032**/IV/TP-PSP/DTPH/2023

TENTANG

**PENETAPAN PETANI DAN LOKASI PENERIMA MANFAAT BANTUAN
PEMERINTAH OPTIMASI LAHAN KERING TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan prasarana dan sarana pertanian dipandang perlu menetapkan penerima manfaat bantuan pemerintah optimasi lahan kering kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa verifikasi dan validasi tim teknis memenuhi persyaratan terhadap spesifik lokasi kegiatan optimasi lahan kering tahun anggaran 2023;
- c. bahwa penerima manfaat bantuan pemerintah optimasi lahan kering yang ditetapkan dengan keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01/Permentan/KU.140/1/2013 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 17.1/Kpts/SR.030/B/01/2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang petunjuk teknis optimasi lahan kering tahun anggaran 2023;
10. Pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi No. KPTS.186/DTPHP-1.2/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Penerimaan dan Staf Pengelola Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (109125) Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA : No.SP.DIPA-018.08.4.109125/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Menetapkan penerima manfaat bantuan pemerintah optimasi lahan kering kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Penerima manfaat bantuan pemerintah bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas pemanfaatannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan pemerintah ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Siulak
Pada Tanggal : 19 Juni 2023



Tembusan disampaikan :

1. Ditjen PSP di Jakarta
2. Kepala DTPHP Prov. Jambi di Jambi
3. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci
 Nomor : 800/032 /IV/TP-PSP/DTPH/2023
 Tanggal : 19 Juni 2023
 Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Kering (OPLA) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023

No	Lokasi	Volume/Nilai Uang	Poktan/Gapoktan
1	2	3	4
1	Desa : Pelompek Pasar Baru Kecamatan : Gunung Tujuh Kabupaten : Kerinci	50 Ha Rp.284.250.000,-	Kelompok Tani : Gapoktan Cahaya Baru Nama Ketua : Depra Ependi NIK Ketua : 1501151203730002 No. HP Ketua : 085266064497 Koordinator UPKK : Armen NIK Koordinator : 1501062606900002 No. HP Koordinator : 085271260318


 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kerinci
 Radium Halis, S.Pi., M.Si
 9680113 199703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Alamat : Jln. Lingkar Barat 1 No. 78, Kotabaru Jambi
Telp. (0741) 7066200, Fax (0741) 62829
Website : <http://www.disperta.jambiprov.go.id>

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : KPTS- 198 /DTPHP-4.3/VI/2023

T E N T A N G
PENETAPAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN
KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- MENIMBANG :
- a. bahwa peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2023 difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing industri melalui penerapan teknologi dan ketersediaan sarana pascapanen tanaman pangan;
 - b. bahwa ketersediaan sarana pascapanen tanaman pangan di Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan masih terbatas. Dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri diperlukan sarana pasca panen tanaman pangan, untuk mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tahun 2023;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pasca panen tanaman pangan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan tahun 2023;
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Mesin Budidaya Tanaman;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-barang Milik Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practice*);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang E-Purchasing;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- MEMPERHATIKAN :
1. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
 2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (03) TP Nomor : SP DIPA-018.03.4.109119/2023 Tanggal 30 November 2022;
 3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 407/Kep.Gub/DTPHP 1.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor KPTS.081/DTPHP-1.2/1/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023
 5. Usulan CPCL Penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023 dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Pertama :
- Menetapkan Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen tanaman pangan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan program nilai tambah dan daya saing industri tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 5 Juni 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Eko Budiarto, SP
Pejabat
NIP. 19820316 201001 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Dirjen Tanaman Pangan di Jakarta
3. Direktur PPHTP di Jakarta
4. Arsip

Lampiran SK. No : KPTS. 1987/DTPHP-4.3/VI/2023
**PENETAPAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
 BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN
 KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
 PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
 SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI (03)
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kab./Kota/Kecamatan/Desa	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Ketua / Pengurus Brigade dan No. IHP	NIK	Titik Koordinat	Jenis Barang	Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SAROLANGUN							
1	Desa Napal Melintang Kec. Lumun	KT. Bukit Bulan	Ali Wardana 085268680842	1503020606760002	-2,4077 102.64407.59.3m.267	Power Tresher	1 unit
2	Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan	KT. Bina Bersama II	Sueb T. 081274397251	1503050810610003	2.21'43", 102 42' 55. 6m, 281	Power Tresher	1 unit
II. MERANGIN							
1	Desa Pematang Pauh Kec. Jangkat Timur	KT. Air Terjun	Mukhtar Agus 081374807756	1502181210600001	-2,6982696, 102, 0495109	Power Tresher	1 unit
2	Desa Palipan Kec. Sungai Manau	KT. Usaha Jaya	Thorik Hadi 085216059433	1502011407900001	-2°5'16, 09392°S 101°57'47, 59908°E 70° E	Power Tresher	1 unit
III. BUNGO							
1	Desa Timbolasi Kec. Bathin III Ulu	KT. Usaha Bersama	Pajro 081272734878	1508140705790001	-140.231.019.951	Power Tresher	1 unit
IV. TEBO							
1	Desa Teluk Kasai Rambahan Kec. Tebo Ulu	KT. Payo Lebar	Saman 085366088054	1509032403670001	-1°14'18", 102°14'14", 144°	Power Tresher	1 unit
V. TANJAB BARAT							
1	Brigade Kabupaten	Brigade Kabupaten	Astirini Nurmalasari, SP 08127444024	1506026801800000	-0°50'31", 428"S 103°26'9, 309"E 353°N	Power Tresher	2 unit

Jambi, 5 Juni 2023
 Menetapkan
 Pejabat Pembuat Komitmen
 DINAS TANAMAN
 HORTIKULTURA
 DAN PETERNAKAN
Eko Budivarto, SP
 Kepala
 NIP. 19820316 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Alamat : Jln. Lingkar Barat 1 No. 78, Kotabaru Jambi
Telp. (0741) 7066200, Fax (0741) 62829
Website : <http://www.disperta.jambiprov.go.id>

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : KPTS- 1988 /DTPHP-4.3/VI/2023

T E N T A N G
PENGESAHAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN
KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- MENIMBANG : a. bahwa peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2023 difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing industri melalui penerapan teknologi dan ketersediaan sarana pascapanen tanaman pangan;
- b. bahwa ketersediaan sarana pascapanen tanaman pangan di Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan masih terbatas. Dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri diperlukan sarana pasca panen tanaman pangan, untuk mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tahun 2023;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu disahkan Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pasca panen tanaman pangan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan tahun 2023;
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Mesin Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practice*);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang E-Purchasing;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- MEMPERHATIKAN :
1. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
 2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (03) TP Nomor : SP DIPA-018.03.4.109119/2023 Tanggal 30 November 2022;
 3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 407/Kep.Gub/DTPHP 1.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor KPTS.081/DTPHP-1.2/I/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Pertama :
1. Mengesahkan Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen tanaman pangan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan program nilai tambah dan daya saing industri tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengesahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DISAHKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 5 Juni 2023

**Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi**



Ir. Rumusdar

Pembina Utama Muda

NIP. 19630102 199203 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Dirjen Tanaman Pangan di Jakarta
3. Direktur PPHTP di Jakarta
4. Arsip

Lampiran SK. No : KPTS. 1938/DTPHP-4.3/VI/2023
 PENGESAHAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
 BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN
 KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
 PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
 SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI (03)
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kab./Kota/Kecamatan/Desa	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Ketua / Pengurus Brigade dan No. HP	NIK	Titik Koordinat	Jenis Barang	Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SAROLANGUN							
1	Desa Napai Melintang Kec. Laman	KT Bukit Bulan	Ali Wardana 085268680842	1503020606760002	-2,4077 102 64407 59 3m.267	Power Tresher	1 unit
2	Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan	KT Bina Bersama II	Suab T 081274397251	1503050810610003	2 21'43", 102 42' 55 6m, 281	Power Tresher	1 unit
II. MERANGIN							
1	Desa Pematang Pauh Kec. Jangkat Timur	KT Air Terjun	Mukhtar Agus 081374807756	1502181210600001	-2,6982696, 102, 0495109	Power Tresher	1 unit
2	Desa Palipan Kec. Surgai Manau	KT Usaha Jaya	Thorik Hadi 085216059433	1502011407900001	2°5'16, 09392°5 101°5'747 59908"E 70° E	Power Tresher	1 unit
III. BUNGO							
1	Desa Timbolasi Kec. Bathin III Ulu	KT Usaha Bersama	Payo 081272734878	1508140705790001	-140 231 019 951	Power Tresher	1 unit
IV. TEBO							
1	Desa Teluk Kana Rambahan Kec. Tebo Ulu	KT Payo Lebar	Saman 085366088054	1509032403670001	-1°14'18", 102°14'14", 144°	Power Tresher	1 unit
V. TANJAB BARAT							
1	Brigade Kabupaten	Brigade Kabupaten	Astrini Nurmalaeni, SP 08127444024	1506026801800000	-0°50'31", 428°5 103°269, 309"E 353°N	Power Tresher	2 unit

Jambi, 5 Juni 2023

Kepala Dinas / Kepala Pengguna Anggaran

 Ir. Rumondan
 Pembantu Kepala Dinas
 HP. 06681021007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Alamat : Jln. Lingkar Barat 1 No. 78, Kotabaru Jambi
Telp. (0741) 7066200, Fax (0741) 62829
Website : <http://www.disperta.jambiprov.go.id>

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : KPTS- 2705/DTPHP-4.3/VIII/2023

T E N T A N G
PENETAPAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
BANTUAN SARANA PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN
KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- MENIMBANG : a. bahwa pencapaian swasembada pangan dan peningkatan daya saing pangan nasional dilakukan melalui upaya peningkatan produksi, peningkatan kualitas dan nilai tambah;
- b. bahwa penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan proses lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dan daya saing industri, sehingga pemanfaatan unit pengolahan secara maksimal perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan kontinuitas terjamin sesuai dengan permintaan pasar. Dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri, diperlukan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, untuk mendukung program nilai tambah dan daya saing industri Tahun 2023;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan CPCL penerima bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan pada program nilai tambah dan daya saing industri Tahun 2023;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Mesin Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practice*);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang E-Purchasing;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- MEMPERHATIKAN** :
1. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
 2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (03) TP Nomor : SP DIPA-018.03.4.109119/2023 Tanggal 30 November 2022;
 3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 407/Kep.Gub/DTPHP 1.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
 4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor KPTS.081/DTPHP-1.2/I/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
 5. Usulan CPCL Penerima Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023 dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Pertama** :
- Menetapkan Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan program nilai tambah dan daya saing industri tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: JAMBI
: 2 Agustus 2023



Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Dirjen Tanaman Pangan di Jakarta
3. Direktur PPHTP di Jakarta
4. Arsip

Lampiran SK. No : KPTS. 2705 /DTPHP-4.3/VIII/2023
**PENETAPAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
 BANTUAN SARANA PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN
 KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
 PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
 SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI (03)
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kab./Kota/Kecamatan/ Desa	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Ketua / Pengurus Brigade dan No. HP	NIK	Titik Koordinat	Jenis Bantuan	Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	KERINCI						
1	Desa Pasar Kerman Kec. Bukit Kerman	KT. Maju Bersama	Afdalni Umar 082372330099	1501012407680001	-2°13'40, 844"S 101° 31' 54,028"E	UPH TP Lainnya + Bangunan	1 unit
II.	SUNGAI PENUH						
1	Desa Sungai Jernih Kec. Pondok Tinggi	KWT. Bukit Batu Cermin	Yentrida 082373595053	157201600972001	-2°5'8, 847"S 101° 22' 29,494	UPH Jagung + Bangunan	1 unit
III.	SAROLANGUN						
1	Desa Pasar Singkut Kec. Singkut	KWT. Melati Jaya	Pinarsih 085269164334	1503095302730004	-2,50647, 102,69009, 103,7m, 15°	UPH Kedelai + Bangunan	1 unit
IV.	BUNGO						
1	Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir	KT. Sido Makmur	Raharjo 082279390885	1508090707770006	-1.62669 102.42477, 69.8m, 243°	UPH Jagung + Bangunan	1 unit
V.	TEBO						
1	Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang	KWT. Arimbi	Nurfandilah 081539814092	1509044611790006	-1.35096, 102.20578, 84.9m, 189°	UPH Kedelai + Bangunan	1 unit
2	Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu	KWT. Harapan Bunda	Jariyatun 082374306526	1509075607760001	-1.308, 102.04293, 74.7m, 349°	UPH TP Lainnya + Bangunan	1 unit

Jambi, 2 Agustus 2023





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Alamat : Jln. Lingkar Barat 1 No. 78, Kotabaru Jambi
Telp. (0741) 7066200, Fax (0741) 62829
Website : <http://www.disperta.jambiprov.go.id>

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : KPTS- 2715 /DTPHP-4.3/VIII/2023

T E N T A N G
PENGESAHAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
BANTUAN SARANA PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN
KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (03)
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- MENIMBANG : a. bahwa pencapaian swasembada pangan dan peningkatan daya saing pangan nasional dilakukan melalui upaya peningkatan produksi, peningkatan kualitas dan nilai tambah;
- b. bahwa penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan proses lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dan daya saing industri, sehingga pemanfaatan unit pengolahan secara maksimal perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan kontinuitas terjamin sesuai dengan permintaan pasar. Dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri, diperlukan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, untuk mendukung program nilai tambah dan daya saing industri Tahun 2023;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu disahkan CPCL penerima bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan pada program nilai tambah dan daya saing industri Tahun 2023;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Mesin Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practice*);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang E-Purchasing;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- MEMPERHATIKAN :
1. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
 2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (03) TP Nomor : SP DIPA-018.03.4.109119/2023 Tanggal 30 November 2022;
 3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 407/Kep.Gub/DTPHP 1.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengesahkan Kabupaten/Kota dan Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan program nilai tambah dan daya saing industri tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengesahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DISAHKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 2 Agustus 2023

Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi



Jr. Rumusday
Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199203 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Dirjen Tanaman Pangan di Jakarta
3. Direktur PPHTP di Jakarta
4. Arsip

Lampiran SK. No : KPTS.2715/DTPHP-4.3/VIII/2023
 PENGESAHAN KABUPATEN/KOTA DAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA
 BANTUAN SARANA PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN
 KEGIATAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN
 PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
 SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI (03)
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kab./Kota/Kecamatan/ Desa	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Ketua / Pengurus Brigade dan No. HP	NIK	Titik Koordinat	Jenis Bantuan	Volume
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	KERINCI						
1	Desa Pasar Kerman Kec. Bukit Kerman	KT. Maju Bersama	Afdalni Umar 082372330099	1501012407680001	-2°13'40, 844"S 101° 31' 54,028"E	UPH TP Lainnya + Bangunan	1 unit
II.	SUNGAI PENUH						
1	Desa Sungai Jernih Kec. Pondok Tinggi	KWT. Bukit Batu Cermin	Yentirida 082373595053	157201600972001	-2°5'8, 847"S 101° 22' 29,494	UPH Jagung + Bangunan	1 unit
III.	SAROLANGUN						
1	Desa Pasar Singkut Kec. Singkut	KWT. Melati Jaya	Pinarsih 085269164334	1503095302730004	-2,50647, 102,69009, 103,7m, 15°	UPH Kedelai + Bangunan	1 unit
IV.	BUNGO						
1	Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir	KT. Sido Makmur	Raharjo 082279390885	1508090707770006	-1.62669 102.42477, 69.8m, 243°	UPH Jagung + Bangunan	1 unit
V.	TEBO						
1	Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang	KWT. Arimbi	Nurfandilah 081539814092	1509044611790006	-1.35096, 102.20578, 84.9m, 189°	UPH Kedelai + Bangunan	1 unit
2	Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu	KWT. Harapan Bunda	Jariyatun 082374306526	1509075607760001	-1.308, 102.04293, 74.7m, 349°	UPH TP Lainnya + Bangunan	1 unit

Jambi, 2 Agustus 2023

Mengesahkan
 Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Rumusdar
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680102 199207 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Alamat: Jln. Lingkar Barat 1 No. 78, Kotabaru Jambi
Telp. (0741) 7066200, Fax (0741) 62829
Website : <http://www.disperta.jambiprov.go.id>

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (04)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : S-1373 /DTPHP-4.3/IV/2023

T E N T A N G
PENGESAHAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN
SARANA DAN PRASARANA PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HORTIKULTURA
KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI (04)
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan produk hortikultura yang bermutu dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional, melalui penerapan budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan penanganan pascapanen yang baik dan benar (*Good Handling Practices/GHP*);
 - b. bahwa dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura melalui pengembangan pengolahan hasil hortikultura yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, standarisasi mutu produk hasil olahan dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan).
 - c. bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan hortikultura di Poktan/Gapoktan masih terbatas. Dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri diperlukan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura untuk mendukung Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tahun 2023;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu disahkan Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2023;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Mesin Budidaya Tanaman;
4. Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang E-Purchasing;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practice*);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-barang Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

- MEMPERHATIKAN** :
1. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2023 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (04) TP Nomor : SP DIPA-018.04.4.109905/2023 Tanggal 30 November 2023;
 3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/Kep.Gub/BAPPEDA 2.3/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Pertama** :
- Mengesahkan Poktan/Gapoktan penerima bantuan fasilitas sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengesahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DISAHKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 04 April 2023

Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran
Sateru Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Peternakan Provinsi Jambi



Ir. Rumusdas
Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199203 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi cq. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2. Ka. Biro PSDA Setda Provinsi Jambi
3. BPK RI
4. Yang bersangkutan.

Lampiran SK. No : SK. 1373 /DTPHP-4.3/IV/2023
**PENGESAHAN POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN
 SARANA DAN PRASARANA PASCA PANEN, SARANA PENGOLAHAN SERTA PRASARANA PENGOLAHAN HORTIKULTURA
 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
 PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) SUMBER DANA APBN
 SATKER DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI (04)
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kab./Kota/Kecamatan/ Desa	Nama Poktan/Gapoktan/ Brigade	Nama Ketua / Penanggung Jawab Brigade	NIK	Jenis Bantuan/Hasil olahan	xs
1	2	3	4	5	6	7
I	MUARO JAMBI Desa Suka Maju Kec. Mestong	KT. Usaha Bersama	Amin Mufit HP. 088707042926	150502812810001	- Minuman Jahe	1
					- Minuman Kumvit	1
					- Jahe Bubuk	1
II	MERANGIN Desa Muara Kelukup Kec. Lembah Masurai	KT. Nanas Manis Madu	M. Tabaroni HP. 081373422640	1502092712660001	1. Sarana Pasca Panen Hortikultura	1
					2. Prasarana Pasca Panen Hortikultura	1
					3. Sarana Pengolahan Hortikultura	1
III	KERINCI Desa Kersik Tuo Kec. Kayu Aro	KWT. Rahma Putri	Privanti HP. 081274729503	150109500286005	- Keripik Kentang	1
					- Cabe Merah Bubuk	1
					3. Sarana Pengolahan Hortikultura	1

Jambi, April 2023
 Ir. Ruzusdar
 Kepala Dinas
 Dinas Tanaman Pangan
 Hortikultura
 dan Peternakan
 NIP. 198809121992031007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km 12 No.78 Kota Baru Jambi
Telp : (0741) 7066200 – 7066300 Fax : (0741) 62829, email : dtphp.jambiprov@gmail.com
Website : dtphp.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS-1295 /DTPHP-5.2/III/2023

TENTANG

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI TENTANG
PENETAPAN NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN
PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD) DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang masuk dalam program kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dipandang perlu menetapkan Nama Kelompok Tani Penerima Barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jambi Nomor 171);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
10. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Nomor: KPTS- /DTPHP-1.3/2023 tanggal Februari 2023 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program Dumisake Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Kelompok Tani Penerima Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.
- KETIGA : Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan Pengguna Anggaran Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Maret 2023

Pengguna Anggaran,



Ir. Rumusdar

Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199203 1 007

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi;
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
5. Kepala BPKPD Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Arsip.

**DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER
DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kabupaten/Kota	UPJA/Poktan/Gapoktan	Nama	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Perihal Proposal	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Muaro Jambi	Sejahtera Bersama		Kumpeh Ulu	Arang Arang	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
						Bantuan Pompa Air 3"	1	unit	8.280.000
2	Muaro Jambi	Sumber Rezeki		Kumpeh Ulu	Solok	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
3	Muaro Jambi	Putri Mataram		Maro Sebo	Mudung Darat	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
4	Muaro Jambi	Mandiri		Maro Sebo	Mudung Darat	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
5	Muaro Jambi	Kolam Sawit		Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
6	Muaro Jambi	KWT Mutiara Jaya		Sungai Gelam	Talang Kerinci	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
7	Muaro Jambi	Usaha Tani Sejahtera		Sungai Gelam	Tangkit	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
8	Muaro Jambi	Suka Jadi		Sungai Gelam	Tangkit	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
9	Muaro Jambi	Sumber Makmur		Sungai Gelam	Tangkit	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
10	Muaro Jambi	Harapan Berkah		Sungai Gelam	Tangkit	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
11	Muaro Jambi	Jaya Lestari		Sungai Gelam	Tangkit	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
12	Muaro Jambi	Karya Muda		Sekernan	Tantan	Bantuan Power Thresher	1	unit	20.470.000
13	Muaro Jambi	Sakean Saung		Taman Rajo	Kunangan	Bantuan Combine Harvester	1	unit	138.000.000
14	Muaro Jambi	Karre		Sungai Gelam	Tangkit Baru	Bantuan Motor Roda 3	2	unit	74.405.000
15	Muaro Jambi	Barokah		Taman Rajo	Dusun Mudo	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
16	Muaro Jambi	Karya Murni		Kumpeh	Sungai Aur	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
17	Muaro Jambi	Harapan Jaya		Maro Sebo	Setiris	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
18	Muaro Jambi	Pematang Aro		Sekernan	Pulau Kayu Aro	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
19	Muaro Jambi	Rambutan Gading		Sekernan	Pulau Kayu Aro	Bantuan Combine Harvester	1	unit	138.000.000
20	Muaro Jambi	Tanjung Harapan		Maro Sebo	Setiris	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
21	Muaro Jambi	Mekar Sari		Sekernan	Pematang Pulaui	Bantuan Power Thresher	1	unit	20.470.000
22	Muaro Jambi	Bangun Sari		Sungai Gelam	Talang Kerinci	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
23	Muaro Jambi	Tani Mulyo		Sungai Gelam	Talang Belido	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
24	Muaro Jambi	Sumber Rezeki		Sungai Gelam	Talang Kerinci	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
25	Muaro Jambi	Kedotan Maju		Sekernan	Kedotan	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
26	Muaro Jambi	Lubuk Gede		Maro Sebo	Muara Jambi	Bantuan Power Thresher	1	unit	20.470.000
27	Muaro Jambi	Rengas Tunjang		Taman Rajo	Kemingking Dalam	Bantuan Pompa Air 3"	1	unit	8.280.000

No	Kabupaten/Kota	UPJA/Poktan/Gapoktan	Nama UPJA/Poktan/Gapoktan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Perihal Proposal	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
28	Batang Hari	Berkat Subur		Muara Bulian	Sridadi	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
29	Batang Hari	Al Barokah		Bajubang	Penerokan	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
30	Batang Hari	Maju Bersama		Muara Bulian	Sridadi	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
31	Batang Hari	Langgeng Makmur		Batin XXIV	Terentang Baru	Bantuan Cultivator	2	unit	39.309.300
32	Batang Hari	Sido Mulyo		Bajubang	Bajubang	Bantuan Timbangan Digital	1	unit	3.622.500
33	Batang Hari	Talang Bulian		Mersam	Mersam	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
34	Batang Hari	Payo Bento		Mersam	Kembang Tanjung	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
35	Batang Hari	Gapoktan Sekintang Dayo		Muara Tembesi	Rambutan Masam	Bantuan Traktor Roda 4	1	unit	335.818.091
36	Batang Hari	Titian Medang		Muara Bulian	Napal Sisik	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
37	Tanjung Jabung Barat	Mekar Jaya		Batang Asam	Lubuk Bernai	Bantuan Chopper	1	unit	28.175.000
38	Tanjung Jabung Barat	Gapoktan Senyerang Jaya		Senyerang	Senyerang	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
39	Tanjung Jabung Barat	Gapoktan Usaha Jaya		Pengabuan	Pasar Senin	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
40	Tanjung Jabung Timur	Karya Maju		Nipah Panjang	Simpang Datuk	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
41	Tanjung Jabung Timur	Karya Makmur II		Geragai	Sukamaju	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
42	Tebo	Sibolga Makmur		Rimbo Ulu	Sido Rukun	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
43	Tebo	Sumber Rezeki		Rimbo Bujang	Perintis	Bantuan Traktor Roda 4	1	unit	335.818.091
44	Tebo	Mandiri		Rimbo Bujang	Sapta Mulia	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
45	Bungo	Mukti Makmur		Pelepat Ilir	Karya Harapan Mukti	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
46	Bungo	Harapan Maju		Bathin II Babeko	Dusun Simpang Babeko	Bantuan Traktor Roda 4	1	unit	335.818.091
47	Sarolangun	Sungai Gedang		Batang Asai	Bukit Berantai	Bantuan Hydrotiller	2	unit	37.950.000
48	Sarolangun	Lubuk Basung		Pelawan	Bukit	Bantuan Power Thresher	1	unit	20.470.000
49	Sarolangun	Karya Usaha Tani		Pelawan	Mekarsari	Bantuan Traktor Roda 2 Singkal	1	unit	29.806.275
50	Sarolangun	Danau Indah		Sarolangun	Ujung Tanjung	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
51	Sarolangun	Bunga Tanjung		Sarolangun	Ujung Tanjung	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
52	Merangin	Sako Belula		Jangkat	Muara Madras	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
53	Merangin	Tumbuh Alami		Lembah Masurai	Nilo Dingin	Bantuan Hydrotiller	1	unit	18.975.000
54	Merangin	Cahaya Mentenang		Jangkat	Lubuk Pungguk	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
55	Merangin	Serai Serumpun		Jangkat	Muara Madras	Bantuan Traktor Roda 4	1	unit	335.818.091
56	Kerinci	Enau Mangurai		Air Hangat Barat	Air Bersih	Bantuan Traktor Roda 2 Rotary	1	unit	42.804.380
57	Kerinci	Beringin Sakti		Air Hangat Barat	Air Bersih	Bantuan Hydrotiller	1	unit	18.975.000
58	Kerinci	Tanah Subur		Keliling Danau	Pasar Jujun	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
59	Kerinci	Eforbia		Keliling Danau	Koto Baru	Bantuan Power Thresher	1	unit	20.470.000
60	Kerinci	Asoka		Keliling Danau	Koto Agung	Bantuan Power Thresher	1	unit	20.470.000
61	Kerinci	Telago Biru		Keliling Danau	Telago	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
						Bantuan Hydrotiller	1	unit	18.975.000

No	Kabupaten/Kota	Nama UPJA/Poktan/Gapoktan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Perihal Proposal	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
62	Kerinci	Maju Bersama	Bukit Kerman	Pasar Kerman	Bantuan Hydrotiller	1	unit	18.975.000
63	Kerinci	Meluang Jaya	Bukit Kerman	Lolo Gedang	Bantuan Hydrotiller	1	unit	18.975.000
64	Kerinci	Kharisma	Bukit Kerman	Lolo Hilir	Bantuan Hydrotiller	1	unit	18.975.000
65	Kerinci	Tanah Pahlawan	Bukit Kerman	Lolo Kecil	Bantuan Hydrotiller	1	unit	18.975.000
66	Kerinci	Air Kesen	Bukit Kerman	Lempur Tengah	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
TOTAL								3.675.313.815

PENGGUNA ANGGARAN,



Ir. Rumpisdar

Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km 12 No.78 Kota Baru Jambi
Telp : (0741) 7066200 – 7066300 Fax : (0741) 62829, email : dtpHP.jambiprov@gmail.com
Website : dtpHP.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS-4523/DTPHP-5.2/XI/2023

TENTANG

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI TENTANG
PENETAPAN NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN
PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang masuk dalam program kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dipandang perlu menetapkan Nama Kelompok Tani Penerima Barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jambi Nomor 171);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
10. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Nomor: KPTS- /DTPHP-1.3/2023 tanggal Februari 2023 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program Dumisake Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Kelompok Tani Penerima Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.
- KETIGA : Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan Pengguna Anggaran Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 01 November 2023

Pengguna Anggaran,



Ir. Rumusdar

Pembina Utama Madya

NIP. 19680102 199203 1 007

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi;
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
5. Kepala BPKPD Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR : **4523** /DTPHP-5.2/ XI / 2023
 TANGGAL : **01** NOVEMBER 2023

**DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kabupaten/Kota	Nama UPJA/Poktan/Gapoktan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Perihal Proposal	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Muaro Jambi	Ininnawa Saro Walie	Sungai Gelam	Tangkit	Bantuan Motor Roda 3	1	unit	37.202.500
2	Muaro Jambi	Bungo Melati	Maro Sebo	Bakung	Bantuan Pompa Air	1	unit	8.280.000
3	Muaro Jambi	Danau Kelari	Maro Sebo	Muara Jambi	Bantuan Pompa Air	1	unit	8.280.000
4	Muaro Jambi	Usaha Sepakat	Maro Sebo	Muara Jambi	Bantuan Pompa Air	1	unit	8.280.000
5	Muaro Jambi	Sumber Rezeki I	Mestong	Tempino	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
6	Muaro Jambi	Bina Bersama	Jambi Luar Kota	Senaung	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
7	Muaro Jambi	Pematang Telang	Taman Rajo	Teluk Jambu	Bantuan Cultivator	1	unit	19.654.650
8	Sarolangun	Sungai Gedang	Batang Asai	Bukit Berantai	Bantuan Hand Sprayer	22	unit	21.403.800
9	Merangin	Tumbuh Alami	Lembah Masurai	Nilio Dingin	Bantuan Hand Sprayer	18	unit	17.512.200
TOTAL								159.922.450

PENGGUNA ANGGARAN,



Lampiran 2. Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Pengawasan Benih
Tanaman Hortikultura dan Tanaman Pangan



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtpj.jambiprov.go.id

JUMLAH BENIH HORTIKULTURA YANG DISERTIFIKASI TAHUN 2023

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	Durian	MK. Hortimart	BR	500 batang	98/B.Dr/JBI-TB/VI.2022.02
2	Durian	MK. Hortimart	BR	1.500 batang	98/B.Dr/JBI-TB/VI.2022.07
3	Durian	MK. Hortimart	BR	2.500 batang	99/B.Dr/JBI-TB/VI.2022.08
4	Durian	Petruk	BR	1.000 batang	100/B.Dr/JBI-TB/VI.2022.01
5	Durian	Petruk	BR	500 batang	101/B.Dr/JBI-TB/VI.2022.03
6	Rambutan	Binjai	BR	1.500 batang	102/B.Rm/JBI-TB/VI.2022.09
7	Rambutan	Binjai	BR	1.500 batang	103/B.Rm/JBI-TB/VI.2022.06
8	Durian	Otong	BR	375 batang	86/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.17
9	Durian	Otong	BR	135 batang	87/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.18
10	Durian	Otong	BR	285 batang	88/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.19
11	Durian	Otong	BR	312 batang	89/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.20
12	Durian	Otong	BR	380 batang	90/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.21
13	Durian	Otong	BR	302 batang	91/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.22
14	Durian	Otong	BR	287 batang	92/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.23
15	Durian	Otong	BR	192 batang	93/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.24
16	Durian	Otong	BR	276 batang	94/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.25
17	Durian	Otong	BR	288 batang	95/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.26
18	Durian	Otong	BR	279 batang	96/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.27
19	Durian	Otong	BR	264 batang	97/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.28
20	Durian	Petruk	BR	235 batang	76/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.29
21	Durian	Petruk	BR	211 batang	77/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.30
22	Durian	Petruk	BR	270 batang	78/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.31
23	Durian	Petruk	BR	321 batang	79/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.32
24	Durian	Petruk	BR	310 batang	80/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.33
25	Durian	Petruk	BR	240 batang	81/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.34
26	Durian	Petruk	BR	273 batang	82/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.35
27	Durian	Petruk	BR	218 batang	83/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.36
28	Durian	Petruk	BR	310 batang	85/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.37
29	Durian	Petruk	BR	112 batang	85/B.Dr/JBI-MJ/IX.2022.38
30	Jeruk	Siam Madu	BR	2.000 batang	01/B.Jr/JBI-KI/II.2023.39
31	Rambutan	Binjai	BR	1.000 batang	9/B.Rm/JBI-TB/I.2023.10
32	Rambutan	Binjai	BR	1.000 batang	10/B.Rm/JBI-TB/I.2023.11
33	Mangga	Arumanis	BR	500 batang	11/B.Mg/JBI-TB/I.2023.12
34	Manggis	Kaligesing	BR	1.000 batang	13/B.Mi/JBI-TB/I.2023.04
35	Alpukat	Wina Bandungan	BR	500 batang	14/B.Ap/JBI-TB/I.2023.05
36	Alpukat	Wina Bandungan	BR	2.000 batang	15/B.Ap/JBI-TB/I.2023.05
37	Durian	MK Hortimart	BR	1.000 batang	21/B.Dr/JBI-TB/I.2023.13
38	Alpukat	Wina Bandungan	BR	500 batang	22/B.Ap/JBI-TB/I.2023.15
39	Mangga	Arumanis	BR	2.000 batang	23/B.Mg/JBI-TB/I.2023.16
40	Duku	Kumpeh	BR	505 batang	25/B.Dk/JBI-MJ/V.2023.44
41	Duku	Kumpeh	BR	500 batang	26/B.Dk/JBI-MJ/V.2023.45
42	Duku	Kumpeh	BR	500 batang	27/B.Dk/JBI-MJ/V.2023.43
43	Durian	Otong	BR	500 batang	28/B.Dk/JBI-MJ/V.2023.46
44	Durian	Otong	BR	500 batang	29/B.Dk/JBI-MJ/V.2023.47
45	Alpukat	Cipedak	BR	500 batang	52/B.Ap/JBI-TB/VII.2023.56
46	Manggis	Kaligesing	BR	1.000 batang	58/B.Mi/JBI-TB/I.2023.50
47	Nenas	Tangkit	BR	12.000 batang	59/B.Nn/JBI-TJB/XI.2023.57
48	Nenas	Tangkit	BR	15.000 batang	60/B.Nn/JBI-TJB/XI.2023.58
49	Nenas	Tangkit	BR	10.000 batang	61/B.Nn/JBI-TJB/XI.2023.59
50	Nenas	Tangkit	BR	10.000 batang	62/B.Nn/JBI-TJB/XI.2023.60
51	Nenas	Tangkit	BR	10.000 batang	63/B.Nn/JBI-TJB/XI.2023.61

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
52	Nenas	Tangkit	BR	5.000 batang	64/B.Nn/IBI-TJB/XI.2023.75
53	Nenas	Tangkit	BR	5.000 batang	65/B.Nn/IBI-TJB/XI.2023.76
54	Nenas	Tangkit	BR	5.000 batang	66/B.Nn/IBI-TJB/XI.2023.77
55	Nenas	Tangkit	BR	5.000 batang	67/B.Nn/IBI-TJB/XI.2023.78
56	Nenas	Tangkit	BR	2.500 batang	68/B.Nn/IBI-TJB/XI.2023.79
57	Nenas	Tangkit	BR	3.500 batang	73/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.71
58	Nenas	Tangkit	BR	3.500 batang	74/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.72
59	Nenas	Tangkit	BR	3.500 batang	75/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.73
60	Nenas	Tangkit	BR	3.000 batang	76/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.74
61	Nenas	Tangkit	BR	3.000 batang	77/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.63
62	Nenas	Tangkit	BR	3.000 batang	78/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.64
63	Nenas	Tangkit	BR	3.500 batang	79/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.65
64	Nenas	Tangkit	BR	3.000 batang	80/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.66
65	Nenas	Tangkit	BR	3.000 batang	81/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.67
66	Nenas	Tangkit	BR	4.000 batang	82/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.68
67	Nenas	Tangkit	BR	3.000 batang	83/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.69
68	Nenas	Tangkit	BR	2.000 batang	84/B.Nn/IBI-TJT/XI.2023.70
JUMLAH BUAH				147.880	

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah		No. Sertifikat
1	2	3	4	5		6
69	Kentang	Cipanas	G0	10.000	Knol	16/S.Kn/JBI-KI/VI.2022.01
70	Kentang	Cipanas	G0	9.000	Knol	16/S.Kn/JBI-KI/VI.2022.02
71	Kentang	Granola L.	G0	5.000	Knol	12/S.Kn/JBI-KI/VI.2022.03
72	Kentang	Granola L.	G1	9.000	Knol	19/S.Kn/JBI-KI/IX.2022.04
73	Kentang	Granola L.	G1	7.000	Knol	20/S.Kn/JBI-KI/IX.2022.05
74	Kentang	Granola L.	G1	7.000	Knol	21/S.Kn/JBI-KI/IX.2022.06
75	Kentang	Granola L.	G1	6.000	Knol	22/S.Kn/JBI-KI/IX.2022.07
76	Kentang	Granola L.	G1	6.000	Knol	23/S.Kn/JBI-KI/IX.2022.08
77	Kentang	Granola L.	G0	100.000	Knol	15/S.Kn/JBI-KI/VI.2022.09
78	Kentang	Granola L.	G2	15,00	Ton	28/S.Kn/JBI-KI/IX.2022.14
79	Kentang	Granola L.	G2	9,05	Ton	02/S.Kn/JBI-KI/I.2023.13
80	Kentang	Granola L.	G0	22.000	Knol	04/S.Kn/JBI-KI/II.2023.15
81	Kentang	Cipanas	G0	21.000	Knol	05/S.Kn/JBI-KI/II.2023.17
82	Kentang	Cipanas	G1	20.000	Knol	06/S.Kn/JBI-KI/II.2023.11
83	Kentang	Granola L.	G0	10.000	Knol	07/S.Kn/JBI-KI/II.2023.10
84	Kentang	Cipanas	G2	8,00	Ton	08/S.Kn/JBI-KI/II.2023.12
85	Kentang	Cipanas	G2	10,50	Ton	10/S.Kn/JBI-KI/II.2023.16
86	Kentang	Granola L.	G1	6.000	Knol	11/S.Kn/JBI-KI/IV.2023.19
87	Kentang	Granola L.	G1	5.000	Knol	12/S.Kn/JBI-KI/IV.2023.20
88	Kentang	Granola L.	G1	4.500	Knol	13/S.Kn/JBI-KI/IV.2023.18
89	Kentang	Granola L.	G1	4.500	Knol	14/S.Kn/JBI-KI/IV.2023.21
90	Kentang	Granola L.	G0	13.000	Knol	19/S.Kn/JBI-KI/VII.2023.23
91	Kentang	Granola L.	G2	8,00	Ton	18/S.Kn/JBI-KI/VII.2023.24
JUMLAH KENTANG				265.000	Knol	
				50,55	Kg	
92	Bawang Putih	Lumbu Hijau	BR	2.500	Kg	02/S.BWP/JBI-KI/III.2022.P.01
93	Bawang Putih	Jangkiriah Adro	BR	5.000	Kg	03/S.BWP/JBI-KI/XI.2022.P.02
94	Bawang Putih	Jangkiriah Adro	BR	7.000	Kg	03/S.BWP/JBI-KI/XI.2022.P.03
95	Bawang Putih	Lumbu Hijau	BR	7.500	Kg	05/S.BWP/JBI-KI/XI.2022.P.06
96	Bawang Putih	Lumbu Hijau	BR	8.000	Kg	06/S.BWP/JBI-KI/XI.2022.P.05
97	Bawang Putih	Lumbu Hijau	BR	2.500	Kg	06/S.BWP/JBI-KI/XI.2022.P.09
98	Bawang Putih	Lumbu Hijau	BR	6.500	Kg	07/S.BWP/JBI-KI/XI.2022.P.04
99	Bawang Merah	Bima Brebes	BR	9.500	Kg	01/S.BWM/JBI-KI/IV.2023.P.10
100	Bawang Merah	Bima Brebes	BR	9.500	Kg	02/S.BWM/JBI-KI/IV.2023.P.11
JUMLAH BAWANG				58.000	Kg	

KEPALA DINAS

Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

JUMLAH BENIH TANAMAN PANGAN YANG DISERTIFIKASI TAHUN 2023

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (Tonase)	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	Padi Inbrida	Siginjai	BR	6,100	Pdn/1504050.007/267b - 10
2	Padi Inbrida	Siginjai	BR	5,500	Pdn/1504050.007/268b - 08
3	Padi Inbrida	Siginjai	BR	6,000	Pdn/1504050.007/269b - 09
4	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BP	0,500	Pdn.QIP/1504042.002/26c - 94
5	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	1,000	Pdn.WFP/1504030.009/28c - 90
6	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	1,000	Pdn.WFP/1504030.009/29c - 92
7	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BP	2,100	Pdn.QIP/1504050.012/23a - 180
8	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	0,500	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 43
9	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	1,100	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 45
10	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	1,100	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 47
11	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	1,000	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 49
12	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	3,500	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 50
13	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	2,000	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 51
14	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	2,700	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 52
15	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	1,000	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 53
16	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	1,000	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 54
17	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	2,000	Pdn.WFR/1505020.021/59c - 55
18	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	5,000	Pdn.WFR/1505020.021/60c - 57
19	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	1,500	Pdn.WFR/1505020.021/60c - 58
20	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	2,500	Pdn.WFR/1505020.021/60c - 59
21	Padi Inbrida	Siginjai (L)	BR	1,000	Pdn/1505020.021/61c - 63
22	Padi Inbrida	Siginjai (L)	BR	1,000	Pdn/1505020.021/61c - 64
23	Padi Inbrida	Siginjai (L)	BR	1,850	Pdn/1505020.021/61c - 66
24	Padi Inbrida	Siginjai (L)	BR	1,500	Pdn/1505020.021/61c - 69
25	Padi Inbrida	Siginjai (L)	BR	1,500	Pdn/1505020.021/61c - 70
26	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,000	Pdn.QIR/1505020.021/23b - 187
27	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,000	Pdn.QIR/1505020.021/23b - 188
28	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	0,500	Pdn.QIR/1505020.021/23b - 189
29	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,000	Pdn.QIR/1505020.021/23b - 190
30	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	1,000	Pdn.QIR/1505020.021/23b - 191
31	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	0,500	Pdn.QIR/1505020.021/23b - 192
32	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	1,200	Pdn.QIR/1505020.021/23b - 193
33	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	1,000	Pdn.QIR/1505020.021/24b - 194
34	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	1,000	Pdn.QIR/1505020.021/24b - 196
35	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,000	Pdn.QIR/1505020.021/24b - 235
36	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	2,000	Pdn.WFP/1505020.021/25b - 240
37	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	2,000	Pdn.WFP/1505020.021/25b - 238
38	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	2,000	Pdn.WFP/1505020.021/25b - 239
39	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	3,000	Pdn.WFP/1505020.021/68b - S.249
40	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	3,000	Pdn.WFP/1505020.021/68b - S.250
41	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	2,000	Pdn.WFP/1505020.021/68b - S.253

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (Tonase)	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
42	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	1,000	Pdn.WFP/1505020.021/68b - S.252
43	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	2,000	Pdn.WFP/1505020.021/68b - S.251
44	Padi Inbrida	Inpari 42 Agritan GSR	BR	10,000	Pdn.RJR/1508043.005/240b - 394
45	Padi Inbrida	Seribu Naik (L)	BR	9,000	Pdn/1508021.009/276b - 112
46	Padi Inbrida	Sungut (L)	BR	10,000	Pdn/1508041.006/18c - 115
47	Padi Inbrida	Seribu Naik (L)	BR	9,000	Pdn/1508021.009/20c - 40
48	Padi Inbrida	Kuku Balam (L)	BR	16,000	Pdn/1508041.006/21c - 113
49	Padi Inbrida	Kuku Balam (L)	BR	16,000	Pdn/1508041.006/22c - 114
50	Padi Inbrida	Cakrabuana Agritan	BR	12,000	Pdn.TKR/1508043.005/88c - 132
51	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	17,000	Pdn.QIR/1508043.005/08a - 133
52	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	17,000	Pdn.QIR/1508043.005/09a - 134
53	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	18,000	Pdn.QIR/1508043.005/10a - 135
54	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	1,000	Pdn.WFP/1508043.005/48b - 259
55	Padi Inbrida	Inpari 30 Ciherang Sub 1	BP	0,700	Pdn.YHP/1502066.004/250b - 18
56	Padi Inbrida	Cakrabuana Agritan	BP	0,800	Pdn.TKP/1502066.004/214b - 255
57	Padi Inbrida	Baroma	BD	2,400	Pdn.YKD/1507012.011/01c - 25
58	Padi Inbrida	Inpara 3	BD	1,800	Pdn.WFD/1507012.011/04c - 28
59	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	3,900	Pdn.DLR/1507012.011/39c - 73
60	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	4,600	Pdn.DLR/1507012.011/39c - 108
61	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	4,920	Pdn.WFR/1507012.011/40c - 32
62	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	9,300	Pdn.WFR/1507012.011/40c - 74
63	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	11,000	Pdn.WFR/1507012.011/40c - 109
64	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	5,000	Pdn.DLR/1507012.011/41c - 110
65	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	8,400	Pdn.WFR/1507012.011/42c - 34
66	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	2,820	Pdn.WFR/1507012.011/43c - 75
67	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	13,200	Pdn.WFR/1507012.011/43c - 76

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah	No. Sertifikat
				(Tonase)	
1	2	3	4	5	6
68	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	5,400	Pdn.WFR/1507012.011/43c - 77
69	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	3,300	Pdn.DLR/1507012.011/44c - 78
70	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	2,700	Pdn.DLR/1507012.011/45c - 79
71	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	7,080	Pdn.DLR/1507012.011/45c - 80
72	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	3,420	Pdn.WFR/1507012.011/46c - 81
73	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	7,500	Pdn.WFR/1507012.011/46c - 82
74	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	7,440	Pdn.WFR/1507012.011/46c - 83
75	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	2,000	Pdn.DLR/1507020.005/05a - 175
76	Padi Inbrida	Inpari IR Nutri Zinc	BR	0,500	Pdn.DLR/1507020.005/06a - 176
77	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	9,500	Pdn.WFP/1507012.006/09b - 218
78	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	2,500	Pdn.WFP/1507012.006/09b - 219
79	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	4,800	Pdn.WFP/1507012.006/10b - 205
80	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	4,800	Pdn.WFP/1507012.006/11b - 206
81	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	3,000	Pdn.WFP/1507012.006/11b - 207
82	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	6,000	Pdn.WFP/1507012.006/12b - 208
83	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	4,700	Pdn.WFP/1507012.006/13b - 220
84	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	3,740	Pdn.WFP/1507012.011/14b - 197
85	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	11,100	Pdn.WFP/1507012.011/15b - 198
86	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	3,000	Pdn.WFP/1507012.011/16b - 199
87	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	5,500	Pdn.WFP/1507012.011/17b - 215
88	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	5,000	Pdn.WFP/1507012.011/19b - 217
89	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	2,300	Pdn.SLR/1506031.001/31c - 85
90	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	4,100	Pdn.SLR/1506031.001/31c - 84
91	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	2,200	Pdn.SLR/1506031.001/32c - 87
92	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	4,000	Pdn.SLR/1506031.001/33c - 99
93	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	3,000	Pdn.SLR/1506031.001/33c - 125
94	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	3,000	Pdn.SLR/1506031.001/34c - 100
95	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	2,000	Pdn.SLR/1506031.001/34c - 101
96	Padi Inbrida	Logawa	BP	3,000	Pdn.DFP/1506031.005/36c - 93
97	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	5,000	Pdn.SLR/1506031.003/47c - 105
98	Padi Inbrida	Inpari 47 WBC	BR	5,200	Pdn.SLR/1506031.003/48c - 106
99	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	5,000	Pdn.QIR/1506050.006/69c - 138
100	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	5,500	Pdn.QIR/1506050.006/69c - 139
101	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	1,200	Pdn.QIR/1506050.006/71c - 142
102	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,500	Pdn.QIR/1506050.006/72c - 144
103	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	1,750	Pdn.QIR/1506050.006/73c - 146
104	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,500	Pdn.QIR/1506050.006/73c - 147
105	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,500	Pdn.QIR/1506050.006/74c - 148
106	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BR	2,000	Pdn.QIR/1506050.006/74c - 149
107	Padi Inbrida	Inpara 3	BR	3,000	Pdn.WFR/1506031.005/04a - 131
108	Padi Inbrida	Inpara 3	BP	2,300	Pdn.WFP/1506031.005/21b - 234
109	Padi Inbrida	Cakrabuana Agritan	BR	1,000	Pdn.TKR/1501071.020/251b - 01
110	Padi Inbrida	Ciherang	BR	2,000	Pdn.KDR/1501071.020/253b - 02
111	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BP	3,000	Pdn.JJP/1501050.021/254b - 06
112	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BP	3,000	Pdn.JJP/1501050.021/254b - 07
113	Padi Inbrida	Inpari 37 Lanrang	BP	0,800	Pdn.KJP/1501050.021/255b - 05
114	Padi Inbrida	Mekongga	BR	2,000	Pdn.FFR/1501040.004/257b - 16
115	Padi Inbrida	Inpari 28 K	BP	0,800	Pdn.WHP/1501050.021/66c - 158
116	Padi Inbrida	Mekongga	BP	2,500	Pdn.FFP/1501070.054/67c - 159
117	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BR	2,000	Pdn.JJR/1501040.004/38b - 244
118	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BR	2,500	Pdn.JJR/1501071.020/42b - 256
119	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BR	2,500	Pdn.JJR/1501071.020/43b - 257
120	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BR	2,500	Pdn.JJR/1501071.020/44b - 258

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (Tonase)	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
121	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BR	2,000	Pdn.JJR/1501071.020/45b - 264
122	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BR	2,000	Pdn.JJR/1501071.020/46b - 265
123	Padi Inbrida	Inpari 36 Lanrang	BR	2,000	Pdn.JJR/1501071.020/47b - 266
124	Padi Inbrida	Ciherang	BP	2,000	Pdn.KDP/1501070.054/50b - 245
125	Padi Inbrida	Mantap	BP	0,500	Pdn.GLP/1501050.021/51b - 268
126	Padi Inbrida	PB 42	BP	0,500	Pdn.TP/1501050.021/52b - 267
127	Padi Inbrida	Inpari 30 Ciherang Sub 1	BP	1,000	Pdn.YHP/1504050.008/264b - 04
128	Padi Inbrida	Padjajaran Agritan	BP	0,500	Pdn.SKP/1504050.008/23c - 19
129	Padi Inbrida	Cakrabuana Agritan	BD	0,160	Pdn.TKD/1504050.008/37c - 156
130	Padi Inbrida	Cakrabuana Agritan	BP	0,400	Pdn.TKP/1504050.008/38c - 157
131	Padi Inbrida	Inpago 13 Fortiz	BP	1,000	Pdn.GMP/1504050.008/07b - 246
132	Padi Inbrida	Inpari 32 HDB	BP	0,400	Pdn.QIP/1504050.008/08b - 247
JUMLAH PADI INBRIDA				490,080	

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (Tonase)	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
133	Jagung	Lamuru	BD	0,700	Jgb.QD/1505010.034/275b - 14
JUMLAH JAGUNG				0,700	
134	Kedelai	Detap 1	BP	5,000	Kdl.BCP/1508041.006/10c - 22
135	Kedelai	Detap 1	BP	5,000	Kdl.BCP/1508041.006/11c - 23
136	Kedelai	Detap 1	BP	5,000	Kdl.BCP/1508041.006/12c - 24
137	Kedelai	Anjasmore	BP2	6,000	Kdl.QAP2/1508041.006/14c - 35
138	Kedelai	Anjasmore	BP2	6,000	Kdl.QAP2/1508041.006/15c - 36
139	Kedelai	Anjasmore	BP2	6,000	Kdl.QAP2/1508041.006/16c - 37
140	Kedelai	Anjasmore	BP1	0,900	Kdl.QAP1/1508041.006/83c - 150
141	Kedelai	Anjasmore	BP1	1,040	Kdl.QAP1/1508041.006/84c - 151
142	Kedelai	Anjasmore	BP1	0,450	Kdl.QAP1/1508041.006/85c - 152
143	Kedelai	Anjasmore	BP1	0,370	Kdl.QAP1/1508041.006/86c - 153
144	Kedelai	Anjasmore	BP1	0,600	Kdl.QAP1/1508041.006/87c - 155
145	Kedelai	Anjasmore	BP2	0,500	Kdl.QAP2/1508041.006/11a - 165
146	Kedelai	Anjasmore	BP2	0,300	Kdl.QAP2/1508041.006/12a - 166
147	Kedelai	Detap 1	BP1	7,500	Kdl.BCP1/1508041.006/56a - 168
148	Kedelai	Detap 1	BP1	6,500	Kdl.BCP1/1508041.006/57a - 169
149	Kedelai	Detap 1	BP1	6,000	Kdl.BCP1/1508041.006/58a - 170
150	Kedelai	Detap 1	BP1	6,000	Kdl.BCP1/1508041.006/59a - 171
151	Kedelai	Anjasmore	BR	6,000	Kdl.QAR/1508041.006/26b - 172
152	Kedelai	Detap 1	BP1	6,000	Kdl.BCP1/1508021.011/115b - 173
153	Kedelai	Anjasmore	BR1	5,000	Kdl.QAR1/1508041.006/184b - 174
154	Kedelai	Devon 1	BP	7,000	Kdl.YBP/1508031.006/212b - 177
155	Kedelai	Detap 1	BP	7,000	Kdl.BCP/1506041.001/68c - 178
156	Kedelai	Anjasmore	BR1	7,000	Kdl.QAR1/1506040.012/13a - 179
157	Kedelai	Anjasmore	BR1	7,000	Kdl.QAR1/1506040.012/13a - 181
158	Kedelai	Anjasmore	BR1	7,000	Kdl.QAR1/1506040.012/13a - 182
159	Kedelai	Anjasmore	BR	2,000	Kdl.QAR/1506040.010/43a/PV - 185
160	Kedelai	Anjasmore	BR2	1,500	Kdl.QAR2/1506040.012/53b - 221
161	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,000	Kdl.QAR2/1506040.012/53b - 222
162	Kedelai	Anjasmore	BR2	1,300	Kdl.QAR2/1506040.012/53b - 223
163	Kedelai	Anjasmore	BR2	1,300	Kdl.QAR2/1506040.012/54b - 224
164	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,000	Kdl.QAR2/1506040.012/54b - 225
165	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,000	Kdl.QAR2/1506040.012/55b - 226
166	Kedelai	Anjasmore	BR2	1,200	Kdl.QAR2/1506040.012/55b - 227
167	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,900	Kdl.QAR2/1506040.012/56b - 228
168	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,800	Kdl.QAR2/1506040.012/56b - 229
169	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,000	Kdl.QAR2/1506040.012/57b - 230
170	Kedelai	Anjasmore	BR2	2,000	Kdl.QAR2/1506040.012/58b - 231
171	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,000	Kdl.QAR2/1506040.012/58b - 233
172	Kedelai	Anjasmore	BR2	0,700	Kdl.QAR2/1506040.012/59b - 233
173	Kedelai	Anjasmore	BR	0,500	Kdl.QAR/1506040.010/69b/PV - 241
174	Kedelai	Anjasmore	BR	2,500	Kdl.QAR/1506040.010/69b/PV - 242
175	Kedelai	Anjasmore	BR	0,500	Kdl.QAR/1506040.010/70b/PV - 243
176	Kedelai	Detap 1	BP	0,300	Kdl.BCP/1505010.034/79c - 248
177	Kedelai	Detap 1	BD	1,200	Kdl.BCD/1505010.034/21a - 260
178	Kedelai	Detap 1	BP	0,450	Kdl.BCP/1505010.034/113b - 261
179	Kedelai	Detap 1	BP	2,000	Kdl.BCP/1505010.034/186b - 270
JUMLAH KEDELAI				134,310	
180	Kacang Tanah	Tasia 2	BP1	0,800	Kct.BBP1/1571011.003/277b - 29
181	Kacang Tanah	Hypoma 1	BR	0,525	Kct.JAR/1504050.012/244b - 17
182	Kacang Tanah	Talam 1	BP	0,650	Kct.IAP/1505010.034/263b - 03
183	Kacang Tanah	Kancil	BP	0,400	Kct.WP/1505010.034/62c - 154

No	Komoditas	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (Tonase)	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
184	Kacang Tanah	Jerapah	BD	0,500	Kct.UD/1505010.034/63c - 111
185	Kacang Tanah	Tuban	BP	0,400	Kct.AAP/1505010.034/42a - 184
186	Kacang Tanah	Tuban	BP	0,600	Kct.AAP/1505010.034/185b 254
JUMLAH				3,875	
Jumlah Keseluruhan				628,965	


KEPALA DINAS,
Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102199203 1 007

Lampiran 3. Dokumen Pengawasan Benih yang Beredar

NO	Produsen/Penyalar	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)			Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
9	Tanjung Jabung Timur															
		Jumlah														
10	Kerinci	Citerang	BR		2,000			2,000							2,000	An. Kt. Air Patah
		Cakra Buana	BR		1,000			1,000							1,000	An. Kt. Air Patah
		Jumlah			3,000			3,000							3,000	
11	Kota Sungai Penuh															
		Jumlah														
		BS (Benih Penjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD													
		BP (Benih Pokok)	BP	9,760	1,400			11,160				0,975		0,975	10,185	
		BR (Benih Sebar)	BR		13,000			13,000	0						13,000	
	TOTAL			9,760	14,400			24,160				0,975		0,975	23,185	



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI						PENYALURAN BENIH						Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
10	Kerinci																
		Jumlah															
11	Kota Sungai Penuh																
		Jumlah															
		BS (Benih Penjenis)	BS														
		BD (Benih Dasar)	BD														
		BP (Benih Pokok)	BP														
		BR (Benih Sebar)	BR														
	TOTAL																



MONITORING PENYALURAN BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN 2022

PROVINSI : JAMBI
 BULAN : FEBRUARI 2023
 KOMODITI : PADI

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)			Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17
10	Kerinci		BR	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	An. Kt. Air Patah
			BR	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	An. Kt. Air Patah
			BP	-	0,800	-	-	0,800	-	-	-	-	-	-	an. BBI Hilang
			BP	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	an. BBI Hilang
			BR	3,000	8,800	-	-	11,800	-	-	-	-	-	-	an. Kt. Smp Baru
11	Kota Sungai Penuh		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BS (Benih Penjenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BD (Benih Dasar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BP (Benih Pokok)	10,185	7,500	-	-	17,685	-	-	-	6,780	1,650	8,430	9,255
			BR (Benih Sebar)	13,000	25,000	-	-	38,000	0	-	-	-	-	10,000	28,000
	TOTAL			23,185	32,500	-	-	55,685	-	-	10,000	6,780	1,650	18,430	37,255




NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN		Pasar Bebas (Ton)			Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungail Penuh															
		Jumlah														
		BS (Benih Penjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD		0,700			0,700				0,250		0,250	0,450	
		BP (Benih Pokok)	BP													
		BR (Benih Sebar)	BR													
	TOTAL				0,700			0,700				0,250		0,250	0,450	



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH						Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN		Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Kerinci	Ciherang	BR	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	An. Kt. Air Parah
		Cakra Buana	BR	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	An. Kt. Air Parah
		Inpari 37 Lamrang	BP	0,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,800	An. BBI Hang
		Inpari 36 Lamrang	BP	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	An. BBI Hang
		Cakra Buana	BR	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	An. Kt. Sinar Baru
		Jumlah		11,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,800	

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI			PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET						
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN				Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungai Penuh			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BS (Benih Penjenis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BD (Benih Dasar)	BD	-	4,200	-	-	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	-
		BP (Benih Pokok)	BP	9,255	-	-	-	9,255	-	-	-	-	-	-	0,685	0,500	1,185	8,070	-
		BR (Benih Sebar)	BR	28,000	84,070	-	-	112,070	0	-	23,000	-	-	-	-	-	23,000	89,070	-
		TOTAL		37,255	88,270	-	-	125,525	-	-	23,000	-	-	0,685	0,500	24,185	101,340	-	-





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No.78, Kota Baru, Jambi
 Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.ditpdp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN 2023


PROVINSI : JAMBI
 BULAN : APRIL 2023
 KOMODITI : PADI

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH							Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kota Jambi	Inpara 32 HBD	BR	-	-	106,300	-	106,300	-	-	-	-	-	66,600	66,600	39,700	Benih Asal Lampung ke APBN dan APBD
		Jumlah		-	-	106,300	-	106,300	-	-	-	-	-	66,600	66,600	39,700	
2	Batang Hari	Inpara 32 HBD	BR	-	0,500	-	66,600	66,600	-	-	-	66,600	-	-	-	-	Transit dr Jambi
		Inpara 32 HBD	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KT. Lebung Kato Hati
		Inpara 3	BP	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	KT. Pelela
		Inpara 32 HBD	BP	0,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Inpara 30	BP	0,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,570	
		Jumlah		0,570	2,500	-	66,600	69,670	-	-	-	68,600	-	-	68,600	1,070	
3	Muaro Jambi	Inpara 3	BR	24,900	-	-	-	24,900	-	-	-	14,100	-	-	14,100	10,800	an. KT. Usaha Sepakat
		Sigihel (okak)	BR	6,850	-	-	-	6,850	-	-	-	6,850	-	-	6,850	-	an. KT. Usaha Sepakat
		Jumlah		31,750	-	-	-	31,750	-	-	-	20,950	-	-	20,950	10,800	
4	Bungo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tebo	Seribu Naik (pogo tokak)	BR	-	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	27,000	an. KT. Sukajaya=18 ton, KT. Harapan Mulya=9 Ton
		Kuku Rantau (pogo bikat)	BR	-	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	32,000	
		Suodit (pogo tokak)	BR	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
		Jumlah		-	69,000	-	-	69,000	-	-	-	-	-	-	-	69,000	
6	Merangin	Inpara 30 sub 1, Ciherang	BP	0,700	-	-	-	0,700	-	-	-	-	-	-	-	0,700	an. BBU Margoyoso
		Gabala Buntar Bantian	BR	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	an. PT. SHS/KT. Usaha Baru
		Jumlah		0,700	20,000	-	-	20,700	-	-	-	-	-	-	-	20,700	
7	Sarolangun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tanjung Jabung Barat	Inpara 3	BD	1,800	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,800	an. KT. Karya Mukti
		Baroma	BD	2,400	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	2,400	an. KT. Karya Mukti
		Inpara 3	BR	43,320	30,080	-	-	73,400	-	-	-	-	-	32,550	32,550	40,850	Salur ke tambak
		Inpara 1 Rukutri dik	BR	-	26,580	-	-	26,580	-	-	-	-	-	-	-	26,580	an. KT. Karya Mukti
		Jumlah		47,520	56,660	-	-	104,180	-	-	-	-	-	32,550	32,550	71,630	

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI						PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
10	Kerinci															
		Jumlah														
11	Kota Sungai Penuh															
		Jumlah														
		BS (Benih Penjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD	0,450				0,450							0,450	
		BP (Benih Pokok)	BP													
		BR (Benih Sebar)	BR			12,825		12,825							12,825	
	TOTAL			0,450		12,825		13,275							13,275	



 Kepala Dinas Tanaman Pangan,
 Hortikultura dan Perternakan
 Provinsi Jambi
 I. RUMUSDAR
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680102 1992031 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
 Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dftphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN 2023


PROVINSI : JAMBI
 BULAN : MEI 2023
 KOMODITI : PADI

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH				Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET			
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)			Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	Kota Jambi	Inpara 32 HBD	BR	39,700	-	115,000	-	154,700	-	-	12,500	-	92,200	104,700	50,000	Benih Asal Lampung (keb. APBN) dan APBD
2	Batang Hari	Inpara 32 HBD	BR	39,700	-	115,000	-	154,700	-	-	12,500	-	92,200	104,700	50,000	Transit dr Jambi
		Inpara 32 HBD	BP	0,500	-	-	-	0,500	-	-	-	0,500	-	0,500	-	KT. Lebung Kato Hai
		Inpara 3	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KT. Pelta
	BBI Sukajaya	Inpara 32 HBD	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inpara 30	BP	0,570	-	-	-	0,570	-	-	-	0,570	-	0,570	-	-
		Inpara 3	BR	1,070	-	-	-	1,070	-	-	-	1,070	-	1,070	-	an. KT. Usaha Sepakat salur ke Bungo
3	Muaro Jambi	Inpara 32 HBD	BR	10,800	-	-	-	10,800	-	-	1,800	-	7,500	9,300	1,500	Transit dr Kota Jambi
		Inpara 32 HBD	BR	10,800	-	-	67,200	67,200	-	-	67,200	-	-	67,200	-	-
		Inpara 3	BR	10,800	-	-	67,200	78,000	-	-	69,000	-	7,500	76,500	1,500	asal Tanjungbar
4	Bungo	Inpara 32 HBD	BR	-	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	Asal Muaro Jambi APBD 1
		Inpara 3	BR	-	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	-	-	7,500	-	-
		Inpara 3	BR	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	an. KT. Sukajaya=18 ton, KT. Harapan Mulya=9 Ton
5	Tebo	Sembu Miki (gogo lokal)	BR	27,000	-	-	-	27,000	-	-	27,000	-	-	27,000	-	salur dalam kab
		Kuku Belant (gogo lokal)	BR	32,000	-	-	-	32,000	-	-	32,000	-	-	32,000	-	salur dalam kab
		Bungau (gogo lokal)	BR	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-
		Inpara 30 sub 1 Chirang	BP	69,000	-	-	-	69,000	-	-	69,000	-	-	69,000	-	an. BBU Margoyoso
6	Merangin	Castra Bujana Agritani	BP	0,700	-	-	-	0,700	-	-	-	-	-	-	0,700	an. PT. SHS/KT. Usaha Baru
		Inpara 3	BR	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	-
		Inpara 3	BR	20,700	-	-	-	20,700	-	-	-	10,000	-	10,000	10,700	-
7	Sarolangun	Inpara 32 HBD	BR	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	Transit dr kota Jambi
		Inpara 3	BR	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-
8	Tanjung Jabung Barat	Inpara 3	BD	1,800	-	-	-	1,800	-	-	-	1,800	-	1,800	-	an. KT. Karya Mukti
		Baroma	BD	2,400	-	-	-	2,400	-	-	-	0,025	-	0,025	2,375	an. KT. Karya Mukti
		Inpara 3	BR	40,850	-	-	-	40,850	-	-	40,850	-	-	40,850	-	-
		Inpara 32 HBD	BR	26,580	-	-	-	26,580	-	-	12,500	1,580	12,500	26,580	-	an. KT. Karya Mukti

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI					PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
		Jumlah		71,630	-	-	-	71,630	-	-	53,350	3,405	12,500	69,255	2,375	
9	Tanjung Jabung Timur	Inpari 47 WBC	BR	27,800	-	-	-	27,800	-	-	-	27,800	-	27,800	-	an. KT. Usaha Mandiri 10,2 ton, KT. Mekar Sari 17,6 ton
		Logawa	BP	3,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	an. KT. BPBTPH
		Jumlah		30,800	-	-	-	30,800	-	-	3,000	27,800	-	30,800	-	
10	Kerinci	Cherang	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	An. KT. Air Patah
		Cakra Buana	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	An. KT. Air Patah
		Inpari 37 Lanrang	BP	0,800	-	-	-	0,800	-	-	-	0,050	-	0,050	0,750	an. BBI Hiang
		Inpari 36 Lanrang	BP	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	1,000	-	1,000	4,000	an. BBI Hiang
		Mekongga	BR	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	1,500	-	1,500	-	an. KT. Sgar Baru
		Jumlah		7,300	-	-	-	7,300	-	-	-	2,550	-	2,550	4,750	
11	Kota Sungai Penuh			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BS (Benih Penjenis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BD (Benih Dasar)	BD	4,200	-	-	-	4,200	-	-	-	1,825	-	1,825	2,375	
		BP (Benih Pokok)	BP	10,570	-	-	-	10,570	-	-	3,000	2,120	-	5,120	5,450	
		BR (Benih Sebar)	BR	236,230	-	115,000	112,200	463,430	0	-	248,850	40,880	112,200	401,930	61,500	
		TOTAL		251,000	-	115,000	112,200	478,200	-	-	251,850	44,825	112,200	408,875	69,325	



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungai Penuh															
		Jumlah														
		BS (Benih Penjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD	0,450				0,450							0,450	
		BP (Benih Pokok)	BP													
		BR (Benih Sebar)	BR	12,825				12,825				0,277		0,277	12,548	
	TOTAL			13,275				13,275				0,277		0,277	12,998	



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI						PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
10	Kerinci		Jumlah	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	
		Ciherang	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cakra Buana	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Inpari 37 Lanrang	BP	0,750	-	-	-	0,750	-	-	-	-	-	-	0,750	ah, BBI Hang
		Inpari 36 Lanrang	BP	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	ah, BBI Hang
		Inpari 28 K	BP	0,800	-	-	-	0,800	-	-	-	-	-	-	0,800	ah, BBI Hang
11	Kota Sungai Penuh		Jumlah	5,550	-	-	-	5,550	-	-	-	-	-	-	5,550	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BS (Benih Penjenis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BD (Benih Dasar)	BD	2,535	-	-	-	2,535	-	-	-	2,535	-	-	2,535	
		BP (Benih Pokok)	BP	6,650	-	34,980	-	41,630	-	-	-	0,570	-	-	41,060	
		BR (Benih Sebar)	BR	64,500	2,500	64,645	50,000	181,645	0	-	58,625	3,000	50,000	111,625	70,020	
				73,685	2,500	99,625	50,000	225,810	-	-	58,625	6,105	50,000	114,730	111,080	
		TOTAL														

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN		Pasar Bebas (Ton)			Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungai Penuh			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah													
		BS (Benih Penjenis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BD (Benih Dasar)	BD	0,450	-	-	-	0,450	-	-	-	-	-	-	0,450	-
		BP (Benih Pokok)	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BR (Benih Sebar)	BR	12,548	-	2,452	13,500	28,500	-	-	13,500	-	13,500	27,000	1,500	-
	TOTAL			12,998	-	2,452	13,500	28,950	-	-	13,500	-	13,500	27,000	1,950	

13,500



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI					PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
10	Kerinci	Ciherang	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inpari 37 Lanrang	BP	0,750	-	-	-	0,750	-	-	0,250	-	-	0,250	0,500	salur dalam kabupaten (APBD)
		Inpari 36 Lanrang	BP	4,000	-	-	-	4,000	-	-	1,000	-	-	1,000	3,000	salur dalam kabupaten (APBD)
		Inpari 28 K	BP	0,800	-	-	-	0,800	-	-	0,300	-	-	0,300	0,500	salur dalam kabupaten (APBD)
11	Kota Sungai Penuh	Jumlah		5,550	-	-	-	5,550	-	-	1,550	-	-	1,550	4,000	
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BS (Benih Penjenis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BD (Benih Dasar)	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BP (Benih Pokok)	BP	41,060	2,100	-	-	43,160	-	-	1,550	-	34,980	36,530	6,630	
		BR (Benih Sebar)	BR	70,020	-	-	-	70,020	0	-	3,000	-	57,520	60,520	9,500	
	TOTAL			111,080	2,100	-	-	113,180	-	-	4,550	-	92,500	97,050	16,130	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perikanan
Provinsi Jambi



I. RUMUJDAR
DAN PEMBINA Utama Madya
NIP. 19660102 199203 1 007

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)			Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
10	Kerinci															
		Jumlah														
11	Kota Sungai Penuh															
		Jumlah														
		BS (Benih Penjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD	0,450				0,450							0,450	
		BP (Benih Pokok)	BP													
		BR (Benih Sebar)	BR	1,500				1,500							1,500	
	TOTAL			1,950				1,950							1,950	


Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



Ir. RUMUSDAR
Bupati Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI					PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN		Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungai Penuh			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah														
		BS (Benih Penjenis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BD (Benih Dasar)	BD	0,450	-	-	-	0,450	-	-	0,450	-	-	0,450	-	-
		BP (Benih Pokok)	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BR (Benih Sebar)	BR	1,500	-	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-
	TOTAL			1,950	-	-	-	1,950	-	-	1,950	-	-	1,950	-	-





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78 Kota Baru, Jambi
 Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.ditpdp.jambi.go.id

MONITORING PENYALURAN BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN 2023

PROVINSI : JAMBI
 BULAN : SEPTEMBER 2023
 KOMODITI : PADI


NO	Produsen/Penyalar	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH						Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
1	Kota Jambi	Inpara 32 HBD Mekongga	BP	-	-	23.125	-	23.125	-	-	-	-	-	-	23.125	asal Bengkulu & Lampung	
			Jumlah	-	-	3.910	-	3.910	-	-	-	-	-	-	3.910	asal Oku Sumsel	
2	Batang Hari	Inpara 32 HBD	BP	2.100	-	27.035	-	27.035	-	-	-	-	-	-	27.035		
			Jumlah	-	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	2.100	asal KT. Karya Bakti	
	BBI SukaJaya	Inpara 32 HBD	BP	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500		
			Jumlah	3.600	-	-	-	3.600	-	-	-	-	-	-	3.600		
3	Muaro Jambi	Inpara 3	BP	-	6.000	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	asal KT. Usaha sepihat	
			Jumlah	-	15.200	-	-	15.200	-	-	-	-	8.000	8.000	7.200	asal PT. SHS, salur ke Sel. Penuh	
4	Bungo	Inpara 3	BP	-	21.200	-	-	21.200	-	-	-	-	8.000	8.000	13.200		
			Jumlah	-	-	-	14.425	14.425	-	-	14.425	-	-	14.425	14.425	-	asal Kab. Tanjungbar
			Jumlah	-	-	-	14.425	14.425	-	-	14.425	-	-	14.425	14.425	-	
5	Tebo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Merangin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Sarolangun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tanjung Jabung Barat	Inpara 3	BP	-	63.640	-	-	63.640	-	-	-	-	13.300	13.300	50.340	asal PT. SHS	
		Baroma	BP	-	1.500	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	asal KT. Karya Mukti	
		Inpara 18 Nuzul Zulk	BR	2.500	-	-	-	2.500	2.000	-	-	0.500	-	2.500	-	asal ke Rim	
			Jumlah	2.500	65.140	-	-	67.640	2.000	-	-	0.500	13.300	15.800	51.840		
9	Tanjung Jabung Timur	Inpara 3	BP	-	2.300	-	-	2.300	-	-	-	-	-	-	2.300	asal LUPTD BPBTPH	
			Jumlah	-	2.300	-	-	2.300	-	-	-	-	-	-	2.300		
10	Kerinci	Cherang Inpara 28 K	BR	0.500	-	-	-	0.500	-	-	-	-	-	-	0.500		
			Jumlah	0.500	0.500	-	-	0.500	-	-	-	-	-	-	0.500		

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungai Penuh	Impari 32 HGD	BR	-	-	-	8.000	8.000	-	-	8.000	-	-	8.000	-	-
		Jumlah		-	-	-	8.000	8.000	-	-	8.000	-	-	8.000	-	-
		BS (Benih Penjensis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BD (Benih Dasar)	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BP (Benih Pokok)	BP	4.100	73.440	3.910	14.425	95.875	-	-	14.425	-	13.300	27.725	68.150	-
		BR (Benih Sebar)	BR	2.500	15.200	23.125	8.000	48.825	2	-	8.000	0.500	8.000	18.500	30.325	-
		TOTAL		6.600	88.640	27.035	22.425	144.700	2.000	-	22.425	0.500	21.300	46.225	98.475	-



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET		
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN		Pasar Bebas (Ton)			Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungai Penuh			-												
		Jumlah														
		BS (Benih Perjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD													
		BP (Benih Pokok)	BP													
		BR (Benih Sebar)	BR													
	TOTAL															





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN


Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
 Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.ditpjp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN 2023

PROVINSI : JAMBI
 BULAN : OKTOBER 2023
 KOMODITI : PADI


NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)			Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17
1	Kota Jambi	Inpara 32 HBD	BR	23.125	-	19.350	-	42.475	-	-	-	-	23.125	23.125	asal Lampung
		Mekongga	BP	3.910	-	-	-	3.910	-	-	-	-	3.910	3.910	asal ke kerinci
		Jumlah		27.035	-	19.350	-	46.385	-	-	-	-	27.035	27.035	
2	Batang Hari	Inpara 3	BP	-	-	-	2.750	2.750	-	2.750	-	-	-	2.750	benih dr tanjabbar, 0,25 ton keg. UPTD Keg.Perbinaan
		Inpara 32 HBD	BP	2.100	-	-	-	2.100	-	-	-	0,250	-	0,250	an. KT. Karya Bakti
		BBi Sukajaya	BP	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	0,010	-	0,010	an. BBI Sukajaya
		Inpara 32 HBD	BP	1.500	0,400	-	-	1.900	-	-	-	-	-	-	an. BBI Sukajaya
		Jumlah		3.600	1,400	-	2.750	7.750	-	-	2.750	0,260	-	3.010	4.740
3	Muaro Jambi	Inpara 3	BP	6.000	7.000	-	10.500	23.500	-	-	10.500	-	6.000	16.500	asal KT. Usaha sepakat, UPBS BPTP= 7 ton, 0,5 ton keg. UPTD
		Inpara 32 HBD	BR	7.200	-	-	-	7.200	-	-	-	2.000	4.500	6.500	label an. PT. SHS,
		Jumlah		13.200	7.000	-	10.500	30.700	-	-	10.500	2.000	10.500	23.000	7.700
4	Bungo	Inpara 3	BP	-	-	-	14.925	14.925	-	-	14.925	-	-	14.925	asal Tanjabbar, 0,5 ton keg. UPTD Perbinaan
		Jumlah		-	-	-	14.925	14.925	-	-	14.925	-	-	14.925	-
5	Tebo	Inpara 3	BP	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	benih asal tanjabbar
		Jumlah		-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
6	Merangin	Cakra Buana Agritani	BP	-	0,800	-	-	0,800	-	-	-	-	-	-	an. BBU Margoyoso
		Jumlah		-	0,800	-	-	0,800	-	-	-	-	-	-	0,800
7	Sarolangun	Inpara 32 HBD	BR	-	-	-	23.125	23.125	-	-	23.125	-	-	23.125	transit dr Kota Jambi
		Inpara 3	BP	-	-	-	0,500	0,500	-	-	0,500	-	-	0,500	keg. UPTD Perbinaan
		Jumlah		-	-	-	23.625	23.625	-	-	23.625	-	-	23.625	-
8	Tanjung Jabung Barat	Inpara 3	BP	50.340	-	-	-	50.340	-	-	0,500	-	49.840	50.340	label an. PT. SHS
		Baroma	BP	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	asal KT. Karya Mukti
		Inpara 3 Nutri Zink	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		51.840	-	-	-	51.840	-	-	0,500	-	49.840	50.340	1.500
				51.840	-	-	-	51.840	-	-	0,500	-	49.840	50.340	1.500

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI						PENYALURAN BENIH						Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
9	Tanjung Jabung Timur	Inpara 3	BP	2,300	-	-	34,700	37,000	-	-	37,000	-	-	37,000	-	asal UPTD BBTPH, Tanjungbar dan muaro Jambi	
10	Kerinci	Ciherang	BP	2,300	-	-	34,700	37,000	-	-	37,000	-	-	37,000	-	an. Pendi	
		Inpara 36 Lantang	BR	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	0,500	-	0,500	2,000		
		Inpara 28 K	BP	0,500	9,500	-	-	9,500	-	-	-	-	-	0,500	9,000		
		Mekongga	BP	-	-	-	3,910	3,910	-	-	3,910	-	-	3,910	0,500	transit dr Jambi	
11	Kota Sungai Penuh	Inpara 32 HRD	BR	0,500	11,500	-	3,910	12,000	-	-	4,410	0,500	-	1,000	11,000		
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		BS (Benih Penjenis)	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		BD (Benih Dasar)	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		BP (Benih Pokok)	BP	68,150	12,200	-	67,285	147,635	-	-	70,585	0,260	59,750	130,595	17,040		
		BR (Benih Sebar)	BR	30,325	9,500	19,350	23,125	82,300	0	-	23,125	2,500	27,625	53,250	29,050		
	TOTAL			98,475	21,700	19,350	90,410	229,935	-	-	93,710	2,760	87,375	183,845	46,090		



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI						PENYALURAN BENIH					KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)		Sisa Stok Bulan Ini (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungai Penuh															Nihil
		Jumlah														
		BS (Benih Perjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD													
		BP (Benih Pokok)	BP													
		BR (Benih Sebar)	BR													
	TOTAL															





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
 Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.ditpnb.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN 2023

PROVINSI : JAMBI
 BULAN : NOVEMBER 2023
 KOMODITI : PADI

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI					PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET	
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	Subsidi (Ton)	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	Kota Jambi	Inpara 32 HBD	BP	19,350	-	8,150	-	27,500	-	-	-	-	19,350	19,350	8,150	ke Bungo, sarolangun merangin/ asal Bengkulu
		Mekongga	BP	19,350	-	8,150	-	27,500	-	-	-	-	19,350	19,350	8,150	
2	Batang Hari	Inpara 3	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Inpara 32 HBD	BP	1,850	-	-	-	1,850	-	-	-	0,350	-	0,350	1,500	an. KT. Karya Bakti
		Inpara 13 Fortiz	BP	0,990	-	-	-	0,990	-	-	-	0,020	-	0,020	0,970	an. BBI Sukajaya
		Inpara 32 HBD	BP	1,900	-	-	-	1,900	-	-	-	-	-	-	1,900	an. BBI Sukajaya
		Jumlah		4,740	-	-	-	4,740	-	-	-	0,370	-	0,370	4,370	
3	Muaro Jambi	Inpara 3	BP	7,000	-	-	-	7,000	-	-	5,250	-	-	-	1,750	asal UPBS BPTP= 7 ton
		Inpara 32 HBD	BR	0,700	-	-	-	0,700	-	-	0,700	-	-	-	-	label an. PT. SHS,
		Jumlah		7,700	-	-	-	7,700	-	-	5,950	-	-	-	1,750	
4	Bungo	Inpara 32 HBD	BR	-	-	-	7,775	7,775	-	-	7,775	-	-	-	-	transit dr Kota Jambi
		Jumlah		-	-	-	7,775	7,775	-	-	7,775	-	-	-	-	
5	Tebo	Inpara 3	BP	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	0,650	-	0,650	0,350	asal KT. Sialang Jaya
		Jumlah		1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	0,650	-	0,650	0,350	
6	Merangin	Cakra Buana Agritan	BP	0,800	-	-	-	0,800	-	-	-	-	-	-	0,800	an. BBU Margoyoso
		Inpara 32 HBD	BR	-	-	-	3,445	3,445	-	-	3,445	-	-	-	-	
		Jumlah		0,800	-	-	3,445	4,245	-	-	3,445	-	-	-	3,445	
7	Sarolangun	Inpara 32 HBD	BR	-	-	-	7,830	7,830	-	-	7,830	-	-	-	-	transit dr Kota Jambi
		Inpara 3	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keg. UPTD Perbenihan
		Jumlah		-	-	-	7,830	7,830	-	-	7,830	-	-	-	-	
8	Tanjung Jabung Barat	Inpara 3	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Baroma	BP	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	asal KT. Karya Mukti
		Inpara 13 Fortiz	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah		1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	

NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI				PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET			
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)			Jumlah (Ton)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2		3														
9	Tanjung Jabung Timur	Jumlah	Jumlah														
		Impati 32 HBD	BR														Transit dr/ Jambi
		Ciherang	BR														transit dr/ Jambi
10	Kerinci	Jumlah	Jumlah														
		Impati 36 Lanrang	BP	1,500				1,500									an. Pendi
		Mantap	BR	15,500				15,500									
		PB 42	BP	0,500				0,500									
			BP	0,500				0,500									
11	Kota Sungai Penuh	Jumlah	BR	18,000				17,500									
		Jumlah															
		BS (Benih Penjensi)	BS														
		BD (Benih Dasar)	BD														
		BP (Benih Pokok)	BP	9,770			1,750	11,520				4,550	1,350	3,050			2,570
		BR (Benih Sebar)	BR	23,650		135,835	144,485	303,970	0		159,985			143,985			
				33,420		135,835	146,235	315,490			164,535	1,350	147,035				2,570
		TOTAL															



NO	Produsen/Penyalur	VARIETAS	Kelas Benih	STOK BULAN INI						PENYALURAN BENIH					Sisa Stok Bulan Ini (Ton)	KET
				Sisa Stok Bulan Lalu (Ton)	Produksi Benih (Ton)	Pengadaan dari Luar Provinsi (Ton)	Pengadaan Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)	Ke Luar Provinsi (Ton)	BENIH BERBANTUAN	Bantuan Lainnya (Ton)	Pasar Bebas (Ton)	Penyaluran Antar Kab. Dalam Prov. (Ton)	Jumlah (Ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Kota Sungail Penuh															
		Jumlah														
		BS (Benih Penjenis)	BS													
		BD (Benih Dasar)	BD													
		BP (Benih Pokok)	BP													
		BR (Benih Sebar)	BR													
	TOTAL															





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN JANUARI 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Jeruk/ Kepron RGL	200	0	200	200	0	
		Durian/Otong	8400	0	8400	400	8000	
		Lengkeng/ Diamon River	300	0	300	50	250	
		Duku/ Kumpeh	600	0	600	100	500	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
		Lengkeng/Kateki (BP)	0	6	6	0	6	asal Jateng
		Lengkeng/Kateki (BR)	0	500	500	100	400	asal Jateng
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	175	0	175	75	100	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	1790	0	1790	1510	280	
		Kelengkeng/Diamon River	3940	0	3940	3040	900	
		Alpukat/Siginjai	0	0	0	0	0	
		Durian/Petruk	6250	0	6250	3850	2400	
		Juambu Biji/ Kristal	2800	0	2800	2000	800	
		Jengkol/Lokan Pessel	800	0	800	400	400	
		Rambutan/Binjai	1000	0	1000	0	1000	
5	UPTD BPBTPH Kab. Tanjabtim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
6	H. Andiyadi	Kentang/ Maja Cipanas (BD)	0	19000	19000	0	19000	satuan Knoll



Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi

Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 196801021992031007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN FEBRUARI 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Jeruk/ Keprok RGL	0	0	0	0	0	
		Durian/Otong	8000	0	8000	0	8000	
		Lengkeng/ Diamon River	250	0	250	250	0	APBD
		Duku/ Kumpeh	600	0	600	600	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
		Lengkeng/ Kateki (BP)	6	0	6	6	0	Tanam di BBI
		Lengkeng/ Kateki (BR)	400	0	400	400	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	100	0	100	0	100	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	280	0	280	100	180	
		Kelengkeng/Diamon River	900	0	900	300	600	
		Alpukat/Siginjai	0	0	0	0	0	
		Durian/Petruk	2400	1000	3400	1500	1900	
		Durian / MK Hortimart	0	500	500	0	500	
		Jambu Biji/ Kristal	800	0	800	300	500	
		Jengkol/Lokan Pessel	400	0	400	250	150	
		Rambutan/Binjai	1000	0	1000	500	500	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjatim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
					0		0	
6	H. Andiyadi Kab. Kerinci	Kentang/ Maja Cipanas (BD)	0	19000	19000	19000	0	satuan Knoll
7	BBIK Kayu Aro Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	0	5000	5000	0	5000	satuan Knoll
8	CV. Sudah Ada Kab. Brebes Jateng	Jahe / Jahira 1	0	10000	10000	10000	0	salur ke Kab. Merangin dan Tanjung Jabung Barat

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtph.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN MARET 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Jeruk/ Keprak RGL	0	0	0	0	0	
		Durian/Otong	8000	0	8000	0	8000	
		Lengkeng/ Diamon River	0	0	0	0	0	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	100	0	100	0	100	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	180	0	180	0	180	
		Kelengkeng/Diamon River	600	0	600	0	600	
		Alpukat/Wina Bandungan	0	500	500	0	500	
		Durian/Petruk	1900	500	2400	0	2400	
		Durian / MK Hortimart	500	0	500	0	500	
		Jambu Biji/ Kristal	500	0	500	0	500	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	500	0	500	0	500	
		Manggis/Kaligesing	0	1000	1000	0	1000	
5	UPTD BPBTPH Kab. Tanjabtim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
6	BBIK Kayu Aro Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	5000	0	5000	5000	0	satuan Knoll
7	CV. Sudah Ada Kab. Brebes Jateng	Jahe / Jahira 1	0	0	0	0	0	
	CV. Sudah Ada Kab. Brebes Jateng	Bawang Merah/ Bima Brebes	0	20000	20000	20000	0	salur ke Kab. Bungo dan Muaro Jambi
		Bawang Merah/Batu Ijo	0	10000	10000	10000	0	Salur Ke Kab. Merangin



Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi

Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat 1 Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN APRIL 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Jeruk/ Keprok RGL	0	0	0	0	0	
		Durian/Otong	8000	0	8000	0	8000	
		Lengkeng/ Diamon River	0	0	0	0	0	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
		Lengkeng/ Kateki (BP)	0	0	0	0	0	
		Lengkeng/ Kateki (BR)	0	0	0	0	0	
		Durian/ Selat	100	0	100	50	50	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Mangga/Arum Manis	180	0	180	0	180	
		Kelengkeng/Diamon River	600	0	600	0	600	
		Alpukat/Wina Bandungan	500	0	500	0	500	
		Durian/Petruk	2400	0	2400	0	2400	
		Durian / MK Hortimart	500	0	500	0	500	
		Juambu Biji/ Kristal	500	0	500	0	500	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	500	0	500	0	500	
		Manggis/Kaligesing	1000	0	1000	0	1000	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjatim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
				0		0		
6	BBIK Kayu Aro Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	0	0	0	0	0	
7	CV. Sudah Ada Kab. Brebes Jateng	Jahe / Jahira 1	0	0	0	0	0	
		Bawang Merah/ Bima Brebes	0	0	0	0	0	
		Bawang Merah/Batu Ijo	0	0	0	0	0	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19660102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN MEI 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Jeruk/ Keprok RGL	0	0	0	0	0	
		Durian/Otong	8000	0	8000	0	8000	
		Lengkeng/ Diamon River	0	0	0	0	0	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
		Lengkeng/ Kateki (BP)	0	0	0	0	0	
		Lengkeng/ Kateki (BR)	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	50	0	50	0	50	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	180	2500	2680	0	2680	
		Kelengkeng/Diamon River	600	0	600	600	0	salur ke sumbar
		Alpukat/Wina Bandungan	500	2500	3000	0	3000	
		Durian/Petruk	2400	0	2400	0	2400	
		Durian / MK Hortimart	500	5000	5500	0	5500	
		Jambu Biji/ Kristal	500	0	500	0	500	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	500	5000	5500	0	5500	
		Manggis/Kaligesing	1000	0	1000	0	1000	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjabtim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
					0		0	
6	BBIK Kayu Aro Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BP)	0	35000	35000	0	35000	satuan Knoll
7	CV. Sudah Ada Kab. Brebes Jateng	Jahe / Jahira 1	0	0	0	0	0	
	CV. Sudah Ada Kab. Brebes Jateng	Bawang Merah/ Bima Brebes	0	0	0	0	0	
		Bawang Merah/Batu Ijo	0	0	0	0	0	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtpHP.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN JUNI 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg/butir)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg/butir)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Durian/Otong	8000	3375	11375	5000	6375	salur ke lubuk linggau 5.000 btg
		Durian/Petruk	0	2500	2500	0	2500	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	50	0	50	0	50	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	2680	0	2680	2680	0	salur ke Batang hari dan Muaro jambi
		Kelengkeng/Diamon River	0	0	0	0	0	
		Alpukat/Wina Bandungan	3000	0	3000	2500	500	salur ke Batang hari dan Muaro jambi
		Durian/Petruk	2400	0	2400	0	2400	
		Durian / MK Hortimart	5500	0	5500	5100	400	salur ke Batang hari dan Muaro jambi
		Jambu Biji/ Kristal	500	0	500	0	500	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	5500	0	5500	5100	400	salur ke Batang hari dan Muaro jambi
		Manggis/Kaligesing	1000	0	1000	0	1000	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjatim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
6	BBIK Kayu Aro Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BP)	35000	0	35000	35000	0	satuan Knoll
7	PB. Monadi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	0	100000	100000	0	100000	satuan Knoll
8	H. Andiyadi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	0	10000	10000	0	10000	satuan Knoll
9	Wagiran Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	0	6500	6500	0	6500	
		Bawang Putih/Jangkiriah Adro	0	5000	5000	0	5000	
10	Gapoktan Setia Usaha Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	0	9000	9000	0	9000	
11	Gapoktan Segar Waras Kab. Kerinci	Bawang Putih/Jangkiriah Adro	0	7000	7000	0	7000	
12	Gapoktan Karyawan Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	0	10500	10500	0	10500	
13	Gapoktan Rawa Indah	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	0	7500	7500	0	7500	
14	CV. Mehza Nash Kota Jambi	Cabe Keriting/CMK Tavi/ CK 428	0	2,79	2,79	2,79	0	
		Cabe Keriting/Lado F1	0	68.250	68250	68.250	0	satuan butir
		Cabe Keriting/PM 999 F1	0	0,3	0,3	0,3	0	
		Cabe Keriting/TM 999/ ck 2016	0	0,18	0,18	0,18	0	
		Cabe Keriting/Kastilo F1	0	72.000	72000	72.000	0	satuan butir

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



IRUMUS DAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN JULI 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg/butir)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg/butir)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Durian/Otong	6375	0	6375	0	6375	
		Durian/Petruk	2500	0	2500	0	2500	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	50	0	50	0	50	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	0	0	0	0	0	
		Kelengkeng/Diamon River	0	0	0	0	0	
		Alpukat/Wina Bandungan	500	0	500	0	500	
		Durian/Petruk	2400	0	2400	0	2400	
		Durian / MK Hortimart	400	0	400	0	400	
		Jambu Biji/ Kristal	500	0	500	0	500	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	400	0	400	0	400	
		Manggis/Kaligesing	1000	0	1000	0	1000	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjatim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
6	BBIK Kayu Aro Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	0	22000	22000	0	22000	satuan Knoll
		Kentang/Granola (BR)	0	15000	15000	0	15000	
		Kentang/ Maja Cipanas (BD)	0	21000	21000	0	21000	satuan Knoll
		Kentang/ Maja Cipanas (BR)	0	1050	1050	0	1050	
7	PB. Monadi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	100000	0	100000	50000	50000	satuan Knoll
8	H. Andiyadi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	10000	0	10000	0	10000	satuan Knoll
		Kentang/Maja Cipanas (BP)	0	20000	20000	0	20000	satuan Knoll
		Kentang/Maja Cipanas (BR)	0	8000	8000	0	8000	
9	Wagiran Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	6500	0	6500	0	6500	
10	Gapoktan Setia Usaha Kab. Kerinci	Bawang Putih/Jangkiriah Adro	5000	0	5000	0	5000	
		Bawang Putih/ Lumbu Hijau	9000	0	9000	0	9000	
11	Gapoktan Segar Waras Kab. Kerinci	Bawang Putih/Jangkiriah Adro	7000	0	7000	0	7000	
12	Gapoktan Karyawan Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	10500	0	10500	0	10500	
13	Gapoktan Rawa Indah Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	7500	0	7500	0	7500	
14	Arisandi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BR)	0	9050	9050	0	9050	
			0	0	0	0	0	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



I. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 196801021992031007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtpnp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN AGUSTUS 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg/butir)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg/butir)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Durian/Otong	6375	0	6375	0	6375	
		Durian/Petruk	2500	0	2500	0	2500	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	50	0	50	0	50	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	0	0	0	0	0	
		Kelengkeng/Diamon River	0	0	0	0	0	
		Alpukat/Wina Bandungan	500	0	500	500	0	salur ke kerinci
		Durian/Petruk	2400	0	2400	1900	500	
		Durian / MK Hortimart	400	0	400	0	400	
		Jambu Biji/ Kristal	500	0	500	500	0	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	400	0	400	0	400	
		Manggis/Kaligesing	1000	0	1000	1000	0	salur ke kerinci
5	UPTD BPBTPHP Kab. Tanjabtim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
				0	0	0	0	
6	BBIK Kayu Aro Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	22000	0	22000	22000	0	satuan Knoll
		Kentang/Granola (BR)	15000	0	15000	15000	0	
		Kentang/ Maja Cipanas (BD)	21000	0	21000	21000	0	satuan Knoll
		Kentang/ Maja Cipanas (BR)	1050	0	1050	1050	0	
7	PB. Monadi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	50000	0	50000	50000	0	satuan Knoll
8	H. Andiyadi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BD)	10000	0	10000	10000	0	satuan Knoll
		Kentang/Maja Cipanas (BP)	20000	0	20000	20000	0	satuan Knoll
		Kentang/Maja Cipanas (BR)	8000	0	8000	8000	0	
9	Wagiran Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	6500	0	6500	6500	0	
		Bawang Putih/Jangkiriah Adro	5000	0	5000	5000	0	
10	Gapoktan Setia Usaha Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	9000	0	9000	9000	0	
11	Gapoktan Segar Waras Kab. Kerinci	Bawang Putih/Jangkiriah Adro	7000	0	7000	7000	0	
12	Gapoktan Karyawan Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	10500	0	10500	10500	0	
13	Gapoktan Rawa Indah Kab. Kerinci	Bawang Putih/ Lumbu Hijau	7500	0	7500	7500	0	
14	Arisandi Kab. Kerinci	Kentang/Granola (BR)	9050	0	9050	9050	0	
			0	0	0	0	0	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN SEPTEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg/butir)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg/butir)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Durian/Otong	6375	0	6375	3050	3325	
		Durian/Petruk	2500	0	2500	705	1795	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	50	0	50	30	20	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	0	0	0	0	0	
		Kelengkeng/Diamon River	0	0	0	0	0	
		Alpukat/Wina Bandungan	0	0	0	0	0	
		Durian/Petruk	500	0	500	0	500	
		Durian / MK Hortimart	400	0	400	0	400	
		Jambu Biji/ Kristal	0	0	0	0	0	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	400	0	400	0	400	
		Manggis/Kaligesing	0	0	0	0	0	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjatim	Duku/Kumpeh	80	0	80	0	80	
6	PB. Waroeng Web Kab. Kerinci	Jeruk siam/ Madu	0	5000	5000	0	5000	
		Jeruk Keprak/ RGL	0	2000	2000	0	2000	
		Jeruk Keprak/ Pulau tengah	0	1000	1000	0	1000	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN OKTOBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg/butir)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg/butir)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Durian/Otong	3325	0	3325	385	2940	
		Durian/Petruk	1795	0	1795	95	1700	
		Duku/ Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	20	0	20	0	20	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	0	0	0	0	0	
		Kelengkeng/Diamon River	0	0	0	0	0	
		Alpukat/Wina Bandungan	0	1000	1000	0	1000	
		Durian/Petruk	500	1000	1500	0	1500	
		Durian / MK Hortimart	400	0	400	0	400	
		Jambu Biji/ Kristal	0	0	0	0	0	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	400	0	400	0	400	
		Manggis/Kaligesing	0	1000	1000	0	1000	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjatim	Duku/Kumpeh	80	190	270	0	270	
		Jambu Air/Mayang Manguarai	0	200	200	0	200	
		Durian/Selat	0	66	66	0	66	
6	PB. Waroeng Web Kab. Kerinci	Jeruk siam/ Madu	5000	0	5000	0	5000	
		Jeruk Keprok/ RGL	2000	0	2000	0	2000	
		Jeruk Keprok/ Pulau tengah	1000	0	1000	0	1000	
				0	0		0	
7	CV. Gema Nusantara Kota Jambi	Durian/MK Hortimart	0	2000	2000	2000	0	Benih asal lampung Keg. APBD
		Lengkeng/ Diamon River	0	1500	1500	1500	0	Benih Asal Majalengka keg.APBD
8	CV. Putra Bungsu Kab. Merangin	Durian/MK Hortimart	0	3200	3200	3200	0	Benih Asal Majalengka keg.APBD
							0	
							0	
							0	
							0	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN NOVEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg/butir)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg/butir)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Durian/Otong	3940	0	3940	0	3940	
		Durian/Petruk	1700	0	1700	0	1700	
		Duku/ Kumpeh	1505	0	1505	0	1505	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
	KT. Madiri	Nenas/Tangkit	0	22500	22500	22500	0	salur ke Kab.Tanjabtim
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	20	0	20	0	20	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	0	0	0	0	0	
		Kelengkeng/Diamon River	0	0	0	0	0	
		Alpukat/Wina Bandungan	1000	500	1500	1000	500	
		Alpukat/Cimpepek	0	500	500	0	500	
		Durian/Petruk	1500	0	1500	1500	0	
		Durian / MK Hortimart	400	0	400	400	0	
		Jambu Biji/ Kristal	0	0	0	0	0	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	400	0	400	0	400	
		Manggis/Kaligesing	1000	0	1000	1000	0	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjabtim	Duku/Kumpeh	270	0	270	270	0	
		Jambu Air/Mayang Mangurai	200	0	200	150	50	
		Durian/Selat	66	0	66	16	50	
	KT. Sidodadi	Nenas/Tangkit	0	37500	37500	37500	0	salur dalam kabupaten tanjabtim
6	PB. Waroeng Web Kab. Kerinci	Jeruk siam/ Madu	5000	0	5000	1000	4000	
		Jeruk Keprok/ RGL	2000	0	2000	1000	1000	
		Jeruk Keprok/ Pulau tengah	1000	0	1000	1000	0	
					0		0	
7	KT. Karya Baru Kec. Betara Kab. Tanjabbar	Nenas/Tangkit	0	57000	57000	57000	0	salur dalam kabupaten tanjabbar
8	CV. Mitra Bibit Purworejo	Durian/Kromo Banyumas	0	1000	1000	1000	0	Benih asal Purworejo salur ke Tebo

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi

I. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

MONITORING PENYALURAN DAN STOK BENIH DI TINGKAT PRODUSEN/PENGEDAR BENIH
BPSPT PROVINSI JAMBI
BULAN DESEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kabupaten/Penyalur	Jenis/Varietas	Sisa stok bulan lalu (Kg/Btg)	Tambah stok bulan ini (kg/btg/butir)	Jumlah stok (kg/btg)	Tersalur (kg/btg/butir)	sisa stok (Kg/btg)	Keterangan
1	BPBTPHP Kota Jambi	Jambu air Mayang Mangurai	200	0	200	0	200	
2	BBH Sungai Tiga Kab. Muaro Jambi	Durian/Otong	3940	0	3940	1047	2893	
		Durian/Petruk	1700	0	1700	149	1551	
		Duku/ Kumpeh	1505	0	1505	1018	487	
		Duku/Muaro Panco	0	0	0	0	0	
	KT. Madiri	Nenas/Tangkit	0	0	0	0	0	
3	PB. Putra Tani Kab. Batang Hari	Durian/ Selat	20	0	20	0	20	
4	KT. Sumber Tani Kab. Tebo	Mangga/Arum Manis	0	0	0	0	0	
		Kelengkeng/Diamon River	0	0	0	0	0	
		Alpukat/Wina Bandungan	500	0	500	0	500	
		Alpukat/Cimpepadak	500	0	500	0	500	
		Durian/Petruk	0	0	0	0	0	
		Durian / MK Hortimart	0	0	0	0	0	
		Jambu Biji/ Kristal	0	0	0	0	0	
		Jengkol/Lokan Pessel	150	0	150	0	150	
		Rambutan/Binjai	400	0	400	400	0	
		Manggis/Kaligesing	0	0	0	0	0	
5	UPTD BPBTPH Kab.Tanjabtim	Duku/Kumpeh	0	0	0	0	0	
		Jambu Air/Mayang Mangurai	50	0	50	0	50	
		Durian/Selat	50	0	50	0	50	
	KT. Sidodadi	Nenas/Tangkit	0	0	0	0	0	
6	PB. Waroeng Web Kab. Kerinci	Jeruk siam/ Madu	4000	0	4000	4000	0	Salur dalam Kabupaten
		Jeruk Keprok/ RGL	1000	0	1000	1000	0	Salur dalam Kabupaten
		Jeruk Keprok/ Pulau tengah	0	0	0	0	0	
					0		0	
7	KT. Karya Baru Kec. Betara Kab. Tanjabbar	Nenas/Tangkit	0	0	0	0	0	
8	CV. Mitra Bibit Purworejo	Durian/Kromo Banyumas	0	0	0	0	0	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



I. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007

Lampiran 5. Jumlah Luas Pengendalian OPT Dalam Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

DATA LUASAN SERANGAN OPT DAN PENGENDALIAN OPT TAHUN 2023

Tanaman Padi

No	Jenis OPT	Luas serangan (Ha)					Pengendalian (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tikus	569	779	762	676	753	504	771	804	701	1.053
2	Penggerek Batang	549	529	520	348	374	430	547	431	349	653
3	Hama Putih Palsu	441	866	784	637	613	371	636	664	738	988
4	Walang Sangit	813	803	888	600	524	691	800	610	635	954
5	Kepinding Tanah	65	138	99	105	95	102	81	101	185	314
6	Lalat bibit	36	51	54	35	17	25	50	50	56	59
7	Burung	437	735	408	531	555	369	939	549	816	990
8	Bercak Coklat	72	108	121	116	760	46	87	88	228	856
9	Belalang	11	30	12	29	9	7	30	8	35	50
10	Ulat Grayak	24	163	208	115	82	21	163	173	203	398
11	Wereng Batang Coklat	125	246	90	88	190	108	342	120	174	342
12	Blast	253	292	513	340	309	259	283	421	486	422
13	Keong Mas	163	426	551	551	392	159	361	489	556	447
14	Orong – Orong	-	165	34	20	41	-	154	18	25	62
15	Bakteri Hawar Daun/kresek	90	240	176	149	71	63	257	166	154	160
16	Tungro	-	8	10	67	-	-	3	14	68	-
17	Ganjur	-	46	15	4	-	-	46	15	6	-
	JUMLAH	3.648	4.026	5.244	4.412	4.786	3.156	3.562	4.720	5.416	7.747

Tanaman Jagung

NO	Jenis OPT	Luas serangan (Ha)					Pengendalian (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penggerek Tongkol	22	49	21	13	4	26	64	35	54	24
2	Bercak daun	10	3	3	1	1	8	1	12	1	13
3	Penggulung daun	1	0	-	-	-	8	-	-	-	-
4	Ulat Daun	21	6	1	4	2	15	7	3	9	5
5	Lalat Bibit	2	3	2	3	0	2	3	2	3	1
6	Ulat Grayak litura	5	0	0	1	11	13	0	0	1	29
7	Ulat Grayak Frugiperda	358	235	243	347	26	321	406	278	450	36
8	Babi	10	4	4	1	0	16	32	7	0	-
9	Belalang	35	60	16	29	8	35	118	66	38	12
10	Penggerek Batang	25	20	10	5	5	19	27	5	5	9
11	Karat Daun	7	2	3	3	2	4	-	0	3	0
12	Tikus	0	4	0	0	3	0	2	0	-	6
13	Wereng jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bulai	9	3	3	2	0	13	5	2	2	1
15	Hawar Daun	6	2	5	5	3	6	3	6	13	6
16	Kutu Daun	6	3	2	0	2	5	1	1	-	4
	Jumlah	517	394	315	415	67	493	668	418	581	146

Tanaman Kedelei

No	OPT	Luas serangan (Ha)					Pengendalian (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penggulung Daun	11	13	11	28	3	11	29	10	40	16
2	Penggerek Polong	1	1	0	0	1	1	1	1	5	1
3	Ulat Grayak	11	6	32	114	5	6	21	3	210	21
4	Ulat Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Karat Daun	1	0	0	1	1	2	-	-	7	1
6	Lalat Kacang	3	-	-	0	0	1	-	-	1	-
7	Hawar Bakteri	-	0	-	50	-	-	0	-	50	-
8	Kepik	3	4	-	-	-	3	0	-	-	-
9	Bercak Coklat	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1
10	Penggerek polong	1	1	0	0	1	1	1	1	2	-
11	Penghisap Polong	1	1	1	-	-	1	1	1	3	-
12	Kutu Kebul	-	0	6	-	-	-	0	4	7	-
13	Ulat Jengkal	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-
14	Busuk pangkal batang	1	0	-	-	-	0	1	-	-	-
15	Tikus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Belalang	0	5	1	0	-	2	10	5	3	-
17	Kutu Daun	3	1	1	0	1	2	2	-	1	1
18	Kumbang Kedelei	5	0	-	-	-	4	0	-	-	-
	Jumlah	38	32	52	195	12	32	70	24	329	40

Tanaman Kacang Tanah

No	Jenis OPT	Luas serangan (Ha)					Pengendalian (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bercak Daun Coklat	3	6	2	8	4	0	2	0	58	9
2	Karat Daun	1	2	4	3	2	0	-	3	3	4
3	Pelipat Daun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lalat Kacang	0	0	-	0	0	0	0	-	-	3
5	Penggulung Daun	7	12	13	12	5	4	9	15	5	6
6	Tikus	3	1	6	2	2	3	2	0	1	1
7	Penyakit Layu Bakteri	5	6	4	5	1	3	4	4	3	5
8	Ulat Grayak	0	1	0	2	8	0	1	0	1	4
9	Penyakit Nematoda Akar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	19	19	28	32	22	10	10	23	71	32

No		Total Luas Serangan (Ha)					Total luas Pengendalian (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Total Tan.Pangan	4.222	4.472	5.639	5.054	4.886	3.692	4.310	5.185	6.397	7.965



 KEPALA DINAS,
 Ir. RUMUSDAR
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680102 199203 1 007

Lampiran 6. Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan
Bencana

Lampiran 9. Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829

www.dtphp.jambiprov.go.id

LAPORAN DATA BENCANA BANJIR DAN KEKERINGAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

Kabupaten	BANJIR			KEKERINGAN			TOTAL BENCANA		
	T	P	Luas tertangani/t erfasilitasi	T	P	Luas tertangani/terfasilitasi	T	P	Luas tertangani/t erfasilitasi
Kerinci	68,00	41,00		338,00	0,50	-	406,00	41,50	-
Merangin	30,00	-		152,00	25,00	-	182,00	25,00	-
Sarolangun	130,50	-		68,00	-	-	198,50	-	-
Batang Hari	148,40	135,00		171,00	-	-	319,40	135,00	-
Muaro Jambi	-	-	70	80,00	-	10,00	80,00	-	80,00
Tanjab Timur	-	-	65	0,50	-		0,50	-	65,00
Tanjab Barat	25,50	-		4,50	-		30,00	-	-
Tebo	150,00	15,00		387,00	38,00		537,00	53,00	-
Bungo	290,00	3,00		126,00	-		416,00	3,00	-
Kota Jambi	127,00	3,00	10	142,00	-		269,00	3,00	10,00
Kota Sei Penuh	329,40	3,50		264,00	-		593,40	3,50	-
TOTAL	1.298,80	200,50	145	1.733,00	63,50	10,00	3.031,80	264,00	155,00

Keterangan :

T : Terkena termasuk Puso

P : Puso

Bentuk Penanganan Banjir adalah Biopori dan pembersihan saluran irigasi/parit yang buntu bantuan APBN

Bentuk Penanganan Kekeringan adalah bantuan sumur suntik, pompanisasi bantuan APBN

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



I. RUMUSDAR

Pembina Utama Madya

NIP. 196801021992031007

Lampiran 7. Penerbitan Izin Usaha Pertanian

Lampiran 10. Persentase Jumlah Usulan Usaha Pertanian

2023



LAPORAN

Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik
di KT. Rimbo Pulai I

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyelesaikan laporan ini. Laporan ini merupakan laporan Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik di KT. Rimbo Pulai I di Kabupaten Tebo Tahun 2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang turut berpartisipasi pada kegiatan ini. Selain itu laporan ini jauh dari sempurna sehingga kami mohon kritik dan sarannya. Selanjutnya kami berharap semoga laporan ini bermanfaat.

Jambi, Agustus 2023

Kepala Dinas,



Ir. Rumusdar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Output.....	6
1.4. Dasar Pelaksanaan	6
4. Surat Penugasan Inspektur dari LSO InOffice Nomor 104/F.PM 7.4.2/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.....	7
II. PELAKSANAAN.....	8
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	8
2.2. Peserta.....	8
2.3. Pembiayaan	9
III. HASIL PELAKSANAAN	10
3.1. Lembaga Sertifikasi Organik.....	10
3.2. Ruang Lingkup Sertifikasi Organik.....	11
3.3. Jenis-jenis Dokumen Pada Proses Survailen Sertifikasi Organik...12	
3.4. Proses Inspeksi	13
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	18
4.1. Kesimpulan.....	18
4.2. Saran.....	19
V. PENUTUP	20

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi membuat masyarakat sebagai konsumen semakin sadar dan perhatian terhadap mutu hasil produksi. Khusus produk pertanian baik produk pangan, hortikultura dan peternakan, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan produk hasil pertanian sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Produk hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan akan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Salah satu agenda dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sarannya yaitu “1000 desa pertanian organik”. Pengembangan 1000 desa pertanian organik sejalan dengan program “go organic” yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 2010. Pengembangan 1000 desa pertanian organik membuka peluang yang baik bagi komitmen jajaran Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis dan

menumbuhkan petani mandiri, mengingat bahwa seluruh bahan input dalam pertanian organik dipenuhi melalui kearifan lokal. Budidaya tanaman dalam pertanian organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganeekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem.

Pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan). Penilaian sertifikasi system pertanian organik tidak didasarkan pada produk akhir saja, tetapi lebih pada proses produksi mulai dari budidaya sampai dengan distribusi, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Implementasi penerapan sistem dan pengawasan produk organik, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 64/Permentan/OT.140/5/2013 yang diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2014 (satu tahun setelah diundangkan).

Sesuai dengan ketentuan pada Permentan tersebut diatas, semua produk organik yang beredar di Indonesia dan mencantumkan klaim “organik” harus mencantumkan logo organik indonesia. Pelaku usaha/poktan/gapoktan yang ingin mengajukan sertifikasi organik, harus mengacu pada standar dan peraturan dimaksud, sehingga integritas keorganikan produk diakui, baik nasional maupun internasional. Pelaku usaha agribisnis di Indonesia sebagian besar merupakan pelaku usaha berskala kecil, sehingga penerapan sistem pertanian organik menghadapi kendala baik dari segi penerapannya maupun sertifikasinya. Untuk mengatasi kendala biaya sertifikasi yang cukup memberatkan bagi pelaku usaha organik yang pada umumnya berskala kecil-menengah, sertifikasi organik dapat dilakukan secara berkelompok. Salah satu persyaratan sertifikasi organik berbasis kelompok adalah penerapan Sistem Kendali Internal (SKI)/Internal Control System (ICS).

Sertifikasi Organik untuk produk pertanian yang kita usahakan memiliki arti yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen. Seperti yang kita ketahui, harga produk pangan organik relative lebih tinggi jika di bandingkan dengan produk-produk pangan yang dibudidayakan menggunakan teknik

pertanian non-organik (pertanian pola kimia). Meskipun pertanian yang kita usahakan 100% menggunakan pupuk organik & pestisida organik, akan tetapi produk pangan yang telah kita usahakan belum mendapat pengakuan organik.

Sertifikat organik untuk produk pertanian perlu diurus agar memperoleh pengakuan, bahwa hasil dari pertanian yang telah kita usahakan benar-benar terbebas dari berbagai residu kimia. Nah, dengan mendaftarkan atau mengurus sertifikasi organik pada lembaga-lembaga yang telah mengantongi sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Selain itu manfaat yang di peroleh dengan memiliki sertifikasi produk pangan organik, pengakuan tentang hasil pertanian kita adalah 100% organik. Tentunya produk pangan yang kita usahakan lebih mudah di terima pasar, baik itu pasar domestik atau mancanegara. Dengan adanya sertifikasi organik dari LSPO terkait, maka standar produk pangan kita mendapat pengakuan SNI atau bahkan ISO.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBN Tahun 2018 telah melakukan sertifikasi organik untuk KT. Rimbo Pulai I Kab. Tebo yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Organik/ LSO Inofice-

Bogor. Untuk eksistensi dan pengakuan sertifikasi organik maka setiap tahunnya survailen dan resertifikasi organik difasilitasi melalui Dana APBD Provinsi Jambi.

Survailen adalah audit (pemantauan) yang wajib dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO. Tujuan audit tersebut yaitu untuk memastikan masing-masing unit melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan QMP (sasaran mutu) yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022 yang lalu, telah dilakukan survailen sertifikasi organik terhadap KT. Rimbo Pulai I di Kabupaten Tebo dan kemudian pada tahun 2023 maka kembali dilakukan Survailen terhadap kelompok tani tersebut. Untuk pendampingan pelaksanaan Survailen antara Tim Inspektor dengan kelompok tani maka perlu dilakukan Pertemuan Survailnece Sertifikasi Organik

1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Memfasilitasi proses inspeksi survailen sertifikasi organik Tahun 2023 antara KT. Rimbo Pulai I Kab. Tebo dengan Inspektor LSO InOffice.

2. Pendampingan KT. Rimbo Pulai I oleh petugas provinsi dalam proses inspeksi survailen sertifikasi organik Tahun 2023.

1.3. Output

Adapun output yang diharapkan dari pertemuan Survailen sertifikasi organik tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Keluarnya sertifikat perpanjangan sertifikasi pertanian organik di KT. Rimbo Pulai I Kab. Tebo Tahun 2023.
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi yang diproduksi oleh KR. Rimbo Pulai I Kab. Tebo.

1.4. Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik Tahun 2023 adalah :

1. DPA SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor : 3.27.06.1.01.03 tanggal 11 Januari 2023 Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.
2. Surat dari Direktur Operasional InOFice Nomor 390/Sur/INOFICE/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Survailen.
3. Formulir Persetujuan Sertifikasi dari KT. Rimbo Pulai I tanggal 19 Juni 2023.

4. Surat Penugasan Inspektor dari LSO InOFice Nomor 104/F.PM
7.4.2/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

II. PELAKSANAAN

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik dilaksanakan di Gedung Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPP) KT. Rimbo Pulai I yang berlokasi di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo pada tanggal 28 Juni 2023 melalui Video Conference (Vidcon) dengan Inspektur LSO InOffice.

Kegiatan vidcon dilaksanakan dari pukul 10.00-16.00 WIB dimulai dari pembukaan inspeksi, verifikasi dokumen, pembagian inspeksi lapangan, inspeksi lapangan dan diakhiri dengan penyampaian temuan dan penutupan inspeksi sebagaimana rincian terlampir.

2.2. Peserta

Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik Tahun 2023 berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 6 orang anggota kelompok tani, 2 orang petugas Dinas TPH dan Ketahanan Pangan Kab. Tebo, dan 2 orang Kepala BPP Kel. Sungai Bengkal.

2.3. Pembiayaan

Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Survailen Sertifikasi Organik Tahun 2023 dibebankan pada DPA SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor : 3.27.06.1.01.03 tanggal 12 Januari 2023 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/ Kota .

III. HASIL PELAKSANAAN

3.1. Lembaga Sertifikasi Organik

Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBN Tahun 2018 telah melakukan sertifikasi organik untuk KT. Rimbo Pulai I Kab. Tebo yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Organik/ LSO Inofice-Bogor. Untuk eksistensi dan pengakuan sertifikasi organik maka setiap tahunnya survailen dan resertifikasi organik difasilitasi melalui Dana APBD Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan telah berakhirnya pandemic covid 19 maka kegiatan survailen sertifikasi organik di KT. Rimbo Pulai I dilakukan secara langsung oleh inspektoryang Bernama Rizky Slamet, Amd dengan Surat Penugasan dari Direktur Operasional InOFice Nomor 390/Sur/INOFICE/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Survailen

Untuk mempermudah sistem survailen maka KT. Rimbo Pulai I diminta untuk mengirim semua dokumen paling lambat 1 hari sebelum kedatangan inspektor ke lokasi (24 Juli 2023).

3.2. Ruang Lingkup Sertifikasi Organik

Ruang lingkup produk yang disertifikasi organik di KT. Rimbo Pulai I pada awalnya (2018) hanya cabai merah, namun Tahun 2019 berkembang ruang lingkungnya menjadi cabai merah, kacang panjang dan jagung manis. Pada Tahun 2020, ruang lingkup sertifikasi organik meluas lagi menjadi cabai merah, jagung manis, kacang panjang, semangka, kangkung dan labu madu.

Pada Tahun 2021, ruang lingkup sertifikasi organik meluas menjadi cabai merah, jagung manis, kacang panjang, semangka, kangkung, labu madu, kacang tanah, jeruk siam, terong hijau dan blewah. Pada tahun 2022, tidak ada perubahan ruang lingkup yaitu KT. Rimbo Pulai I tetap mempertahankan ruang lingkup komoditi yang disertifikasi sebagaimana tahun 2021.

Pada tahun 2023, ruang lingkup sertifikasi organik di KT. Rimbo Pulai I bertambah tanaman mentimun sehingga perlu diperbaharui dengan melampirkan semua dokumen SOP tanaman. Pada saat Survailen berlangsung, komoditi yang tersedia dilahan KT. Rimbo Pulai I hanya komoditi cabai merah, kacang panjang dan jeruk siam. Jeruk siam tersebut Sebagian masih konversi karena belum menghasilkan. Adapun jumlah jeruk siam yang menghasilkan

berjumlah 170 batang dan yang belum menghasilkan berjumlah 80 batang.

3.3. Jenis-jenis Dokumen Pada Proses Survailen Sertifikasi Organik

Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi terkait Survailen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Formulir Pengajuan Survailen
2. Catatan Produksi/ Panen.
3. Catatan Penjualan/ Pengiriman Produk.
4. Daftar Konsumen.
5. Standar internal/ aturan kelompok dan sanksi bagi yang melanggarnya.
6. Surat Perjanjian/ Kontrak anggota dengan pengurus kelompok.
7. Farm Record Keeping/ catatan kegiatan petani/ anggota.
8. SOP Budidaya hingga pemasaran setiap komoditas yang diajukan dalam ruang lingkup.
9. SOP penanganan PGPR, Pupuk, Pestrin dan Pestisida.
10. Struktur organisasi dan uraian tugas setiap anggota.
11. Peta Lahan dan Peta Lokasi.
12. Sejarah Tata Guna Lahan Selama 3 Tahun Terakhir.
13. Daftar Kegiatan Penyuluhan PPL selama 1 tahun terakhir.

3.4. Proses Inspeksi

Sebelum dilakukan proses inspeksi lapang oleh inspektor maka terlebih dahulu dilakukan Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik untuk mengevaluasi langsung kegiatan organik di KT. Rimbo Pulai I. Pertemuan Survailen Sertifikasi Organik Tahun 2023 dibuka langsung oleh Kasi PPHTPH (Chairul Anwar, SE). Pada pertemuan ini dibahas sejauh mana prospek pengembangan pemasaran tanaman organik yang dihasilkan oleh KT. Rimbo Pulai I serta permasalahan/ kendala yang dihadapi, pembahasan peran dan kebijakan Dinas Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung pengembangan dan pemasaran tanaman organik di KT. Rimbo Pulai I serta motivasi dari LSO InOffice dalam konsistensi pengembangan tanaman organik oleh KT. Rimbo Pulai I tersebut.

Dukungan pemerintah Provinsi dalam pengembangan pemasaran tanaman organik di KT. Rimbo Pulai I adalah dengan memberikan bantuan sarana Motor Roda 3 untuk mempermudah akses pemasaran yang lebih luas dan pembelian produk di KT. Rimbo Pulai I Ketika ada event-event Bazar dan pameran. Sedangkan dukungan pemerintah kabupaten adalah dengan

menggelar pasar tani di arena perkantoran Kab. Tebo Ketika KT. Rimbo Pulai I melakukan panen.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KT. Rimbo Pulai I adalah harga produk yang tidak bersaing dengan harga produk konvensional dikarenakan pangsa pasar masih terbatas pada pasar tradisional yang mana konsumen masih belum memahami pentingnya mengkonsumsi makanan yang aman bagi Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut maka, perlu dukungan pemerintah setempat untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk yang berkeamanan pangan. Selain itu, dari pihak KT. Rimbo Pulai I hendaknya terus melakukan promosi yang lebih intensif dengan memanfaatkan media social yang ada.

Selain itu KT. Rimbo Pulai I masih terkendala dalam hal pemasaran karena terbatas pada pasar tradisional. Sedangkan untuk pemasaran ke pasar retail, jaminan kontinuitas dari petani belum memadai. Selain itu, pemasaran kepasar retail pada umumnya memberikan sistem konsinyasi sehingga perputaran modal petani tidak bisa cepat.

Untuk menjamin pemasaran produk organik, maka perlu kebijakan dari pemerintah terkait kemitraan dengan stake holder dan pelaku usaha terkait dan fasilitasi kemasan agar lebih berdaya saing dan salah satunya melalui pertemuan teknis mutu.

Setelah dilakukan pertemuan maka selanjutnya dilakukan survailen sertifikasi organik oleh inspektor pada pukul 13.00 WIB. Survailen Sertifikasi Organik Tahun 2023 merupakan audit (pemantauan) yang wajib dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen (LSO InOffice) terhadap lembaga yang telah mendapatkan sertifikatikasi organik (KT. Rimbo Pulai I). Tujuan audit tersebut yaitu untuk memastikan masing-masing unit melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan QMP (sasaran mutu) yang telah ditetapkan.

KT. Rimbo Pulai I cukup konsisten dalam melaksanakan sistem pertanian organik yaitu tetap memperhatikan pedoman sistem pertanian organik dengan prinsip keramahan lingkungan bukan pada keuntungan ekonomis karena hasil produksi pertanian organik tidak bisa langsung drastis tinggi seperti pertanian konvensional.

Sebelum pelaksanaan inspeksi tersebut, semua persyaratan survailen telah dikirim ke inspektor dan difasilitasi melalui dana APBD Provinsi Jambi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Selama inspeksi, Inspektor menginspeksi tempat persemaian, lahan tanaman, batas-batas lahan, sumber air dan tempat pembuatan pupuk.

Maka berdasarkan hasil inspeksi tersebut, KT. Rimbo Pulai I cukup konsisten dalam melaksanakan sistem pertanian organik dan hanya terdapat beberapa temuan minor yang meliputi :

Terdapat penambahan ruang lingkup tanaman timun, namun belum ada permohonan/ pengajuan penambahan ruang lingkup dan SOP budidaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka KT. Rimbo Pulai I diminta untuk melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. membuat permohonan penambahan ruang lingkup timun dan SOP budidaya timun paling lambat 2 minggu.
2. Jumlah pohon jeruk siam yang menghasilkan dan belum menghasilkan belum terdata maka KT. Rimbo Pulai I diminta untk mendata jumlah pohon yang sudah menghasilkan maupun belum menghasilkan paling lambat 1 minggu.

3. Data real panen belum ada maka KT. Rimbo Pulai I diminta untuk memperbaiki data real panen paling lambat 1 minggu.
4. Data SOP Pestrin belum ada maka KT. Rimbo Pulai I diminta untuk membuat SOP pembuatan Pestrin paling lambat 1 minggu.

Sehubungan dengan hal diatas maka KT. Rimbo Pulai I telah memenuhi semua hasil inspeksi per tanggal 01 Agustus 2023 dan menunggu hasil lebih lanjut dari siding komisi LSO InOffice Bogor terkait status organic KT. Rimbo Pulai I.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan pertemuan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang ramah lingkungan dengan cara memanfaatkan bahan alami yang ada dilingkungan tanpa menggunakan bahan kimia baik sintetis maupun hasil rekayasa genetika.
2. Pertanian organik lebih ditekankan pada proses produksinya bukan pada hasil akhir dimana kegiatannya yang berkaitan dengan cara/ perilaku petani untuk menghasilkan produk pertanian organik.
3. Survailen Sertifikasi Organik Tahun 2023 merupakan kegiatan inspeksi untuk memperpanjang sertifikat sertifikasi organik untuk KT. Rimbo Pulau I.
4. KT. Rimbo Pulau I cukup konsisten dalam melaksanakan sistem pertanian organik yaitu tetap memperhatikan pedoman sistem pertanian organik dengan prinsip keramahan lingkungan bukan pada keuntungan ekonomis karena hasil produksi pertanian

organik tidak bisa langsung drastis tinggi seperti pertanian konvensional.

4.2. Saran

1. Petani harus lebih serius dan sabar dalam melakukan sistem pertanian organik karena budidaya pertanian organik memerlukan ketekunan dan ketelatenan.
2. Petani lebih memperhatikan pola tanam agar ketersediaan komoditi di pasaran tetap tersedia.
3. Petani aktif membuat kegiatan usahatani mulai dari pengolahan lahan hingga pemasaran.
4. Untuk menjamin pemasaran produk organik, maka perlu kebijakan dari pemerintah terkait kemitraan dengan stake holder dan pelaku usaha terkait dan fasilitasi kemasan agar lebih berdaya saing dan salah satunya melalui pertemuan teknis mutu.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Pertemuan Survailen Sertifikasi Tahun 2023 ini dibuat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kesempurnaan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Kepala Dinas,



Ir. Rumusdar

FOTO-FOTO KEGIATAN

Pertemuan *Virtual Conference*







Inspeksi Lapangan Melalui Virtual Conference

Tempat Persemaian dan PGPR



Tempat Pembuatan Pupuk Pupuk Padat



Kondisi Pertanaman







RUMAH ILHAMUDDIN.S.HI
MTs Negeri 4 TEBO
Bank Bni
DEALER YAMAHA ANEKA MOTOR
Toko F
PT. WINNER PRIMA SEKATA

26 Jul 2023 12:22:20
-1°32'5,469"S 102°43'17,265"E
52° NE

FP7C+VM5, Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi 37572, Indonesia
Survailen Sertifikasi Organik di KT. Rimbo Pulai I



RUMAH ILHAMUDDIN.S.HI
MTs Negeri 4 TEBO
Bank Bni
SMA N 4 TEBO ILIR
DEALER YAMAHA ANEKA MOTOR
PT. WINNER PRIMA SEKATA

26 Jul 2023 12:29:50
-1°32'4,757"S 102°43'17,668"E
206° SW

FP7C+VM5, Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi 37572, Indonesia
Survailen Sertifikasi Organik di KT. Rimbo Pulai I



Penutupan Pertemuan dan Presentasi Hasil Inspeksi



Dokumen Pendukung

1. Surat Pelaksanaan Survailen



Jl. Cempaka Blok Z - VII Nomor 2 RT 01/09, Taman Cenanggu, Kel. Kedung Warangin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor - 16164
Telp. +6251 8365818 / 811 846 5644. Email: inofice@yahoo.com, inoficebogor@gmail.com, Website: www.inofice.com

Bogor, 17 Mei 2023

Nomor : 514/Sur/NOFICE/V/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Survailen

Kepada Yth
Ketua Kelompok Tani Rimbo Pulau 1
Sungai Mancur RT 06 RW 02,
Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Sehubungan dengan kewajiban bagi Lembaga Sertifikasi INOFICE untuk melakukan survailen setiap tahun, dengan ini kami informasikan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan survailen ditetapkan pada minggu ke 2 (dua) bulan Juni 2023.

Pelaksanaan kegiatan survailen dilaksanakan secara langsung/offline ke lokasi dengan mematuhi protokol kesehatan. Untuk kelengkapan dokumen mohon dapat dikirimkan rekapitulasi catatan panen/produksi, rekapitulasi catatan penjualan 1 tahun terakhir dan daftar konsumen terbaru, dan untuk biaya survailen terlampir.

Apabila adanya penambahan/pengurangan/perubahan ruang lingkup, luas lahan, daftar anggota petani, perubahan SOP budidaya, SOP bahan baku pupuk/pestisida, perubahan struktur organisasi atau perubahan lainnya dapat dikirimkan dokumen terbarunya sebelum pelaksanaan kegiatan. Konfirmasi kesiapan jadwal kegiatan survailen mohon Saudara dapat mengisi lembar formulir persetujuan kegiatan survailen. Biaya survailen dan dokumen kegiatan survailen dapat kami terima sebelum pelaksanaan kegiatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur



Alif Khalifah, S.Si., M.Si

Tembusan Kepada Yth
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi



inofice



INDONESIAN ORGANIC FARMING CERTIFICATION

LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK

Jl. Cempaka Blok Z - VII Nomor 2 RT 01/08 Taman Cisarung, Kel. Kadang Warung, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor - 16164
Telp. (0251) 8365818, 0811 846 5644, E-mail: inofice@ yahoo.com, inoficebogor@gmail.com, Website: www.inofice.com

Bogor, 15 Juni 2023

Nomor : 626/Sur/INOFICE/VI/2023
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Survailen

Kepada Yth.
Ketua Kelompok Tani Rimbo Pulau 1
Sungai Mancur RT 06 RW 02,
Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Menindaklanjuti surat kami nomor: 514/Sur/INOFICE/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 perihal survailen, sampai saat ini belum ada informasi dari Saudara mengenai perpanjangan sertifikat/survailen maka dengan ini kami informasikan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan survailen ditetapkan pada minggu ke 4 (empat) bulan Juli 2023.

Pelaksanaan kegiatan survailen dilaksanakan secara langsung/offline ke lokasi dengan mematuhi protokol kesehatan. Untuk kelengkapan dokumen mohon dapat dikirimkan rekapitulasi catatan panen/produksi, rekapitulasi catatan penjualan 1 tahun terakhir dan daftar konsumen terbaru, dan untuk biaya survailen terlampir.

Apabila adanya penambahan/pengurangan/perubahan ruang lingkup, luas lahan, daftar anggota petani, perubahan SOP budidaya, SOP bahan baku pupuk/pestisida, perubahan struktur organisasi atau perubahan lainnya dapat dikirimkan dokumen terbarunya sebelum pelaksanaan kegiatan. Konfirmasi kesiapan jadwal kegiatan survailen mohon Saudara dapat mengisi lembar formulir persetujuan kegiatan survailen. Biaya survailen dan dokumen kegiatan survailen dapat kami terima sebelum pelaksanaan kegiatan.

Jika kegiatan survailen tersebut tidak dilaksanakan sampai melewati masa berlaku sertifikat, maka kami akan mengirimkan surat **PEMBEKUAN** yang dimana Pelaku Usaha **tidak diperkenankan mencantumkan Logo Organik Indonesia** pada kemasan produk, iklan, dan untuk tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, sampai Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan survailen dan dinyatakan lulus.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur

Ali Khalifah, S.Si., M.Si

Tembusan Kepada Yth
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi

2. Formulir Pengajuan Ruang Lingkup dan Survailen



F DP 7.11.1.1 rev.3

FORMULIR PERSETUJUAN KEGIATAN SURVAILEN/RESERTIFIKASI DAN PERUBAHAN (PENAMBAHAN/PENGURANGAN) RUANG LINGKUP

- Survailen Survailen dan perubahan (penambahan/pengurangan) ruang lingkup Perubahan (penambahan/pengurangan) ruang lingkup
- Resertifikasi Resertifikasi dan perubahan (penambahan/pengurangan) ruang lingkup

No. Sertifikat	: 355-InOffice/LSO-003-IDN/08/21
Pelaku Usaha	: Supardi Bakhtiar (Ketua KT. Rimbo Pulau I)
Alamat	: RT. 06 RW. 002 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi
No. Telp/HP	: 082179723407
Email	: -
Ruang Lingkup	: Mentimun
Nama, No. HP, dan email Operator/ Contact Person yang Dapat Dihubungi	: Bayu Rama/ bayuramabakhtiar@gmail.com / 0812 9762 8154
Tanggal Kesiadaan Pelaksanaan Kegiatan	: 26 Juli 2023
Perubahan ruang lingkup (penambahan/pengurangan)	: <input checked="" type="checkbox"/> Penambahan ruang lingkup/jenis produk (disebutkan ruang lingkup/jenis produk yang akan diajukan) → Mentimun <input type="checkbox"/> Penambahan petani/lokasi lahan/luas lahan (disebutkan nama petani, lokasinya di mana, luas lahan baru yang akan diajukan) <input type="checkbox"/> Pengurangan ruang lingkup/jenis produk <input type="checkbox"/> Pengurangan petani/lokasi/luas lahan
Bersama ini menyetujui program kegiatan seperti tercantum di dalam surat pemberitahuan survailen/resertifikasi.	

Keterangan : pilih sesuai kegiatan dan beri tanda centang (v)

Sungai Bengkal, 19 Juli 2023



(Supardi Bakhtiar)

KELENGKAPAN DOKUMEN

Dokumen yang perlu dilengkapi (mohon dapat dikirimkan bersama formulir persetujuan ini) :

1. Kegiatan survailen : dokumen yang perlu diperbarui seperti catatan produksi/panen, penjualan, catatan kegiatan petani, bukti kegiatan ICS, hasil uji laboratorium (untuk input produksi).
2. Kegiatan survailen sekaligus penambahan ruang lingkup perlu dilengkapi semua dokumen yang terkait seperti SOP, daftar petani, peta lahan, sejarah lahan, serta perlu dilengkapi juga dokumen lain sesuai **point 1**.
3. Untuk penambahan ruang lingkup di luar jadwal survailen : serupa dengan **point 2**.
4. Untuk pengurangan ruang lingkup/jenis produk atau petani/luas lahan data yang perlu dilengkapi disesuaikan (misal data daftar petani/AFL, peta lahan).
5. Kegiatan resertifikasi, Pelaku Usaha diminta untuk mengirimkan dokumen yang baru (seperti saat awal sertifikasi) serta jika ada penambahan ruang lingkup tentunya dokumen harus disesuaikan.
6. Formulir persetujuan dan dokumen kelengkapan harap dikirimkan sebelum pelaksanaan kegiatan karena perlu dilakukan peninjauan serta diaudit oleh inspektor.

Contoh dokumen yang perlu dilengkapi jika ada perubahan atau penambahan:

No	Skema/ Ruang Lingkup	Contoh Dokumen yang Diperlukan
1	Tanaman	Peta lokasi, peta lahan, sejarah lahan, daftar petani/AFL, struktur organisasi dan uraian tugas, SOP, catatan produksi/panen, catatan penjualan, daftar konsumen, standar internal perjanjian/kontrak anggota kelompok, catatan kegiatan petani, catatan rencana tanam/panen, data terkait kelompok dengan ICS (bukti kegiatan pertemuan/pembinaan, bujtu kegiatan komisi persetujuan/komisi teknis/komisi sertifikasi, bukti kegiatan inspektor internal)
2	Ternak	Peta lokasi, peta lahan, sejarah lahan, struktur organisasi dan uraian tugas, SOP budidaya ternak, SOP budidaya pakan, data sarana prasarana, data produksi dan penjualan, daftar konsumen, hasil analisis kualitas air dan hasil uji kualitas pakan buatan sendiri.
3	Produk Olahan	Peta lokasi dan denah pabrik, struktur organisasi dan uraian tugas, bagan alir, komposisi bahan, SOP, daftar pemasok (kontrak, sertifikat organik, catatan produksi, catatan penjualan, daftar konsumen).
4	Pupuk/Pestisida (Input)	Peta lokasi dan denah pabrik, struktur organisasi dan uraian tugas, bagan alir produksi, komposisi bahan, SOP, catatan produksi, catatan penjualan, daftar konsumen, masa kadaluarsa, hasil analisis laboratorium, izin edar (jika ada).
5	Budidaya Jamur	Peta lokasi, peta lahan/bangunan/kumbung jamur, struktur organisasi dan uraian tugas, bagan alir produksi, SOP (termasuk komposisi media), catatan produksi, catatan penjualan, daftar konsumen.
6	Penyedia (Provider) Produk Organik	Struktur organisasi dan uraian tugas, bagan alir proses penyediaan dan penjelasannya, SOP, kontrak dengan pemasok, sertifikat organik pemasok, catatan pembelian produk, catatan penjualan, daftar konsumen.
7	Jaminan Integritas Produk Organik Impor	Copy sertifikat organik negara asal, sertifikat akreditasi negara asal, copy Health Certification/ certificate of free sale, copy sertifikat transaksi/ surat pernyataan (perjanjian kontrak, volume, dll), Copy API (Angka Pengenal Import)/ IT (Import Terbatas) dari Kementerian Perdagangan, estimasi volume impor (jika ada), contoh kemasan produk
8	Budidaya Lebah Madu	Peta/denah lokasi, peta lahan (lahan penempatan kandang/box/stup), sejarah lahan penggembalaan dan penanaman sumber nektar, SOP, catatan panen, catatan penjualan, daftar konsumen.
9	Pakan Ternak (Input)	Peta/denah lokasi, peta lahan (lahan produksi/budidaya), sejarah lahan produksi, SOP, catatn pembelian bahan baku pakan, catatan produksi, catatan penjualan, daftar konsumen, hasil uji kualitas pakan buatan sendiri.

3. Hasil Audit Kecukupan Dokumen



F DP 7.2.8.a

AUDIT KECUKUPAN SERTIFIKASI BUDIDAYA TANAMAN

- Sertifikasi Surveilans Resertifikasi
 Perubahan (penambahan/pengurangan) ruang lingkup Surveilans dan perubahan (penambahan/pengurangan) ruang lingkup Resertifikasi dan perubahan (penambahan/pengurangan) ruang lingkup

Pelaku Usaha	: Kelompok Tani Rimbo Pulau 1	
Alamat	: Sungai Mancur RT 06/02, Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Iir, Kab. Tebo, Prov. Jambi	
Ruang Lingkup	: Hortikultura dan Tanaman Pangan	
Tgl Audit	: 14 Juli 2023	
Auditor	: Rizky Slamet	Tanda tangan :

No	Dokumen	Cukup	Tidak Cukup	Keterangan
1	Formular permohonan sertifikasi/persetujuan surveilans/resertifikasi/perubahan (penambahan/pengurangan) ruang lingkup	x		Namun mohon direvisi tanggal pelaksanaannya menjadi tanggal 26 Juli 2023
2	Peta Lokasi (mengambarkan arah menuju lokasi)	-	-	
3	Peta Lahan (anggota dan peta lahan kelompok)	x		
4	Sejarah lahan/tataguna lahan selama 3 tahun terakhir	-	-	
5	AFL (<i>Approved Farmer List</i>)-daftar anggota petani (nama, alamat (blok dll), luas lahan, jenis produk, status keorganikan, dan informasi lainnya)	-	-	Jika ada perubahan luasan petakan lahan petani mohon diinformasikan
6	Struktur organisasi (personil dan nama tenaga kerja yang terlibat) serta uraian tugasnya	-	-	Jika ada perubahan personil pada struktur mohon diinformasikan
7	SOP (budidaya, pembuatan kompos, pestisida, processing, pengemasan, pengangkutan, dll)		x	- SOP Budidaya : SOP yang diterima terdapat SOP tanaman Kacang Hijau, di ruang lingkup belum ada tanaman tersebut apakah di ajukan ? dan di data produksi dan panen terdapat tanaman Timun, di ruang lingkup belum terdaftar, apakah akan diajukan ? jika iya mohon dibuat SOP budidaya dan permohonan penambahan ruang lingkup. - SOP Pembuatan Pupuk Kandang : Tertulis penggunaan bahan baku EM 4, yang dimaksud dekomposer yang dibeli dari toko atau istilah dekomposer buatan sendiri ? mohon konfirmasi.
8	Catatan produksi/panen	x		Terdapat tanaman timun, apakah akan diajukan sertifikasi ? Jika iya mohon dikirimkan SOP Budidayanya

9	Catatan penjualan/pengiriman produk	√		Terdapat tanaman timun, apakah akan diajukan sertifikasi? Jika iya mohon dikirimkan SOP Budidayanya
10	Daftar konsumen	√		
11	Standar internal/aturan kelompok dan sanksi bagi yang melanggarnya.	√		
12	Surat perjanjian/kontrak anggota dengan pengurus kelompok	-	-	
13	Catatan kegiatan petani/anggota, catatan rencana tanam/panen	√		
14	Data pendukung bagi kelompok dengan ICS (Internal Control System/SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang harus disiapkan waktu inspeksi: - Bukti kegiatan ICS (pertemuan/pembinaan kelompok, dilengkapi dengan absen dan topik yang dibahas) - Bukti kegiatan komisi persetujuan/komisi teknis/komisi sertifikasi - Bukti kegiatan inspektor internal dan bukti pendukung lainnya.	-	-	

Kesimpulan:

- Dapat dilakukan kegiatan inspeksi lapang Dapat dilakukan kegiatan/inspeksi lapang, perbuikan dilengkapi pada saat kegiatan
 Belum dapat dilakukan kegiatan/inspeksi lapang

Keterangan: pilih sesuai kegiatan dan beri tanda centang (√)

4. Jadwal Inspeksi



FPM 7.4.2

JADWAL INSPEKSI/VERIFIKASI LAPANG/SURVAILEN/KUNJUNGAN TAK TERJADWAL/RE-SERTIFIKASI*)

Nama Pelaku Usaha : Kelompok Tani Rimbo Pulau I
 Inspektur : Rizky Slamet
 Alamat : Sungai Mancur RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai,
 Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi
 Jambi
 Ruang lingkup : Hortikultura dan Tanaman Pangan

Hari dan tanggal	Waktu	Kegiatan**)	Keterangan
Selasa, 25 Juli 2023	09.00 – 15.00	Perjalanan dari Bogor - Jambi	
	15.00 – 19.00	Perjalanan Jambi – Tebo	
	19.00 -	ISTIRAHAT	Pengimapan di Kabupaten Tebo
Rabu, 26 Juli 2023	10.00 – 12.00	Pembukaan inspeksi dan Verifikasi dokumen	Mohon disiapkan dokumen-dokumen kekurangan hasil audit kecukupan dokumen survailen
	12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
	13.00 – 16.00	Inspeksi lapangan (lanjutan)	Peninjauan batas sekeliling lahan, sumber air, eksistensi tanaman, tempat pembuatan pupuk/pestisida, tempat pasca panen
	16.00 – 16.30	Perangkuman temuan ketidaksesuaian	
	16.30 – 17.30	Pertemuan Penutupan	
	17.30 – 22.00	Perjalanan dari lokasi ke Jambi	
Kamis, 27 Juli 2023		Perjalan kembali ke Bogor	

*) diisi dengan inspeksi/verifikasi lapang/survailen/kunjungan tak terjadwal

***) dapat berubah tergantung keadaan di lapang

Bogor, 10 Juli 2023

Inspektur

Rizky Slamet

5. Absensi Pertemuan

FDP 7.4.4.2.1

DAFTAR HADIR KEGIATAN
List of Participant
INSPEKSI AWAL/SURVAILEN/RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LAPANG/KUNJUNGAN TAK TERJADWAL*
*Initial Inspection/Surveillance/Recertification/Verification Unscheduled Visit**

No.	Nama Name	Jabatan Occupation	No. Telp./HP Phone/Mobile Phone	Tanda Tangan Signature
1.	Bayu Dama	Sekretaris	091297281544	
2.	MUSOTMAN Musotman	anggota	08222052022	
3.	ABDUL HAFIZ	BPP/PPL	08460723241	
4.	SUPARDI	KAPUR KLP	082179223407	
5.	Ratna Juwita	anggota		
6.	Winda Suryani	BPP/PPL	0823 074 7335	
7.	Sartani	APTP	082376352426	
8.	Fenny Juli Astenthy	Staf PPH/PH	082379511928	
9.	Rike Yolanda	PMHP	25270202001	Rike Yolanda
10.	Angga Putra	STAFF TPM	082185915001	Angga Putra
11.	Chairul Anwar	KAB/PLH/TPH	081368151701	
12.	Dulhaimi	STAF PPH/TPH	08117454374	
13.	AHMAD FAISAL	APHP	085279623808	
14.	Muzji Jono	staf PPH/TPH	081366827222	

*) coret yang tidak perlu
 strikethrough the unnecessary

Tgl 26 Juli 2023

Inspektur

(Rizky Stened)

6. Lembar Temuan Ketidaksesuaian



F DP 7.4.4.2.5

LAPORAN KETIDAKSesuaIAN DAN TINDAK KOREKSI Non-Conformance Report and Corrective Action

Nama Pelaku Usaha /Name of Operator : Kelempak Tem Pematang Pula'i
 Tanggal Inspeksi/Date of Inspection : 26 Juli 2023
 Nama Inspektur/Name of Inspector : Ricky Simet

No	Butir Standar Reference	Uraian Ketidaksesuaian Non-Conformance	Kategori Category	Tindak Koreksi dan Waktu yang Diperlukan Corrective Action and Deadline for Implementation
1	Sul 6729 2016 F 3 2 (1b)	Terdapat pemisahan yang cukup tipis, namun belum ada pemisahan sempurna	Minor	Membuat pemisahan lebih sempurna yang cukup tipis. dan SOP diupdate secara berkala di lingkungan 2 minggu
2	Sul 6729 2016 F 3 2 (1a)	Jumlah bahan baku sizen yang menghasilkan dan belum menghasilkan belum ada	Minor	mendaki dan melakukan yang sudah menghasilkan namun yang belum akan yang ditambahkan 1 minggu
3	Sul 6729 2016 F 3 2 (1a)	Data real paman belum ada	Minor	diupdate: data real paman akan yang ditambahkan 1 minggu
4	Sul 6729 2016 F 3 2 (1e)	SOP kestrime belum ada	Minor	menyusun SOP kestrime waktu yang ditambahkan 1 minggu

Inspektur
Inspector

(Ricky Simet)

Pelaku Usaha
Operator

(Ricky Simet)



INDONESIAN ORGANIC FARMING CERTIFICATION

Jl. Cempaka Blok Z – VII Nomor 2 RT 01/RW 08, Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor – 16164
No. Telp. : (0251) 8366818, 0811 846 6644 | email : inoffice@yahoo.com | website : www.inoffice.com

SERTIFIKAT PERTANIAN ORGANIK

Organic Farming Certificate
NO : 355-INOVICE/LSPF-090-IDN/08/21*

Diberikan kepada :
Issued to :

Kelompok Tani Rimbo Pulai 1

Sungai Mancur RT 06 RW 02, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Telah menerapkan sistem pertanian organik sesuai SNI 6729:2016
Has implemented an organic farming system complying with SNI 6729:2016

Ruang Lingkup Sertifikasi :
Scope of Certification :

Hortikultura dan Tanaman Pangan

Horticulture and Food Crops

(Jenis Produk : Terlampir)
(List of Certified Products : Enclosed)

Bogor, 12 Agustus 2023

Direktur/ Director

Alif Khalifah, S.Si., M.Si

Pembaruan Sertifikat Sebelum : 11 Agustus 2024
Renewal of Certificate Before : August 11, 2024

Sertifikat ini memberikan hak kepada Pelaku Usaha untuk menggunakan Logo Organik Indonesia dan INOVICE pada kemasan produk, iklan, dan untuk tujuan promosi lainnya. Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun (12 Agustus 2021 s.d. 11 Agustus 2024), namun WAJIB melakukan surveilan dan pembaruan sertifikat setiap tahunnya.

*Sertifikat ini menggantikan Sertifikat Pertanian Organik No : 355-INOVICE/LSO-003-IDN/08/21.

This certificate allows the operator to use Organic Indonesia and INOVICE Logos on package of products, advertisements, and other marketing promotion purposes. Certificate valids for 3 (three) years (August 12, 2021 until August 11, 2024), but SUBJECT to conduct surveillance and renewal of certificate every year.

*This certificate replaces Organic Farming Certificate numbered 355-INOVICE/LSO-003-IDN/08/21.

